

**“ HAMBATAN DALAM PENYELESAIAN MASALAH LUAPAN LUMPUR
SIDOARJO”**

**(Studi kasus di Desa Renokenongo dan Kelurahan Jatirejo Kecamatan Porong
Kabupaten Sidoarjo)**

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Sebagian Syarat-Syarat Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh

Adha Dia Agustin

0510113006



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
FAKULTAS HUKUM**

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2009

LEMBAR PERSETUJUAN

“ HAMBATAN DALAM PENYELESAIAN MASALAH LUAPAN

LUMPUR SIDOARJO”

(Studi kasus di Desa Renokenongo dan Kelurahan Jatirejo Kecamatan

Porong Kabupaten Sidoarjo)

Oleh:

ADHA DIA AGUSTIN

NIM. 0510113006

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Prof. Dr. M.Bakri, SH.MS
779 451

Toyib Sugianto,SH.MH NIP. 130
NIP. 1

Mengetahui
Ketua Bagian
Hukum Keperdataan

RACHMI SULISTYARINI, S.H.,M.H.

NIP. 131 573 917

ABSTRAKSI

ADHA DIA AGUSTIN, Hukum Agraria, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Juli, 2009, *Hambatan Dalam Penyelesaian Masalah Luapan Lumpur Sidoarjo (Studi Kasus di Desa Renokenongo dan Jatirejo)*, Prof. Dr. M. Bakri, SH.MS; Toyib Sugianto, SH.MH

Dalam penulisan skripsi ini penulis hendak membahas tentang masalah faktor-faktor penghambat dalam penyelesaian masalah luapan lumpur di Sidoarjo, yang dispesifikasikan untuk masalah sosial dan masalah ganti rugi. Hal ini dilatarbelakangi karena sampai saat ini penyelesaian masalah sosial dan ganti rugi bagi para korban luapan lumpur di Sidoarjo belum juga terselesaikan. Bahkan sampai saat ini semakin memunculkan berbagai permasalahan baru. Peneliti menyimpulkan bahwa permasalahan yang dialami para korban adalah masalah jaminan kehidupan sosialnya yang sampai saat ini belum jelas skemanya juga ganti rugi terhadap hak milik atas tanah yang proses serta pembayarannya banyak yang masih belum terselesaikan.

Dalam upaya mencari faktor-faktor penghambat dalam penyelesaian masalah ini. Maka metode pendekatan yang dipakai oleh peneliti adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, yang mengkaji dan menganalisa suatu permasalahan yang ditetapkan secara yuridis dengan melihat fakta sosiologis secara obyektif. Kemudian seluruh data yang diperoleh dianalisa secara deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa untuk masalah sosial hambatan yang muncul dalam hal pengungsian, kesehatan, pendidikan, dan mata pencaharian. Dimana peneliti telah menjelaskan lebih lanjut hambatan lebih dalam yang ada pada masing-masing hal. Untuk masalah ganti rugi peneliti menyimpulkan bahwa faktor penghambat dalam penyelesaian masalah ini adalah masalah pengakuan hak milik atas tanah non sertifikat, proses pembayaran yang terhambat, banyaknya wilayah yang tidak layak huni, dan munculnya berbagai macam kelompok yang menuntut skema pembayaran dengan cara diluar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menyikapi fakta-fakta tersebut, maka peneliti berpendapat bahwa dalam hal ini pemerintah (BPLS, Pemkab. Sidoarjo) harus semakin memperluas kewenangannya, yang sebelumnya hanya sebagai perantara antar para pihak tapi harus berani megambil tindakan tegas maupun keharusan memberi kebutuhan sosial warga yang tidak mampu dipenuhi oleh PT. Lapindo Brantas. Karena bagaimanapun negara mempunyai kewajiban untuk menjamin hak sosial mereka, begitu pula untuk masalah ganti rugi pemerintah perlu melakukan tekanan pada PT. Lapindo Brantas agar segera menyelesaikan ganti rugi tanah warga.

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan.....	i
Lembar Pengesahan.....	ii
Kata Pengantar.....	iii
Lembar Persembahan.....	iv
Daftar Isi.....	v
Daftar Tabel.....	vii
Daftar Gambar.....	viii
Daftar Lampiran.....	ix
Abstraksi.....	x
 Bab I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Sistematika Pembahasan.....	6
 Bab II KAJIAN PUSTAKA	
A. Ketentuan Umum	
1. Semburan Lumpur Sidoarjo.....	8
2. Peraturan Presiden No.14 Tahun 2004 Tentang BPLS.....	11
3. Putusan Mahkamah Agung 24 P/HUM/2007 tentang pertimbangan pasal 15 Perpres No.14 Tahun 2007.....	12
B. Hak Dasar Manusia	
1. Hak Ekonomi.....	13
2. Hak Sosial.....	14
3. Hak Budaya.....	15
4. Pedoman Maastricht atas Pelanggaran Hak-hak Ekonomi, sosial, budaya.....	15
5. Pengakuan Hak Milik Atas Tanah Dalam Hak Asasi manusia.....	17
C. Hak Atas Tanah	
1. Pengertian.....	20
2. Hak Milik Atas Tanah.....	21
3. Pengakuan Hak Milik Atas Tanah Dalam Hak Asasi Manusia.....	24
4. Peralihan Hak Milik Atas Tanah.....	28
D. Fungsi Sosial	
1. Pelepasan dan Pengadaan Hak Atas Tanah.....	32
2. Ganti Rugi.....	35
3. Pencabutan Hak Atas Tanah Dalam Keadaan Mendesak.....	36
E. Advokasi dan Penyelesaian Sengketa	
1. Litigasi.....	38
2. Non Litigasi.....	38

F. Efektivitas Bekerjanya Hukum di Masyarakat

1. Teori Lawrence M. Friedman.....	40
2. Teori Pound.....	40
3. Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat mematuhi hukum.....	43

Bab III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	45
B. Metode Pendekatan.....	45
C. Alasan Pemilihan Lokasi.....	46
D. Jenis dan Sumber Data.....	47
E. Metode Pengumpulan Data.....	49
F. Populasi dan Sampel.....	49
G. Metode Analisis Data.....	51

Bab IV PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum	
1. Kecamatan Porong.....	52
2. Kasus Posisi	62
B. Faktor-Faktor Penghambat Dalam Proses Penyelesaian Masalah	
1. Masalah Sosial.....	74
2. Masalah Ganti Rugi.....	87
C. Solusi Penyelesaian Masalah	
1. Masalah Sosial.....	104
2. Masalah Ganti Rugi.....	108

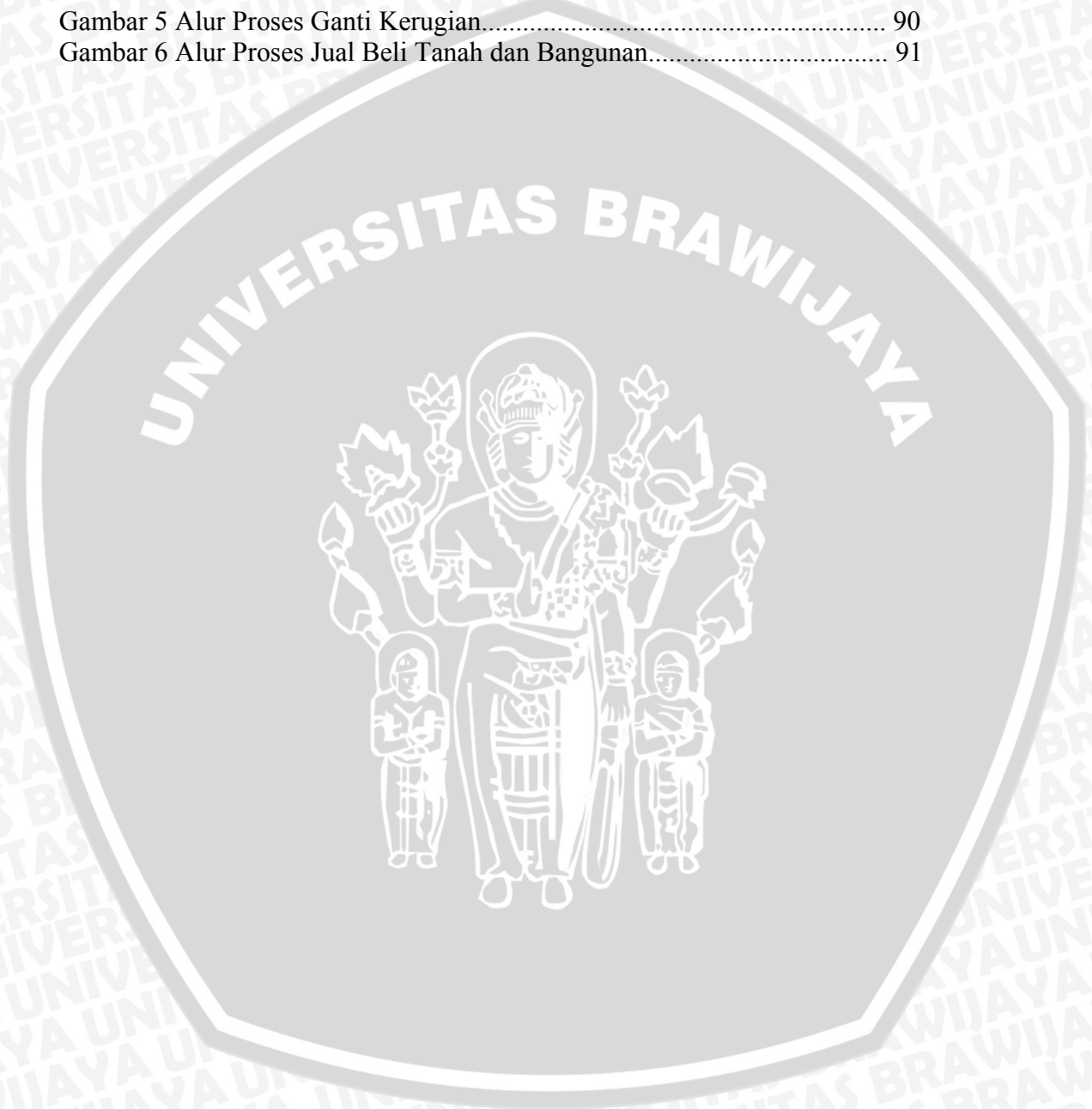
Bab V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	119
B. Saran.....	121

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peta Desa Jatirejo dan Renokenongo.....	54
Gambar 2 Peta Terdampak 4 Desember 2006.....	66
Gambar 3 Peta Terdampak 22 Maret 2007.....	73
Gambar 4 Alur Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial.....	75
Gambar 5 Alur Proses Ganti Kerugian.....	90
Gambar 6 Alur Proses Jual Beli Tanah dan Bangunan.....	91



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sudah lebih dari 3 tahun berlalu, permasalahan luapan lumpur di Sidoarjo sampai saat ini belum juga menemukan titik terang. Berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan dinilai tidak menyelesaikan masalah bahkan justru menambah masalah baru. Terbukti dengan masih banyaknya keluhan dari warga korban lumpur atas penanganan masalah ini. Ketidakpuasan ini dilakukan dengan aksi demonstrasi dan aksi lainnya.

Pada mulanya ketidakpuasan warga ini diawali dengan keinginan warga agar tanahnya dibayar lebih dari harga pasar, dengan pertimbangan kerugian yang diterima warga atas dampak luapan lumpur ini cukup besar. Tidak hanya senilai jumlah aset tanah atau bangunan yang dimiliki saja tapi korban juga mengalami kerugian immateriil. Dalam beberapa penelitian misalnya menyatakan dampak luapan lumpur tersebut menyebabkan korban lumpur kehilangan hak ekonomi, sosial dan budaya yang telah dimiliki sebelumnya. Hal ini tentunya juga harus dipertimbangkan dalam pemberian ganti rugi tersebut.

Setelah disetujui harga jual beli dan pembayaran cash and carry 20 %-80% antara warga dan PT. Minarak Lapindo Jaya sebagai anak perusahaan Lapindo Brantas Inc yang mengurus masalah pembayaran , warga menuntut adanya uang kontrak, jatah hidup (jadup), dan biaya pindahan untuk menunggu pembayaran sisa 80%. Permintaan ini pun dipenuhi dengan pemberian uang kontrak 2 tahun sejumlah 5 juta rupiah, jatah hidup selama 3 bulan dan biaya pindahan. Atas

keputusan ini pun, masyarakat yang tergabung dalam koalisi PAGAR REKONTRAK (Paguyupan Warga Renokenongo Menolak Kontrak) menyatakan menolak uang kontrak, dan meminta pembayaran secara tunai

Akhirnya muncullah Perpres No.14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo. Untuk menggantikan Kepres No. 13 Tahun 2006 tentang Tim Penanggulangan Lumpur Sidoarjo.

Dalam Perpres tersebut telah disetujui beberapa kesepakatan antara pihak PT. Minarak Lapindo dengan warga yang antara lain pemberian ganti rugi berupa jual beli (cash and carry) bagi korban terdampak lumpur yang didasarkan pada peta 22 Maret 2007 akan dibayarkan uang muka 20% dan sisanya 80% akan dibayarkan setelah masa kontrak 2 tahun selesai. Munculnya Perpres ini banyak menuai kecaman dari warga dan berbagai pihak, alasan warga menolak karena dinilai Perpres ini tidak memenuhi rasa keadilan, dengan tanpa pertimbangan apapun dalam Perpres ini di atur bahwa bagi daerah di Peta Terdampak 22 Maret 2007 penanganan masalah ini diserahkan pada PT. Lapindo Brantas sedangkan bagi wilayah di Luar Peta Terdampak 22 Maret 2007 akan dibebankan pada dana APBN dan sumber dana lainnya yang sah.

Ketidakpuasan juga muncul dari berbagai kalangan dengan pertimbangan Perpres ini bertentangan dengan Undang-undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo PP. Nomor 38 Tahun 1963 Tentang Penunjukan Badan- Badan Hukum yang dapat mempunyai hak atas tanah, Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang No. 24 Tahun 1992 Tentang Tata Ruang, Undang-Undang No. 23 Tahun 1997

Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-undang No. 22 Tahun 2001

Tentang Minyak dan Gas Bumi dan KUHPerdara

Atas ketidak puasan ini warga mengajukan gugatan *class action* berupa uji materiil di Mahkamah Agung yang diwakili oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Yang kemudian dalam putusan No. 24 P/HUM/2007 gugatannya ditolak.

Setelah muncul Perpres tersebut, banyak permasalahan yang terjadi antara lain PT. Minarak Lapindo Jaya menolak pembayaran terhadap tanah yang belum mempunyai sertifikat hak milik (SHM), akhirnya pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan salah satunya dilakukan verifikasi dan disumpah bagi tanah yang belum mempunyai SHM.

Beruntun berbagai permasalahan terjadi dalam pelaksanaan jual beli ini, sampai setelah dibayarkan uang muka 20 %, PT. Minarak Lapindo Jaya mengambil beberapa opsi untuk melakukan pembayaran selain pembayaran 20%-80%, antara lain pembayaran berupa *cash and resettlement* dan *cash and resettlement plus*. Banyak warga yang menyetujui pilihan ini, banyak juga yang tetap ingin dibayar sesuai amanat Perpres. Dari berbagai opsi pembayaran tersebut hampir semuanya belum terselesaikan pembayarannya padahal masa kontrak sudah lama habis. Berbagai alasan telah dikeluarkan PT. Minarak Lapindo Jaya untuk bisa mungkir dari tanggung jawabnya. Sampai sekarang masyarakat korban lumpur masih ingin memperjuangkan hak-haknya.

Oleh karena itulah peneliti ingin mengetahui hambatan apa yang terjadi sehingga permasalahan ini harus terkatung-katung selama 3 tahun lebih. Karena harus dicari apa yang menjadi permasalahan mendasar, sehingga diharapkan

setelah diketahuinya permasalahan-permasalahan ini dapat dicari solusi dari permasalahan tersebut.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Faktor-faktor apakah yang menghambat penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan serta masalah ganti rugi kepemilikan hak atas tanah warga Desa Jatirejo dan Renokenongo akibat luapan lumpur Sidoarjo?
2. Bagaimana solusi penyelesaian permasalahan tersebut?

C. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk

1. Untuk Menganalisa dan mendeskripsikan faktor penghambat dalam penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan serta masalah ganti rugi kepemilikan hak atas tanah warga Desa Jatirejo dan Renokenongo akibat luapan lumpur Sidoarjo.
2. Untuk menganalisa solusi penyelesaian permasalahan tersebut.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Toeritik

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan pendapat atau hasil penerapan hukum yang baru dalam penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan maupun masalah ganti rugi yang sampai sekarang belum terselesaikan.

2. Manfaat Aplikatif

Dari penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberi manfaat bagi.

a. Bagi kalangan Akademis

- i. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan menambah wawasan keilmuan di bidang hukum khususnya.
- ii. Dapat menambah pengetahuan dan wawasan peneliti tentang masalah yang ada di masyarakat khususnya mengenai faktor penghambat dalam penyelesaian suatu masalah besar yang berskala nasional dan menganalisisnya dengan pisau hukum.
- iii. Mengasah kemampuan mahasiswa untuk berfikir kritis dan logis dalam menghadapi suatu permasalahan besar
- iv. Memberikan sumbangan pemikiran berupa solusi atas berbagai permasalahan yang menghambat penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan maupun masalah ganti rugi kepemilikan tanah khususnya bagi masyarakat di Desa Jatirejo dan Renokenongo

b. Bagi Praktisi

- i. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberi masukan kepada para berbagai pihak terkait khususnya pemerintah maupun PT.Lapindo Brantas yang turut serta dalam mewujudkan penyelesaian permasalahan ini.
- ii. Hasil penelitian ini diharapkan mampu untuk menyelesaikan berbagai macam konflik yang serupa yang

sudah ada ataupun mungkin yang akan terjadi di kemudian hari.

- iii. Sebagai bahan untuk penyempurnaan berbagai pengaturan yang berkaitan dengan penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan maupun masalah ganti rugi kepemilikan tanah akibat luapan lumpur Sidoarjo

E. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang isi penulisan, dibawah ini disampaikan pokok-pokok bahasan yang ada pada setiap bab, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan berbagai pendapat para ilmuwan, penulis buku, ataupun jurnal serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Kemudian akan digunakan sebagai landasan atau arahan dalam menganalisa pembahasan nantinya.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai metodologi dan jenis penelitian yang diambil, metode pendekatan, alasan pemilihan lokasi, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi dan sample, metode analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan diuraikan berbagai permasalahan sosial kemasyarakatan maupun permasalahan ganti rugi kepemilikan tanah yang muncul serta menguraikan upaya penyelesaian apa yang telah dilakukan oleh berbagai pihak yang terkait selama ini. Kemudian peneliti mengidentifikasi faktor penghambat apa yang mempengaruhi munculnya berbagai permasalahan tersebut. Kemudian analisa hambatan tersebut akan dicari solusinya dengan pisau hukum yang ada.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan yang terdapat dalam bab ini merupakan kesimpulan dari hasil-hasil penelitian yang dibahas pada bab-bab sebelumnya serta pengajuan saran yang dapat digunakan oleh masyarakat, pemerintah, maupun pihak terkait untuk dapat segera menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan maupun masalah ganti rugi kepemilikan tanah akibat luapan lumpur Sidoarjo yang sampai saat ini belum dapat terselesaikan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. KETENTUAN UMUM

1. Semburan Lumpur Sidoarjo

a. Sejarah Singkat

Berdasarkan Laporan Pemeriksaan BPK atas hasil penanganan masalah luapan lumpur Sidoarjo tercatat bahwa³² Pada tanggal 29 Mei 2006 telah terjadi semburan lumpur panas di areal dekat lokasi eksplorasi Sumur Banjarpanji-1 di Desa Renokenongo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur yang merupakan salah satu sumur di Blok Brantas milik Lapindo Brantas Inc (LBI). Semburan lumpur tersebut masih berlangsung hingga sekarang. Beberapa ahli berpendapat bahwa semburan lumpur di Sidoarjo ini akan berlangsung dalam jangka waktu lama.

Pada awalnya, Blok Brantas, lokasi terjadinya semburan, dikelola oleh operator Huffco Brantas Inc, sebuah perusahaan milik pengusaha Texas, Terry Huffington yang didirikan berdasarkan wilayah hukum negara bagian Delaware USA, berdasarkan kontrak *production sharing contract* (PSC) antara Pertamina dengan Huffco Brantas Inc, yang ditandatangani pada tanggal 23 April 1990. Huffco Brantas Inc sebagai operator mengalami perubahan nama menjadi Lapindo Brantas Inc pada tanggal 11 April 1996.

Setelah mengalami perubahan nama, kepemilikan Lapindo Brantas Inc dijual atau dialihkan kepada PT. Ladinda Petroindo pada tanggal 17 April 1996. Sejak saat itu kepemilikan atas Lapindo Brantas Inc mengalami beberapa kali perubahan. Lapindo Brantas Inc terakhir dimiliki oleh PT. Kalila Energy Ltd (82,42%) dan Pan Asia Enterprises (15,76%). Kedua perusahaan tersebut dimiliki oleh PT. Energi Mega Persada (99,99%).

Dalam operasi migas di Blok Brantas, LBI selain bertindak sebagai kontraktor dengan *participating interest* sebesar 50%, juga bertindak sebagai operator dengan *participating partners* PT. Medco Brantas E&P (32%) dan Santos Brantas Pty Ltd (18%) sesuai dengan *Joint Operating Agreement* (JOA) Blok Brantas.

b. Penyebab Semburan

Dalam Laporan audit BPK terhadap penyebab semburan menyatakan bahwa³³ Konsultan PT. Exploration Think Tank Indonesia (PT. ETTI) yang membantu BPK-RI untuk mengidentifikasi penyebab semburan menyatakan bahwa penanganan *kick* dengan menggunakan lumpur yang beratnya melebihi kekuatan formasi batuan pada kedalaman 3.605 kaki telah

³² BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Laporan Pemeriksaan Atas Penanganan Semburan Lumpur Panas Sidoarjo

³³ idem

mengakibatkan pecahnya formasi batuan (batu lempung) sekitar kedalaman tersebut dan keluar melalui lubang bor, lalu mengikuti rekahan yang ditimbulkan untuk akhirnya muncul di permukaan pada tanggal 29 Mei 2006 di dua tempat yang berbeda yaitu di dalam lokasi *rig* dan di luar lokasi *rig* (150-200 meter dari Sumur BJP-1). PT ETTI menegaskan bahwa eksplorasi Sumur BJP-1 telah memicu terjadinya semburan lumpur ke permukaan.

Pendapat BPK-RI tersebut di atas sejalan dengan pendapat beberapa ahli dan instansi lain mengenai semburan lumpur Sidoarjo. Pendapat-pendapat tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Berita Acara tanggal 8 Juni 2006 tentang penanggulangan kejadian semburan lumpur di sekitar Sumur BJP-1 menyatakan bahwa BP Migas maupun LBI sepakat semburan tersebut sebagai akibat dari *underground blowout*.
- b. Uji analisa korelasi geokimia
- c. Uji analisa fosil *formanifera*
- d. Laporan *Loss Adjuster* Matthews Daniel International, Pte, Ltd tanggal 5 Desember 2006

Beberapa ahli berpendapat bahwa semburan lumpur di Sidoarjo berasal dari *mud volcano* yang berada di bawah permukaan tanah yang dipicu oleh kegiatan manusia dan gempa bumi khususnya gempa bumi yang terjadi di Jogjakarta. Pendapat-pendapat tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

- 1) *Mud volcano* yang dipicu oleh manusia (*man-made*)³⁴
- 2) *Mud volcano* yang dipicu oleh gempa D.I. Yogyakarta tanggal 27 Mei 2006

Beberapa pendapat yang terkait dengan penyebab terjadinya semburan ini adalah :

- a. Hasil kajian ilmiah Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)
- b. Ketua Departemen Pengembangan Ilmu IAGI (Ikatan Ahli Geologi Indonesia), Edy Sunardi

³⁴ Tulisan ilmiah Prof. Richard J. Davies yang dimuat di Jurnal *Geological Society of America (GSA Today)* volume 17 No.7 edisi Februari 2007 dengan judul “*Birth of a mud volcano: East Java, 29May 2006*”, menyimpulkan bahwa semburan lumpur panas merupakan *mud volcano* yang keluar ke permukaan karena dipicu oleh kegiatan manusia (*man-made*) yaitu oleh kegiatan pemboran SumurBJP-1

- c. Hasil diskusi panel bertajuk “*Sidoarjo hot mudflow: Analysis of causes and alternative solutions*” yang diselenggarakan oleh Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas Nasional (Aspermigas) menyimpulkan bahwa terdapat korelasi antara gempa bumi yang melanda D.I.Yogyakarta tanggal 27 Mei 2006 dengan semburan lumpur panas Sidoarjo yang terjadi sejak tanggal 29 Mei 2006.
- d. *International workshop Sidoarjo mud volcano* yang diselenggarakan oleh IAGI bekerja sama dengan BPPT, dan LIPI pada tanggal 20-21 Februari 2007 menyimpulkan bahwa lumpur Sidoarjo adalah fenomena alam berupa *mud volcano*.

Atas permasalahan di atas, LBI memberikan tanggapan sebagai berikut LBI berpendapat bahwa tidak terdapat unsur kesalahan manusia dalam proses eksplorasi Sumur BJP-1.

c. Pihak Yang Bertanggung Jawab

Sedangkan Pihak yang bertanggungjawab atas biaya penanganan semburan lumpur di Sidoarjo Sampai saat ini belum ada keputusan hukum yang mengikat baik dari Pemerintah maupun dari lembaga peradilan, tentang siapa yang bertanggung jawab terhadap semburan lumpur panas di Sidoarjo termasuk segala akibatnya.

Mengacu kepada *Production Sharing Contract* (PSC), penentuan pihak yang bertanggungjawab sangat tergantung kepada pembuktian keterkaitan antara sumur eksplorasi dengan semburan lumpur di Sidoarjo, termasuk adanya unsur kelalaian dan atau kesalahan. Jika terbukti kesalahan dalam pemboran sumur eksplorasi berhubungan dengan semburan lumpur maka pihak yang bertanggungjawab adalah Lapindo Brantas Inc sebagai operator Blok Brantas dan *participating partner*-nya secara proporsional. Sebaliknya, jika terbukti penyebab semburan adalah murni bencana alam (tidak dipengaruhi oleh pemboran Sumur BJP-1) maka yang bertanggungjawab adalah Pemerintah sebagaimana bencana alam lainnya. Ada beberapa pendapat dari para ahli dipublikasikan di

media massa mengenai pihak yang bertanggung jawab. Pendapat tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Pihak yang bertanggungjawab adalah Lapindo Brantas Inc
Pihak yang mendukung pendapat ini adalah Walhi³⁵ dan Dr. Arif Rahmansyah³⁶ (Ketua IAGI Jawa Timur). Pendapat ini mengacu kepada kesimpulan bahwa penyebab semburan adalah pengeboran Sumur BJP-1.
- b. Pihak yang bertanggung jawab adalah Pemerintah
Pendapat ini mengacu kepada kesimpulan bahwa penyebab semburan lumpur tidak berasal dari Sumur BJP-1 tetapi murni bencana alam. Karena murni bencana alam maka seyogyanya sebagaimana bencana alam lainnya maka Pemerintah harus bertanggung jawab.
- c. Pihak yang bertanggung jawab adalah Lapindo Brantas Inc dan Pemerintah
Pada dasarnya LBI yang harus bertanggung jawab tetapi karena keterbatasannya maka Pemerintah diharapkan dapat membantu pendanaan untuk kegiatan relokasi infrastruktur dan atau memberikan dana talangan untuk kemudian menagihnya kepada LBI. Pendapat ini didukung oleh Faisal Basri, Sofyan Wanadi (Ketua Umum Apindo).³⁷
- d. Ahli hukum Ahmad Wirawan Adnan berpendapat bahwa pihak yang bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh semburan lumpur di Sidoarjo adalah pihak yang terbukti secara hukum melakukan kesalahan yang mengakibatkan terjadinya semburan. (sumber data internet: Milis Migas Indonesia)

2. Peraturan Presiden No.14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo

Pertimbangan Peraturan Presiden ini dibuat adalah :

- a. bahwa dampak luapan lumpur di Sidoarjo sudah demikian luas terhadap sendi-sendi kehidupan masyarakat di sekitarnya, perlu kebijakan nasional yang lebih komprehensif
- b. bahwa dalam rangka melanjutkan langkah-langkah penyelamatan penduduk, penanganan masalah sosial dan infrastruktur di sekitar bencana akibat luapan lumpur di Sidoarjo, perlu peningkatan penanganan masalah dimaksud, dengan memperhitungkan risiko lingkungan yang terkecil;

³⁵ www.walhi.or.id : PT. Lapindo Brantas dan Negara harus bertanggungjawab terhadap pelanggaran HAM dan kejadian ekologis.

³⁶ Harian Kompas, Rabu 7 Juni 2006 : Lumpur panas : Lapindo wajib beri ganti rugi

³⁷ Kompas : Sabtu, 24 Maret 2007 : *Lumpur panas yang bikin mulas.*

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dan sehubungan berakhirnya masa tugas Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo, maka dipandang perlu membentuk Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo;

Sedangkan pelaksanaan penanganan masalah sosial kemasyarakatan lebih lanjut diatur dalam pasal 15 yang menyatakan bahwa:

1. Dalam rangka penanganan masalah sosial kemasyarakatan, PT Lapindo Brantas membeli tanah dan bangunan masyarakat yang terkena luapan lumpur Sidoarjo dengan pembayaran secara bertahap, sesuai dengan peta area terdampak tanggal 22 Maret 2007 dengan akta jual-beli bukti kepemilikan tanah yang mencantumkan luas tanah dan lokasi yang disahkan oleh Pemerintah.
2. Pembayaran bertahap yang dimaksud, seperti yang telah disetujui dan dilaksanakan pada daerah yang termasuk dalam peta area terdampak 4 Desember 2006, 20% (dua puluh perseratus) dibayarkan di muka dan sisanya dibayarkan paling lambat sebulan sebelum masa kontrak rumah 2 (dua) tahun habis.
3. Biaya masalah sosial kemasyarakatan di luar peta area terdampak tanggal 22 Maret 2007, setelah ditandatanganinya Peraturan Presiden ini, dibebankan pada APBN.
4. Peta area terdampak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden ini.
5. Biaya upaya penanggulangan semburan lumpur termasuk di dalamnya penanganan tanggul utama sampai ke Kali Porong dibebankan kepada PT Lapindo Brantas.
6. Biaya untuk upaya penanganan masalah infrastruktur termasuk infrastruktur untuk penanganan luapan lumpur di Sidoarjo, dibebankan kepada APBN dan sumber dana lainnya yang sah.

3. Putusan Mahkamah Agung 24 P/HUM/2007 tentang pertimbangan pasal 15 Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2007

Dalam pertimbangan putusan judicial review, disebutkan bahwa :

Oleh karena itu Pasal 15 Peraturan Presiden RI. No. 14 Tahun 2007 tersebut memberikan hak dan jaminan bagi pemilik tanah dan bangunan terdampak luapan Lumpur Sidoarjo untuk mendapatkan ganti rugi nilainya melalui jual beli dengan harga yang didasarkan atas persetujuan atau kesepakatan para korban pemilik tanah dan bangunan. Dengan demikian tidak ternyata ketentuan Pasal 15 Peraturan Presiden tersebut mengandung atau menampakkan ada penyalahgunaan wewenang ataupun adanya kesewenangwenangan dari Presiden RI., satu dan lain hal karena muatan

kebijakannya sudah memperhatikan baik kepentingan PT. Lapindo Brantas disatu pihak maupun kepentingan masyarakat terdampak luapan Lumpur Sidoarjo dilain pihak secara wajar dan proporsional; lagi pula Pasal 15 PERPRES No. 14 Tahun 2007 tidak mengandung hal-hal yang memaksa, karena pelaksanaannya sepenuhnya atas dasar kata sepakat antara anggota-anggota masyarakat yang bersangkutan dengan PT. LAPINDO BRANTAS

B. HAK DASAR MANUSIA

Setiap manusia mempunyai suatu hak dasar yakni hak sosial, ekonomi, budaya yang harus dipenuhi dan tidak boleh dicabut oleh siapapun atau oleh suatu negara. Karena negara telah menratifikasi KONVENAN INTERNASIONAL HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA pada tanggal 28 Oktober 2005 sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2005 dan telah ditetapkan oleh Resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI) tertanggal 16 Desember 1996, dimana dalam pasal 2 dan 3 menyatakan bahwa :

Pasal 2

(2).Semua bangsa, uuntuk tujuan-tujuan mereka sendiri, dapat secara bebas mengelola kekayaan dan sumber daya alam mereka tanpa mengurangi kewajiban-kewajiban yang timbul dari kerjasama ekonomi internasional berdasarkan asas saling menguntungkan dan hukum internasional. Dalam hal apapun tidak dibenarkan untuk merampas hak-hak suatu bangsa atas sumber-sumber penghidupannya sendiri

Pasal 3.

(3.)Negara Pihak dalam Kovenan ini, termasuk mereka yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Wilayah Tanpa Pemerintahan dan Wilayah Perwalian, harus memajukan perwujudan hak untuk menentukan nasib sendiri, dan harus menghormati hak tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Yang kesemuanya dijabarkan dalam berbagai macam hak antara lain :

1. Hak Ekonomi

Dalam pelaksanaannya konvenan menyatakan bahwa hak ekonomi yang berhak dimiliki oleh seorang warga negara antara lain:

Pasal 6

- (1). Negara Pihak dari Kovenan ini mengakui hak atas pekerjaan, termasuk hak semua orang atas kesempatan untuk mencari nafkah melalui pekerjaan yang dipilih atau diterimanya secara bebas, dan akan mengambil langkah-langkah yang memadai guna melindungi hak ini.
- (2). Langkah-langkah yang akan diambil oleh Negara Pihak pada Kovenan ini untuk mencapai perwujudan hak ini sepenuhnya, harus meliputi juga bimbingan teknis dan kejuruan serta program-program pelatihan, kebijakan, dan teknik-teknik untuk mencapai perkembangan ekonomi, sosial dan budaya yang mantap serta lapangan kerja yang penuh dan produktif, dengan kondisi-kondisi yang menjamin kebebasan politik dan ekonomi yang mendasar bagi perorangan.

Pasal 11

- (1) Negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas standar kehidupan yang layak baginya dan keluarganya, termasuk pangan, sandang dan perumahan, dan atas perbaikan kondisi hidup terus menerus. Negara Pihak akan mengambil langkah-langkah yang memadai untuk menjamin perwujudan hak ini dengan mengakui arti penting kerjasama internasional yang berdasarkan kesepakatan sukarela.

2. Hak Sosial

Dalam pelaksanaannya konvenan menyatakan bahwa hak sosial yang berhak dimiliki oleh seorang warga negara antara lain:

Pasal 9

Negara Pihak dalam Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas jaminan sosial, termasuk asuransi sosial.

Pasal 10

Negara Pihak konvenan ini mengakui bahwa :

- (3) Langkah-langkah khusus untuk perlindungan dan bantuan harus diberikan untuk kepentingan semua anak dan remaja, tanpa diskriminasi apapun berdasarkan keturunan atau keadaan-keadaan lain. Anak-anak dan remaja harus dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan sosial. Pemanfaatan mereka dalam pekerjaan yang merugikan moral atau kesehatan, atau yang

membahayakan kehidupan mereka, atau yang sangat mungkin menghambat perkembangan mereka secara wajar, harus dikenai sanksi hukum. Negara-negara juga harus menetapkan batas umur di mana mempekerjakan anak di bawah umur tersebut dengan imbalan, harus dilarang dan dikenai sanksi hukum.

Pasal 12

(1). Negara Pihak dalam Kovenan ini mengakui hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai atas kesehatan fisik dan mental.

3. Hak Budaya

Dalam pelaksanaannya konvenan menyatakan bahwa hak sosial yang berhak dimiliki oleh seorang warga negara antara lain:

Pasal 13

(1). Negara-negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas pendidikan. Mereka menyetujui bahwa pendidikan harus diarahkan pada perkembangan kepribadian manusia seutuhnya dan kesadaran akan harga dirinya, dan memperkuat penghormatan atas hak-hak asasi dan kebebasan manusia yang mendasar. Mereka selanjutnya setuju bahwa pendidikan harus memungkinkan semua orang untuk berpartisipasi secara efektif dalam suatu masyarakat yang bebas, meningkatkan rasa pengertian, toleransi serta persahabatan antar semua bangsa dan semua kelompok, ras, etnis atau agama, dan lebih memajukan kegiatan-kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memelihara perdamaian.

4. Maastricht Guidelines on Violations of Economic, Social and Cultural Rights (Pedoman Maastricht atas Pelanggaran Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya)

Bahwa kovenan internasional Tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya memiliki dokumen yang memberikan penjelasan lanjutan dari kovenan tersebut sebagaimana disebutkan diatas berupa pedoman, yakni Maastricht Guidelines on Violations of Economic, Social and Cultural Rights

(Pedoman Maastricht atas Pelanggaran Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) ;

- a. Dalam Pedoman Maastricht atas Pelanggaran Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, point 25 disebutkan bahwa :

All victims of violations of economic, social dan cultural rights are entitled to adequate reparation, which may take the form of restitution, compensation, rehabilitation and satisfaction or guarantees of non-repetition.

Dimana Setiap korban pelanggaran hak-hak ekonomi, sosial dan budaya berhak atas pemulihan yang layak, yang dapat berbentuk restitusi, kompensasi, rehabilitasi dan pemuasan atau jaminan ketidak berulangan

- b. Dalam point 24 Pedoman Maastricht atas Pelanggaran Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya disebutkan :

Any person or group who is a victim of a violation of an economic, social and cultural right should have acces to effective judicial or other appropriate remedies at both national and international levels.

Setiap orang atau kelompok yang menjadi korban dari pelanggaran Hak- Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya harus mendapatkan akses atas pemulihan yudisial atau pemulihan yang layak lainnya baik tingkat nasional maupun internasional.

- c. Disamping itu, juga terdapat penjelasan lanjutan dari kovenan internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya berupa penjelasan umum atau General Comment yang dirumuskan dan disetujui oleh Badan Dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

Dalam General Comment No. 9 on Domestic Application of the Covenant (Penjelasan Umum No. 9 Tentang Pelaksanaan Kovenan) disebutkan bahwa terdapat kewajiban bagi Negara peserta Kovenan Hak-Hak

Ekonomi, Sosial dan Budaya untuk memberikan efek dari kovenan tersebut ke dalam kewajiban hukum domestic (Bagian A Penjelasan Umum No. 9 tentang Pelaksanaan Kovenan “*The duty to give effect to the Covenant in the domestic legal order*”). Selanjutnya mengenai hak korban atas pemulihan, Penjelasan Umum No. 9 ini menjelaskan sebagai berikut :

The right to an effective remedy need not be interpreted as always requiring a judicial remedy. Administrative remedies will, in many cases, be adequate and those living within the jurisdiction of a State Party have a legitimate expectation, based on the principle of good faith, that all administrative authorities will take account of the requirements of the Covenant in their decision-making. Any such administrative remedies should be accessible, affordable, timely and effective. An ultimate right of judicial appeal from administrative procedures of this type would also often be appropriate. By the same token, there are some obligations, such as (but by no means limited to) those concerning non-discrimination, in relation to which the provision of some form of judicial remedy would seem indispensable in order to satisfy the requirements of the Covenant. In other words, whenever a Covenant right cannot be made fully effective without some role for the judiciary, judicial remedies are necessary.

Hal ini berarti Pemerintah wajib mengeluarkan kebijakan untuk pemulihan hak-hak para korban yang harus dapat diakses dan dapat membantu korban serta dilakukan segera dan efektif. Pelaksanaan kebijakan inipun tidak boleh diskriminatif.

5. Pengakuan Hak Milik Atas Tanah Dalam Hak Asasi manusia

Hak milik sebagai pertalian antara orang perseorangan dengan tanah merupakan penjelmaan hak asasi manusia. Pemilikan tanah secara perseorangan lebih disebabkan oleh kebutuhan tanah, dan adanya kekuasaan negara untuk mengatur luas hak milik atas tanah. HAM merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai

mahluk tuhan yang wajib dijunjung tinggi dan dihormati oleh siapapun juga. Hak asasi tidak boleh dilanggar dan diganggu gugat karena merupakan anugerah tuhan. Dalam rumusannya HAM adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia yang sifatnya kodrati dan universal . sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa dan berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup, kemerdekaan, perkembangan manusia dan masyarakat, yang tidak boleh diabaikan, dirampas, diganggu gugat oleh orang lain.³⁸

Peraturan mengenai hak asasi manusia, sebenarnya telah dimulai oleh dunia islam pada tahun 622 Masehi dengan dikeluarkannya sebuah piagam tentang hak asasi manusia di Kota Madinah yang lebih dikenal dengan “Piagam Madinah”. Terpenting dari isi piagam madinah adalah ditegaskannya pengakuan terhadap hak milik individu dalam pasal 47.³⁹

Dalam perkembangannya perjuangan hak asasi manusia di Amerika serikat pada tahun 1776 disusun piagam Bill of Right (Virginia). Ketentuan tersebut memuat bahwa semua manusia karena kodratnya, bebas merdeka serta memilih hak-hak yang tidak boleh dipisahkan dengan sifat kemanusiaannya. Hak tersebut antara lain hak hidup/kebebasan, hak milik, hak kebahagiaan dan keamanan.

Berbagai pernyataan tersebut menggambarkan bahwa hak milik merupakan hak-hak kodratnya dan pemerintah melindungi dan menjaga mengenai kodrat-kodrat hak miliknya. Dalam pandangan Blackstone hak milik merupakan jaminan miliknya yang disertai dengan kontrol yang

³⁸ Huruf C. Tentang Sejarah pendekatan dan Substansi, dalam angka 2 huruf a Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tanggal 13 November 1998 tentang Hak Asasi Manusia. Lihat juga dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 39 /1999 tentang HAM, (LN tahun 1999 No.165, Tambahan LN no.3886)

³⁹ H. Muchsin, Ikhtisar Materi Pokok Filsafat Hukum, STIH IBLAM2004 hal. 102

sempurna atas sumber daya, dan milik memberikan kebebasan untuk mengendalikan terhadap hal-hal sebagai “penjaga setiap hak-hak lain”.⁴⁰

John Rawls atas konsep keadilannya, yang menuturkan “ *taking a property without just compensation this means nothing more pretentious than the conduct wastes resources* ”⁴¹. Yang berarti dimana pengambilan hak milik atas tanah seseorang, akan berdampak pada hilangnya sumber daya seperti hilangnya tempat tinggal, hilangnya penghasilan, kerugian materiil dan imateriil, hilangnya harta benda yang menjadi sumber penghidupan masa depan, penderitaan jasmani dan rohani, dan sebagainya. Jika yang demikian terjadi jelas merupakan kekejaman pelanggaran hak asasi manusia. Tindakan inkonstitusional berupa penghilangan hak-hak warga untuk hidup secara layak, yang merupakan kejahatan hak asasi manusia.

Perlindungan hukum terhadap masyarakat yang tanahnya diambil untuk kepentingan umum haruslah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adalah hak negara untuk mengambil tanah-tanah hak untuk kepentingan masyarakat, namun penghormatan kepada hak asasi manusia seyogyanya diberikan secara proporsional. Dalam hal negara turut berperan sebagai aktor, negara berkedudukan sejajar dengan para pemegang hak dan dengan demikian juga harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang dibuatnya sendiri. Diluar hal tersebut negara berperan sebagai pengatur berbagai kepentingan, yang diharapkan mampu memberikan keadilan bagi rakyatnya. Dalam pasal 36 dan 37 Undang-undang Hak Asasi Manusia

38. ⁴⁰ Adrian Suteji, Pengakuan HAK Milik Atas Tanah, BP. Cipta Jaya, Jakarta.2006 hal

⁴¹ Azas Tigor Nainggolan “Menggusur adalah Kejahatan Kemanusiaan” Dalam Jurnal Hukum Jentera, Edisi-I, Tahun II, Februari 2004, hal.111

menyatakan bahwa “Apabila sesuatu benda berdasarkan ketentuan hukum demi kepentingan umum harus dimusnahkan atau tidak diberdayakan baik untuk sementara atau selamanya, maka hal itu dilakukan dengan mengganti kerugian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain”.

C. HAK ATAS TANAH

1. Pengertian

Menurut Harun al-Rasyid bahwa pengertian hak atas tanah adalah kewenangan kepada pemegang haknya untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan bangsa dan negara atau kepentingan umum⁴². Sedangkan menurut Lilik Istiqomah pengertian hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan demikian pula tubuh bumi, air, serta ruang angkasa yang ada di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut UUPA dan peraturan hukum lain yang lebih tinggi.⁴³

Macam Hak Atas Tanah

- a. Hak Milik
- b. Hak Guna Usaha
- c. Hak Guna Bangunan

⁴² Harun al-Rasyid, sekilas tentang Jual Beli Tanah, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985 hal 21

⁴³ Lilik Istiqomah, Hak Gadai Atas Tanah Sesudah berlakunya Hukum Agraria Nasional, penerbit Usaha Nasional, Bandung, 1992, h.22

- d. Hak Pakai
- e. Hak sewa
- f. Hak membuka lahan
- g. Hak memungut hasil hutan
- h. Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebut dalam pasal 53

2. Hak Milik Atas Tanah

Hak milik diartikan hak yang dapat diwariskan secara turun temurun secara terus-menerus dengan tidak harus memohon haknya kembali apabila terjadi pemindahan hak. Hak milik diartikan hak yang terkuat diantara sekian hak-hak yang ada.⁴⁴ Dalam pasal 570 KUHPerdara dirumuskan bahwa hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan suatu benda dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu, dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkan, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain, kesemuanya itu dengan tak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak demi kepentingan umum berdasar atas ketentuan undang-undang dan pembayaran ganti rugi.

Hak milik adalah hak yang terkuat dan terpenuhi yang dapat dipunyai orang atas tanah. Pemberian sifat ini tidak berarti bahwa hak itu merupakan hak mutlak, tak terbatas dan tidak dapat diganggu gugat

⁴⁴ _____, Status Hak Dan Pembebasan Tanah

sebagai hak eigendom menurut pengertian yang asli dulu. Sifat demikian akan terang bertentangan dengan sifat hukum adat dan fungsi sosial dari tiap-tiap hak.

Kata-kata “terkuat dan terpenuhi” dimaksudkan untuk membedakannya dengan hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai dan hak lainnya, yaitu untuk menunjukkan bahwa diantara hak-hak atas tanah yang dapat dipunyai orang hak miliklah yang paling kuat dan terpenuhi⁴⁵.

a. Ketentuan Pasal 20 UUPA

1. Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6
2. hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain

b. Subyek Hak milik

Menurut ketentuan pasal 21 ayat (1) UUPA jo Pasal 3 (1) peraturan Menteri Dalam Negeri No.5 Tahun 1973 hak milik dapat diberikan kepada

- a. Warga Negara Indonesia
- b. Badan-badan Hukum yang ditunjuk oleh pemerintah dapat mempunyai hak milik sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1963 antara lain:
 1. Bank-bank yang didirikan oleh Negara
 2. Perkumpulan-perkumpulan Koperasi Pertanian yang didirikan atas undang-undang No.79 Tahun 1968 (LN No. 139 Tahun 1968)
 3. Badan-badan Keagamaan dan Badan-badan Sosial yang ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri setelah mendengar pertimbangan dari Menteri Agama dan Menteri Sosial

Adapun pertimbangan untuk melarang badan-badan hukum mempunyai hak milik atas tanah adalah karena badan-badan hukum

⁴⁵ ibid

tidak perlu mempunyai hak milik tetapi cukup hak-hak lainnya, asal saja ada jaminan-jaminan yang cukup bagi keperluan khusus. Dengan demikian maka dapat dicegah usaha-usaha yang bermaksud menghindari ketentuan-ketentuan mengenai batas-batas maksimum luas tanah yang dipunyai dengan hak milik.⁴⁶

c. Terjadinya Hak Milik

Menurut Pasal 22 UUPA, maka hak milik terjadi:

1. Terjadinya hak milik menurut hukum adat.

Menurut pasal 22 UUPA hal ini harus diatur dengan peraturan pemerintah, agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan Negara dan kepentingan umum. Terjadinya hak milik menurut hukum adat lazimnya bersumber dari pembukaan hutan yang merupakan bagian tanah ulayat suatu masyarakat hukum adat.

2. Terjadinya hak milik karena ketetapan Pemerintah

Pemerintah memberikan hak milik atas tanah secara langsung yang dikuasai Negara berdasarkan suatu permohonan. Tata cara permohonan dan pemberian milik diatur dalam pasal 4 samapai dengan 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1972 tentang Pemberian Hak Atas Tanah.

3. Terjadinya hak milik karena undang-undang

Hak milik bisa juga terjadi karena ketentuan undang-undang. Sebagaimana berlakunya Pasal I, II, VII ayat 1 dari ketentuan konversi.

d. Hapusnya Hak Milik

⁴⁶ ibid

Menurut Ketentuan pasal 27 UUPA, Hak Milik hapus bila

1. Tanahnya jatuh pada Negara
 - a. Karena pencabutan hak sebagaimana pasal 18
 - b. karena penyerahan secara sukarela oleh pemiliknya
 - c. karena diterlantarkan
 - d. karena ketentuan pasal 21 ayat (3) dan 26 ayat (2)
2. Tanahnya musnah

3. Pengakuan Hak Milik Atas Tanah yang belum Sertifikat

Pengakuan hak milik atas tanah yang belum bersertifikat telah diakui secara de facto maupun de jure sebagaimana telah diatur dalam beberapa ketentuan

1. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pasal 24 yang berbunyi

1. Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftarkan hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya.

2. Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembuktian hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat :

- a. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;
- b. penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.

Selain itu secara tidak langsung dalam ketentuan pasal 39

ayat 1 PP No.24 Tahun 1997 juga menyatakan bahwa tetap

diakuinya tanah-tanah non sertifikat sebagai suatu obyek hukum yang dinyatakan bahwa :

1. PPAT menolak untuk membuat akta, jika :

- a. mengenai bidang tanah yang sudah terdaftar atau hak milik atas satuan rumah susun, kepadanya tidak disampaikan sertipikat asli hak yang bersangkutan atau sertipikat yang diserahkan tidak sesuai dengan daftar-daftar yang ada di Kantor Pertanahan; atau
- b. mengenai bidang tanah yang belum terdaftar, kepadanya tidak disampaikan :
 1. surat bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) atau surat keterangan Kepala Desa/Kelurahan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan menguasai bidang tanah tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2); dan
 2. surat keterangan yang menyatakan bahwa bidang tanah yang bersangkutan belum bersertipikat dari Kantor Pertanahan, atau untuk tanah yang terletak di daerah yang jauh dari kedudukan Kantor Pertanahan, dan pemegang hak yang bersangkutan dengan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan; atau
- c. salah satu atau para pihak yang akan melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan atau salah satu saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 tidak berhak atau tidak memenuhi syarat untuk bertindak demikian; atau
- d. salah satu pihak atau para pihak bertindak atas dasar suatu surat kuasa mutlak yang pada hakikatnya berisikan perbuatan hukum pemindahan hak; atau
- e. untuk perbuatan hukum yang akan dilakukan belum diperoleh izin Pejabat atau instansi yang berwenang, apabila izin tersebut diperlukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
- f. obyek perbuatan hukum yang bersangkutan sedang dalam sengketa mengenai data fisik dan atau data yuridisnya; atau
- g. tidak dipenuhi syarat lain atau dilanggar larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Selain dikuatkan dengan PP No. 24 Tahun 1997, ketentuan pengakuan tanah non sertifikat juga berlaku bagi tanah-tanah eks konversi yang dikuasai oleh masyarakat dan dapat dijadikan hak milik.

b. Ketentuan konversi terhadap hak milik dalam hukum adat

Pasal VI Konversi

Hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan hak yang dimaksud dalam pasal 41 ayat 1 UUPA seperti yang disebut dengan nama sebagai dibawah yang ada pada mulai berlakunya Undang-undang ini yaitu hak vruchtgebruik, gebruik, grand controleur, bruikleen, ganggam bauntuik, anggadu, bengkok, lungguh pituwas, dan hak-hak lain dengan nama apapun juga yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria, sejak mulai berlakunya undang-undang ini menjadi hak pakai tersebut dalam pasal 41 ayat 1 yang memberi wewenang dan kewajiban sebagaimana yang dipunyai oleh pemegang haknya pada mulai berlakunya undang-undang ini sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan undang-undang.

Pasal VII Konversi

- Hak gogolan, pekulen, atau sanggan yang bersifat tetap yang ada pada mulai berlakunya undang-undang ini menjadi hak milik tersebut pada pasal 20 ayat 1
- Hak gogolan pekulen atau sanggan, yang tidak bersifat tetap menjadi hak pakai tersebut pada pasal 41 ayat 1 yang memberi wewenang dan kewajiban sebagai yang dipunyai oleh pemegang haknya pada mulai berlakunya undang-undang ini.
- Jika ada keraguan-keraguan apakah suatu hak gogolan pekulen atau sanggan bersifat tetap atau tidak tetap maka Menteri Agraria yang memutuskan.⁴⁷

Konversi Eks Gogolan lebih jelasnya diatur dalam No. SK.40/KA/1964 D.D18/1/32 (Tanggal 14 April 1964)

Dalam Bab pertama, menegaskan bahwa konversi hak gogolan (sanggan/ pekulen) yang bersifat tetap menjadi hak milik terjadi karena hukum sejak 24 November 1960 dan sejak itu hak tersebut tidak tunduk lagi pada peraturan-peraturan golongan, tetapi pada aturan yang diatur dalam UUPA dan peraturan lainnya.

c. Status quo hak-hak tanah terdahulu

⁴⁷Irawan Soerodjo Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia.

Dengan berlakunya status quo atas tanah dari sistem lama, maka dilakukan dengan kosekwen konversi tersebut.

Dengan demikian pula setiap ada pembuatan suatu bukti hak baru hak atas tanah yang tunduk atau yang akan ditundukkan kepada sistem lama adalah batal dan tidak berkekuatan hukum.

Dalam bukunya A.P Parlindungan menyatakan bahwa :

Yang dapat ditolerir adalah pernyataan bahwa sesuatu bidang tanah itu tunduk kepada Hukum Adat. Hal ini berkaitan dengan pandangan pragmatis bahwa tanah-tanah yang tunduk kepada hukum adat pada umumnya tidak mempunyai bukti-bukti hak atas tanah, hanya diketahui batas-batasnya oleh para jiran tetangganya dan berdasarkan kenyataan itulah maka kepala desa menerbitkan surat keterangan tentang hak tanah tersebut yang disahkan oleh camat setempat (hanya menerangkan saja tidak bersifat konstitutif.⁴⁸

Hal yang sama dalam penerbitan girik, letter c, petuk, di jawa yang masih saja dilakukan, sedangkan pemerintah dalam ketentuan konversi menganggap bkti-bukti itu sebagai dasar permulaan pembuktian hak.

Kita harus tetap ingat bahwa girik, letter c, petuk dan sebagainya itu bukan bukti hak milik atas tanah menurut hukum adat. Tetapi adalah bukti pajak yang sudah dibayar, dan bukti penagihan pajak itu sekarang bukan lagi girik dan seterusnya tetapi telah berubah menjadi Ireda kemudia Ipeda, dan sekarang bernama PBB.

4. Peralihan Hak Milik Atas Tanah

Menurut ketentuan pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa “Peralihan hak

⁴⁸ A.P. Parlindungan. Konversi Hak-Hak Atas Tanah. CV. Mandar Maju. Bandung. 1994. hal 23

atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan data perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

a. Peralihan Hak atas tanah, dibagi menjadi dua yaitu:

i. Pewarisan Tanpa Wasiat

Peralihan hak atas tanah yang terjadi dengan pewarisan tanpa wasiat yang jatuh pada ahli warisnya.

ii. Pemindahan Hak

Dalam perbuatan hukum pemindahan hak, hak atas tanah yang bersangkutan sengaja dialihkan kepada pihak lain. Bentuk pemindahan haknya dapat berupa

- a. Jual beli
- b. Tukar menukar
- c. Hibah
- d. Pemberian menurut adat
- e. Pemasukan dalam perusahaan
- f. Hibah-wasiat.⁴⁹

b. Perjanjian dan Perikatan

Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal pada pihak lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.⁵⁰

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji pada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.⁵¹ Dari peristiwa inilah, timbul suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan.

⁴⁹ Ibid

⁵⁰ Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta.2002. hal.1

⁵¹ Ibid

c. Lahirnya Perikatan

Perikatan dapat terjadi karena dua hal sebagaimana dalam bukunya J. Satrio menjelaskan keberadaan pasal 1233 KUHPerdara digambarkan



Dari gambar seperti itu orang dengan lebih jelas melihat bahwa undang-undang dan perjanjian adaah sumber perikatan, bahwa perikatan lahir/ada karena ada undang-undang atau perjanjian yang melahirkan perikatan.

Orang menafsirkan pasal 1233 sebagai pasal yang mengatur tentang sumber-sumber perikatan, dan kata-kata tersebut memberikan kesan pada kita, bahwa penyebutannya adalah penyebutan limitatif, dalam arti bahwa diluar yang disebutkan disana tidak ada lagi sumber lain yang dapat melahirkan perikatan⁵²

Berdasarkan penafsiran pasal 1233 disebutkan bahwa

a. Perikatan-perikatan yang lahirnya dari undang-undang

Perikatan yang lahir dari undang-undang dibagi menjadi 2 yaitu

i. Lahir dari undang-undang saja

Adalah suatu perikatan yang timbul oleh hubungan kekeluargaan.

ii. Lahir dari undang-undang karena perbuatan seseorang

1. Perbuatan yang diperbolehkan

Perikatan yang lahir dari undang-undang karena suatu perbuatan yang diperbolehkan adalah pertama timbul jika seseorang melakukan perbuatan yang diperbolehkan adalah pertama timbul jika seseorang melakukan sesuatu “ Pembayaran yang tidak diwajibkan” pasal 1359 KUHPerdara yang

⁵² J. Satrio. Hukum Perikatan yang lahir dari perjanjian. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.2001. hal.3

menerbitkan suatu perikatan, yaitu memberikan hak kepada orang yang telah membayar untuk menuntut kembali apa yang telah dibayarkan dan meletakkan kewajiban di pihak lain untuk mengembalikan pembayaran-pembayaran itu.⁵³

2. Melanggar hukuman (onrechtmatig)

Perikatan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan seseorang melanggar hukum, diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata. Pasal ini menetapkan bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum (Onrechtmatige daad) mewajibkan orang yang melakukan perbuatan itu, jika karena kesalahannya telah timbul kerugian, untuk membayar kerugian itu. Menurut Putusan Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 onrechtmatigdaad tidak hanya perbuatan yang melanggar hukum, tetapi juga perbuatan yang berlawanan dengan “keputusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat terhadap pribadi atau orang lain”⁵⁴

Dalam pasal 1367 KUHPerdata seseorang juga dipertanggung jawabkan perbuatan –perbuatan orang lain yang berada dibawah pengawasannya atau yang bekerja kepadanya.⁵⁵

b. Perikatan yang lahir dari perjanjian

Untuk perikatan yang lahir dari suatu perjanjian harus memenuhi beberapa syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1320 KUHPerdata, antara lain

- a. Perizinan yang bebas dari orang-orang yang mengikatkan diri
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
- c. Suatu hal tertentu yang diperjanjikan

⁵³ Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, PT. Intermasa, Jakarta, 2003, hal. 133

⁵⁴ Ibid

⁵⁵ Subekti, Op cit. hal. 134

- d. Suatu sebab (oorzaak) yang halal, artinya tidak terlarang⁵⁶

D. FUNGSI SOSIAL TANAH

Sebagaimana disebutkan dalam penjelasan sebelumnya hak milik merupakan hak yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun atau oleh negara tanpa alasan yang kuat, sebaliknya bahwa dalam pasal 16 UUPA menyatakan alasannya bahwa hak milik mempunyai fungsi sosial dalam arti bahwa hak milik bukan merupakan hak yang terkuat tapi dengan alasan tertentu hak milik dapat diambil untuk kepentingan umum dan kepentingan sosial. Pencabutan hak milik inipun tidak harus serta merta tapi harus dilakukan berdasar asas keadilan dan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Berikut ketentuan tersebut.

1. Pelepasan dan Pengadaan hak Atas Tanah

a. Pengertian

Dalam Pasal 1 angka 3 Perpres No.36 Tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum bahwa :

“Pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah atau dengan pencabutan hak atas tanah.”

Sedangkan salah satu cara untuk melakukan pengadaan tanah adalah dengan pelepasn hak atas tanah. Dalam Perpres ini dijelaskan bahwa Penyerahan atau pelepasan tanah dalam pasal 1 angka 6 adalah

⁵⁶ Ibid

Kegiatan melepaskan hubungan hukum antara pemegang hak atas tanah dengan tanah yang dikuasainya dengan memberikan ganti rugi atas dasar musyawarah.

Berdasarkan pasal 27 UUPA penyerahan hak disini diperuntukkan bagi suatu hak milik sedangkan pelepasan hak diperuntukkan bagi tanah yang sifatnya tidak tetap.

Pasal 1 Angka 3 ini kemudian diubah oleh Perpres 65 Tahun 2006 tentang perubahan Perpres No.36 Tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang berbunyi sebagai berikut :

Pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah.

Dengan perubahan ini dapat dikatakan bahwa Perpres No. 65 Tahun 2006 tidak mengutamakan pencabutan hak-hak atas tanah yang diatur dalam UU No. 20 Tahun 1961 sebagai upaya melepaskan hak atas tanah warga.

b. Mekanisme Pengadaan Tanah

Dalam pasal 2 Perpres No.36 Tahun 2005 ini dijelaskan 3 cara atau mekanisme pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum antara lain :

- e. Pelepasan atau penyerahan hak atas tanah, atau
- f. pencabutan hak atas tanah, atau
- g. jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati secara sukarela oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Ketentuan inipun kemudian dirubah oleh Perpres No.65 Tahun 2006 menjadi :

1. Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum oleh pemerintah atau pemerintah daerah dilaksanakan dengan cara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah.
2. Pengadaan tanah selain bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum oleh pemerintah atau pemerintah daerah dilakukan dengan cara jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati secara sukarela oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Jika ditinjau dari aspek idealnya atau *das sollen*, tahapan yang harus ditempuh secara kronologis dalam pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum oleh pemerintah atau pemerintah daerah adalah sebagai berikut.

Menurut Achmad Ruba'i, mekanisme pengadaan tanah dapat disimpulkan sebagai berikut:⁵⁷

Pertama, melalui jual beli, tukar-menukar, atau cara lain yang disepakati secara sukarela oleh pihak yang membutuhkan tanah dengan pihak yang melepaskan tanah. Cara tersebut merupakan cara yang paling ideal karena berdasarkan prinsip musyawarah atau kesepakatan secara sukarela dan dalam kedudukan yang setara diantara para pihak. Pengertian musyawarah dalam pasal 1 butir 10 dijelaskan bahwa musyawarah adalah kegiatan yang mengandung proses saling mendengar, saling memberi, dan saling menerima pendapat serta keinginan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besar ganti rugi. Selain itu juga mengenai masalah lain yang berkaitan dengan pengadaan tanah atas dasar kesukarelaan dan kesetaraan antara pihak yang mempunyai tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang berkaitan dan tanah dengan pihak yang memerlukan tanah.

Kedua, pelepasan atau penyerahan hak atas tanah. Jika dengan cara yang pertama tidak tercapai kesepakatan, cara atau mekanisme yang kedua baru dilaksanakan, yaitu pelepasan atau penyerahan hak atas tanah. Pelepasan atau penyerahan hak atas tanah adalah kegiatan melepaskan hubungan hukum antara pemegang hak atas tanah dengan tanah yang dikuasainya dengan memberikan ganti rugi atas dasar musyawarah (Pasal 1 butir 6). Pasal 3 memberikan catatan penting atau persyaratan bagi

⁵⁷ Achmad Rubaie, Hukum Pengadaan Tanah. Bayu Media.Malang.2007.hal 109

pelaksanaan pelepasan atau penyerahan hak atas tanah dilakukan berdasarkan prinsip penghormatan terhadap hak atas tanah.

Ketiga, pencabutan hak atas tanah. Jika upaya pelepasan hak atas tanah juga tidak mencapai kesepakatan maka pencabutan hak atas tanah dapat dilakukan berdasarkan undang-undang No.20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan benda-benda diatasnya.

Yang selanjutnya dalam Perpres No. 65 Tahun 2006 sebagaimana ketentuan pelaksanaan dari pasal 2, tanah ini akan diperuntukkan sebagai berikut :

- a. Jalan umum, jalan tol, rel kereta api (diatas tanah, diruang atas tanah, ataupun di ruang bawah tanah), disaluran air minum/air bersih, saluran pembuangan air dan sanitasi.
- b. Waduk, bendungan, irigasi, dan bangunan pengairan lainnya.
- c. Pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api, dan terminal.
- d. Fasilitas keselamatan umum seperti tanggul penanggulangan banjir, lahar dan lain-lain bencana.
- e. Tempat pembuangan sampah
- f. Cagar alam dan cagar budaya
- g. Pembangkit, transmisi, dan distribusi tenaga listrik.

2. Ganti Rugi

Menurut pengertian Kamus Besar BI, ganti adalah memberikan sesuatu atas kehilangan yang diderita orang lain, sedangkan rugi adalah pendapatan yang diterima tetapi dibawah harga ketika dia mendapatkan barang tersebut.

Ganti rugi telah menjadi konsep hukum. Ganti rugi adalah penggantian berupa uang atau barang lain kepada seseorang yang merasa dirugikan karena harta miliknya diambil dan dipakai untuk kepentingan orang banyak. Misalnya, untuk pembangunan jalan tol, gedung sekolah, kanal banjir (bukan banjir kanal), dan sebagainya. Kadang-kadang penggantian itu lebih mahal dan besar nilainya daripada harga sebenarnya.

Oleh karena itu, pada suatu saat istilah ganti rugi hendak diubah dengan ganti untung. Rugi dan untung selalu diukur secara finansial dan bukan secara psikologis dan sosiologis.

Ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada negara/daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.⁵⁸

Nilai jual bangunan ditaksir oleh Pemda yang bertanggung jawab dibidang bangunan, mengenai taksiran nilai jual bangunan dibedakan atas bangunan permanen, semi permanen dan non permanen.

Nilai jual tanaman ditaksir oleh pemerintah daerah yang bertanggung jawab dibidang pertanian. Ganti rugi atas tanaman dibedakan atas tanaman keras dan tanaman musiman.

Bentuk ganti kerugian:

- a. Uang
- b. Tanaman pengganti
- c. Pemukiman kembali
- d. *Gabungan dari dua atau lebih bentuk ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam angka 1, 2, dan 3*
- e. *Bentuk lain yang disetujui oleh pihak-pihak yang bersangkutan.*

3. Pencabutan Atas Tanah dalam Keadaan mendesak

Dalam ketentuan Pasal 6 Undang-undang No. 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak Atas Tanah diatur suatu ketentuan yang mengkhususkan diri bagi berbagai keadaan mendesak akan suatu kebutuhan akan tanah yang menyatakan bahwa:

⁵⁸ Dikutip dari tulisan JOS DANIEL PARERA

<http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/04/17/03133694/ganti.rugi.dan.ganti.kerugian>

1. Menyimpang dari ketentuan pasal 3, maka dalam keadaan sangat mendesak yang memerlukan penguasaan tanah dan/atau benda-benda yang bersangkutan dengan segera, atas permintaan yang berkepentingan Kepala Inspeksi Agraria menyampaikan permintaan untuk melakukan pencabutan tersebut pada pasal 2 kepada Menteri Agraria, tanpa disertai taksiran ganti kerugian Panitia Penaksir dan kalau perlu juga dengan tidak menunggu diterimanya pertimbangan Kepala Daerah.
2. Dalam hal tersebut pada ayat (1) pasal ini, maka menteri Agraria dapat mengeluarkan surat keputusan yang memberi perkenaan kepada yang berkepentingan untuk menguasai tanah dan/atau benda-benda yang bersangkutan. Keputusan penguasaan ini akan segera diikuti dengan Keputusan Presiden mengenai dikabulkannya atau ditolaknya permintaan untuk melakukan pencabutan hak itu.
3. Jika telah dilakukan penguasaan atas dasar surat keputusan tersebut pada ayat (2) pasal ini, maka bilamana kemudian permintaan pencabutan haknya tidak dikabulkan, yang berkepentingan harus mengembalikan tanah dan/atau benda-benda yang bersangkutan dalam keadaan semula dan/atau memberi ganti kerugian yang sepadan kepada yang mempunyai hak.

Dalam penjelasannya menyatakan bahwa “ Dalam keadaan yang sangat mendesak yang memerlukan tanah dan/atau benda-benda yang bersangkutan dengan segera, maka pencabutan hak- khususnya penguasaan tanah dan/atau benda itu-dapat diselenggarakan melalui acara khusus yang lebih cepat. Keadaan yang mendesak itu misalnya jika terjadi wabah atau bencana alam, yang memerlukan penampungan para korbannya dengan segera. Dalam hal ini maka permintaan untuk pencabutan hak diajukan oleh Kepala Inspeksi Agraria kepada Menteri Agraria tanpa disertai taksiran ganti kerugian panitia penaksir dan kalau perlu dengan tidak menunggu diterimanya pertimbangan Kepala Daerah. Menteri Agraria kemudian dapat memberikan perkenaan kepada yang berkepentingan untuk segera menguasai tanah dan/atau bendatersebut biarpun belum ada keputusa mengenai permintaan pencabutan haknya dan ganti kerugiannya pun belum dibayar”.

Dan keputusan penguasaan sebagaimana pasal 6 ini harus segera diikuti dengan keputusan mengenai dikabulkannya atau setidaknya permintaan pencabutan haknya. Keputusan inipun tidak selalu diikuti dengan keputusan pencabutan hak, disebabkan misalnya karena pemberian perkenan tersebut di dasarkan atas bahan-bahan yang tidak lengkap, karena keputusannya harus diambil dalam waktu singkat.

E. ADVOKASI DAN PENYELESIAN SENGKETA

1. Litigasi

Mekanisme litigasi dapat dipilih untuk konflik atau sengketa kepastian hukum dan hak, dimana para pihaknya tidak lagi memiliki itikat baik untuk berdamai atau memusyawarakan kasusnya. Litigasi juga di daya gunakan untuk kasus-kasus pelanggaran hukum atau kejahatan terhadap kemanusiaan dan hak asasi manusia. Keputusan yang dihasilkan lebih bersifat memaksa.

2. Non Litigasi

Sedangkan mekanisme non litigasi dipikih apabila ada kepentingan para pihak yang harus di lindungi dihadapan publik,sifatnya perdata dan terdapat keinginan yang kuat dari masing-mesing pihak untuk berdamai dan memusyawarahkan kasusnya. Keputusan yang dihasilkan lebih bersifat sukarela.

a. Advokasi

Sedangkan mekanisme advokasi dapat diadaya gunakan untuk konflik atau sengketa dimasyarakat yang tidak sekedar pada masalah perebutan hak dan kepastian hak semata, tetapi lebih dari itu memiliki implikasi dan dimensi yang sangat mendalam dan luas bagi keberlanjutan ekonomi, sosial, budaya, politik dan keamanan masyarakat

b. Negosiasi

Negosiasi merupakan suatu teknik mempengaruhi dan meyakinkan pihak lain untuk menggunakan kemampuan yang ada demi menyelesaikan suatu konflik (Malik,et.al.2003:473). Negosiasi merupakan proses upaya untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain, suatu proses, interaksi dan komunikasi yang dinamis dan beraneka ragam, dapat lembut dan bernuansa, sebagaimana manusia itu sendiri (Goodpaster,1993 :5)⁵⁹

c. Mediasi

Mediasi yang dalam bahasa Inggris disebut *Mediation* adalah suatu penyelesaian sengketa dengan menengahi. Mediator adalah orang yang menjadi penengah (John M.Echos dan Hasan Sadli, 1990.377). Mediasi merupakan proses mediasi pemecahan konflik atau sengketa dimana pihak luar atau pihak ketiga tidak memihak (*impartial*) bekerjasama dengan pihak yang bersengketa atau konflik untuk membantu memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan (Margono,2008:28). Definisi lain

⁵⁹ Dikutip dari Rachmad Syafaat, dalam bukunya “Advokasi dan Pilihan Penyelesaian Sengketa”2006. Yayasan Agritek Pembangunan Nasional. Malang.Hal.64

menyebutkan bahwa mediasi adalah intervensi terhadap suatu sengketa atau negosiasi oleh pihak ketiga yang dapat diterima, tidak berpihak dan netral, tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam membantu pihak berselisih dalam mencapai kesepakatan secara sukarela (Moore,1986)⁶⁰

Berdasarkan pengertian Mediasi tersebut dapat disimpulkan beberapa elemen yang mewujudkan proses mediasi yaitu:

- i. Penyelesaian sengketa bersifat sukarela
- ii. Terdapat intervensi pihak ketiga yang netral yang tidak berpihak
- iii. Pengambilan keputusan diserahkan oleh para pihak secara konsensus
- iv. Proses pengambilan keputusan dilakukan secara partisipatif.

F. EFEKTIVITAS BEKERJANYA HUKUM DI MASYARAKAT

1. Teori Lawrence M. Friedman

Menurut Lawrence M. Friedman, dalam bukunya *The Legal System A Social Science Perspective*, 1975 ada tiga sistem dalam penegakan hukum, yaitu:

Pertama, system hukum mempunyai struktur. Struktur merupakan bagian yang tetap bertahan , bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhannya. Jelasnya struktur adalah semacam sayatan system hukum-semacam foto diam yang menghentikan gerak.

Aspek lain system hukum adalah substansi. Yang merupakan aturan, norma, pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system itu.

⁶⁰ Ibid Hal 35

Substansi juga berarti “produk” yang dihasilkan orang yang berada dalam system hukum itu.

Komponen *ketiga* dari system hukum adalah budaya hukum. Yaitu sikap manusia terhadap hukum dan system hukum, kepercayaan, nilai pemikiran, serta harapannya. Dengan kata lain budaya hukum adalah suasana pekirian sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan.

Friedman mengibaratkan system hukum itu seperti “struktur” mesin. Substansi adalah apa yang dihasilkan atau dikerjakan oleh mesin itu. Budaya hukum adalah apasaja atau siapa saja yang memutuskan untuk mengidupkan dan mematikan mesin itu serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan⁶¹

2. Teori Pound

Berbicara mengenai penerapan hukum, Pound berpendapat bahwa dalam mengadili sesuatu perkara menurut hukum terdapat tiga langkah yang harus dilaksanakan, yaitu:

1. menemukan hukum, menetapkan manakah yang akan diterapkan diantara banyak kaidah dalam sistem hukum, atau jika tidak ada yang bisa diterapkan, mencapai suatu kaidah untuk perkara itu (yang mungkin atau tidak mungkin dipakai suatu kaidah untuk perkara lain sesudahnya) berdasarkan bahan yang sudah ada menurut suatu cara yang ditunjukkan oleh sistem hukum.
2. Menafsirkan kaidah yang dipilih atau ditetapkan secara demikian, yang menentukan maknanya sebagaimana ketika kaidah itu dibentuk dan berkenaan dengan keluasannya yang dimaksud.
3. Menerapkan kepada perkara yang sedang dihadapi kaidah yang ditemukan dan ditafsirkan demikian.⁶²

Menurut Kutchinsky menyatakan bahwa mengikatnya hukum terutama tergantung pada keyakinan seseorang Hal ini dinamakan teori *recht bewustzijn*.⁶³

Menurut Soerjono Soekanto , 1982: 140 terdapat empat indikator kesadaran hukum, yang masing-masing merupakan suatu tahapan bagi tahapan berikutnya, yaitu:

⁶¹ Dikutip dari Saifullah dalam bukunya Refleksi Sosiologi Hukum.PT. Refika Aditama.Bandung.2007.hal 26

⁶² Otje Salman. *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*.Alumni, bandung 2004 hal 36

⁶³ Ibid Hal 45

1. Pengetahuan hukum;
2. Pemahaman hukum;
3. Sikap hukum; dan
4. Pola perilaku hukum.

Ditambah lagi dengan pendapat Soerjono Soekanto dalam pengukuhan Guru Besar di Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 1997 bahwa Efektivitas hukum juga di tentukan oleh lima faktor, yaitu:

1. Hukumnya, misalnya memenuhi syarat yuridis, sosiologis, dan filosofis;
2. Penegak hukumnya, misalnya betul-betul telah melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana di gariskan oleh hukum yang berlaku;
3. Fasilitasnya, misalnya prasarana yang mendukung dalam proses penegakan hukum;
4. kesadaran hukum masyarakat, misalnya warga masyarakat bilamana terjadi seorang warga tertabrak di daerah pamanukan dan kapetakan (Cirebon) tidak main hakim sendiri;
5. Budaya hukumnya, misalnya perlu adanya syarat yang tersirat yaitu pandangan Ruth Benedict tentang adanya budaya malu (*shame culture*), dan budaya rasa bersalah bilamana seseorang melakukan pelanggaran terhadap hukum-hukum yang berlaku (*guilty feeling*).

Jadi kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada.

Suatu konsepsi lain yang erat kaitannya dengan kesadaran hukum adalah konsepsi mengenai kebudayaan hukum (*legal culture*). Konsepsi ini secara relatif baru dikembangkan, dan salah satu kegunaannya adalah untuk dapat mengetahui perihal nilai-nilai terhadap prosedur hukum maupun substansinya. Apabila ajaran –ajaran tentang kesadaran hukum dibandingkan dengan konsepsi kebudayaan hukum, konsepsi kebudayaan hukum lebih luas ruang lingkupnya. Hal ini disebabkan hukum terdapat

dalam setiap masyarakat manusia, betapapun sederhana dan kecilnya masyarakat tersebut. Oleh karena hukum tersebut merupakan bagian dari kebudayaan, maka hukum tidak dapat dipisahkan dari jiwa dan cara berfikir dari masyarakat yang mendukung kebudayaan tersebut, bahkan lebih jauh lagi dapat dikatakan bahwa hukum merupakan penjelmaan dari jiwa dan cara berfikir masyarakat.

Untuk menggambarkan keterkaitan antara kesadaran hukum dengan ketaatan hukum terdapat suatu hipotesis Bell Kutchinsky 1973:101, yaitu:

A strong legal consciousness is sometimes considered the cause of adherence to law (sometimes is just another word for that) while a weak legal consciousness is considered the cause of crime and evil)

3. Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat mematuhi hukum

Menurut Pospisil, 1971 :200, 201 dapat dikemukakan sebagai berikut:

a. *Compliance*, Yaitu:

“An overt acceptance induce by expectation of reward and ettems to avoid possible punishmnent not by any conviction in desirability of the inforced rule...”

Suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman atau sanksi yang mungkin dikenakan apabila seorang melanggar ketentuan hukum. Kepatuhan ini sama sekali tidak didasarkan pada suatu keyakinan pada tujuan kaidah hukum yang bersangkutan, dan lebih didasarkan pada pengendalian dari pemegang kekuasaan. Sebagai akibatnya

kepatuhan hukum akan ada apabila ada pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kaidah-kaidah hukum tersebut.

b. *Identification*

“An acceptance of rule not because of its intrinsic value an appeal but because as a person’s desire to mantain membership in a group or relationship with the agent.”

Terjadi bila kepatuhan terhadap kaidah hukum ada bukan karena nilai intrinsiknya, tetapi agar keanggotaan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaidah-kaidah hukum tersebut.

c. *Internalization*

“The acceptance by an individual of a rule or behaviour because he find its content intrinsically rewarding...”

Pada tahap ini seseorang mematuhi kaidah-kaidah hukum dikarenakan secara intrinsik kepatuhan tadi mempunyai imbalan.

- d. Kepentingan-kepentingan para warga masyarakat terjamin oleh wadah hukum yang ada (Soerdjono Soekanto: 1986:50)⁶⁴

⁶⁴ Ibid Hal.53

BAB III METODE PENELITIAN

A. JENIS PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris, yang dkonsepsikan sebagai gejala empiris yang mengamati bekerjanya hukum di masyarakat atau untuk mengetahui kenyataan di lapangan. Untuk itu daam penelitian ini peneliti hendak meneliti bagaimana kenyataan penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan serta penyelesaian ganti rugi kepemilikan hak atas tanah apakah sesuai dengan asas hukum dan asas keadilan masyarakat dan mencari faktor-faktor penghambat apa saja yang mempengaruhi tertundanya penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan serta masalah ganti rugi tersebut. Sehingga dapat cari bagaimana solusi terbaik bagi masalah ini.

B. METODE PENDEKATAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis yang dalam rangka kajian Sociology of Law dimanfaatkan untuk menganalisa dan memberi jawaban untuk mengefektifkan bekerjanya seluruh struktur institusional hukum. Berpijak pada keadaan yang demikian, maka hukum pun kemudian dikonsepskan secara filosofis moralistis sebagai *ius constituendum* (Law as what ought to be) dan tidak pula secara positivistic sebagai *ius constitutum* (Law what it is in the book), melainkan secara empiris sebagai *ius operatum* (Law as what it is society) (Soetandyo Wignjosebroto 1980). Pendekatan penelitian sosiologis yang digunakan diarahkan untuk memaparkan keadaan riil peristiwa hukum yang

terjadi di dalam masyarakat dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu dalam hal ini, peneliti perlu mengkaji faktor apa yang menghambat dalam proses penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan serta masalah ganti rugi akibat luapan lumpur ini, pengkajian tidak hanya dilihat dari satu sisi misal undang-undangnya saja tapi lebih lanjut, hukum harus mengkaji faktor-faktor lain apa yang menyebabkan permasalahan ini sampai sekarang belum terselesaikan. Dan apa solusi untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut. Tujuannya untuk menyelaraskan pelaksanaan penyelesaian dengan peraturan yang berlaku, sehingga diperoleh kejelasan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.

C. ALASAN PEMILIHAN LOKASI

Straus dan Cobin (1990) mengemukakan bahwa pemilihan lokasi harus memenuhi syarat-syarat diantaranya a) sesuai dengan substansi penelitian yang diteliti b) lokasi penelitian dapat memberikan data yang cukup sehubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.c) dapat menerima kehadiran peneliti dalam jangka waktu yang cukup lama. Dengan dasar tersebut Peneliti memilih desa Jatirejo dan Renokenongo yang terletak di Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo dengan alasan:

1. Renokenongo dan Jatirejo merupakan desa yang termasuk dalam peta terdampak 4 Desember 2006, Untuk Desa Jatirejo yang luas wilayahnya $\pm 1.136.000m^2$ dan yang terdampak $\pm 1.1ha$ dan untuk desa Renokenongo yang luas wilayahnya $\pm 1.954.000m^2$ dan yang terdampak $\pm 1.8ha$. termasuk wilayah yang terdampak pertama dan wilayahnya

sebagian besar telah terdampak lumpur, oleh karena itu peneliti hendak meneliti hambatan-hambatan apa yang dialami dalam proses penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan dan masalah ganti rugi terhadap daerah yang pertama dan sebagian besar wilayahnya terdampak, dengan pertimbangan untuk mengukur keseriusan pihak terkait dalam menyelesaikan masalah ini. Apabila daerah tersebut belum tertangani bagaimana dengan daerah lain yang mengalami nasib yang sama.

2. Selain itu alasan memilih memilih desa ini karena di desa ini masih banyak tanah-tanah hak milik yang belum bersertifikat. Berbeda dengan wilayah lain yang sebagian besar telah bersertifikat karena wilayahnya telah dibangun perumahan. Untuk itulah peneliti meneliti wilayah ini, karena beberapa waktu yang lalu pihak Minarak Lapindo Jaya sempat tidak menyetujui jual beli di atas tanah yang belum bersertifikat.

D. JENIS DAN SUMBER DATA

Data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini merupakan data yang bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata atau gambaran, yang bertujuan untuk menggambarkan secara cermat karakteristik dari fakta-fakta (individu, kelompok, atau keadaan) terbagi menjadi dua jenis data yaitu:

1. Data Primer, berupa hasil wawancara langsung dan terbuka yang ditujukan kepada.
 - a. Masing-masing 2 orang perwakilan warga yang menyepakati bentuk pembayaran cash and carry, perwakilan warga yang menyepakati bentuk pembayaran cash and resettlement,

perwakilan warga yang menyepakati bentuk pembayaran lain untuk mengetahui sejauh mana penyelesaian masalah ganti rugi kepemilikan hak atas tanah.

- b. Wawancara dengan 18 warga Desa Renokenongo dan Desa Jatirejo yang berada di pengungsian atau yang telah mengontrak untuk mengetahui sejauh mana kondisi sosial mereka dan mengetahui faktor penghambat dalam pemulihan kehidupan sosial mereka.
- c. Wawancara dengan berbagai instansi terkait, yaitu Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), Kantor Pertanahan, Kantor Kecamatan Porong, Kantor Desa Jatirejo dan Renokenongo, PT. Minarak Lapindo Jaya/PT. Lapindo Brantas untuk mengetahui sejauh mana usaha penanganan penyelesaian permasalahan ini, serta hambatan apa yang dialami dalam penanganan masalah tersebut.

2. Data sekunder, meliputi:

- a. Arsip, dokumen, risalah, dari instansi yang menangani masalah ini serta data dari media massa, maupun media internet yang menjadi rujukan bagi sumber penelitian yang berkaitan permasalahan dalam penelitian ini.
- b. Berbagai jenis literatur yang dipergunakan untuk menganalisa berbagai permasalahan yang ada dalam penelitian dan mencari penyelesaiannya.
- c. Berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penulisan skripsi ini, antara lain:., Buku II Kitab Undang-undang Hukum Perdata,

UU No.5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria, PP. Nomor 38 Tahun 1963 Tentang Penunjukan Badan- Badan Hukum yang dapat mempunyai hak atas tanah, Undang-undang No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Perpres No. 14 Tahun 2007 tentang Badan penanggulangan Lumpur Sidoarjo, Undang-Undang No.41 Tahun 2008 tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara .

E. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini untuk data primer diperoleh dengan cara wawancara terpimpin (*guide interview*) secara terbuka, yaitu dengan cara mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang tidak disediakan pilihan jawaban oleh peneliti yang di gunakan sebagai pedoman awal, akan tetapi sangat dimungkinkan adanya variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi ketika pelaksanaan wawancara. Juga dilakukan studi observasi atau pengamatan dilingkungan tersebut untuk mengetahui kondisi sosial warga.

Kemudian data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan atau berbagai literatur yang teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis, penelusuran situs di internet, kliping koran mengenai berita terkait dan studi dokumentasi berkas-berkas penting dari instansi yang menangani masalah ini.

F. POPULASI DAN SAMPEL

Perlu diketahui dalam hal pengambilan kesimpulan dari sampel ke populasi, peneliti hendak mengambil kesimpulan induktif. Dimana tujuan

kesimpulan yang hendak peneliti capai adalah sebuah generalisasi yang dalam hal ini hambatan dalam penyelesaian masalah luapan lumpur yang dialami oleh hampir semua korban. Dan generalisasi ini diambil dari sejumlah peristiwa khusus di beberapa daerah(Jatirejo dan Renokenongo) yang dianggap memenuhi unsur generalisasi tersebut maupun perwakilan beberapa warga yang dianggap mengetahui duduk permasalahan masalah ini.

Populasi penelitian dalam penulisan skripsi ini meliputi:

1. Warga desa Jatirejo dan Renokenongo
2. Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo
3. Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS)
4. PT. Minarak Lapindo Jaya
5. Kantor Kecamatan Porong
6. Kantor Desa Renokenongo dan Kantor Kelurahan Jatirejo

Adapun pemilihan sampel dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan metode *Purposive/ judgmental Sampling* , yang memilih sampel dengan kriteria tertentu yaitu dengan cara mengambil salah satu tokoh atau perwakilan kelompok warga dengan asumsi bahwa subyek yang dipilih mengetahui permasalahan ⁶⁵ dalam penulisan skripsi ini, sampel tersebut antara lain:

1. Perwakilan masyarakat yang menyetujui pemberian Cash and Carry
2. Perwakilan masyarakat yang menyertujui pemberian Cash and resettlement
3. Perwakilan masyarakat yang menyertujui pemberian Cash and Resettlement Plus

⁶⁵ Ronny Hanitijo Soemitro,1990, Metodologi penelitian Hukum, cetakan 4. Jakarta: Ghalia Indonesia h.61

4. Kepala Desa Renokenongo dan Kelurahan Jatirejo
5. Sebagian Warga Desa Jatirejo dan Renokenongo
6. Kepala Seksi pemerintahan Kantor Kecamatan Porong
7. Tim Verifikasi, Deputi bidang Sosial Badan Penanggulangan Lumpur
Sidoarjo
8. Direksi PT. Minarak Lapindo Jaya
9. Bagian Peralihan Hak Atas Tanah, Kantor Pertanahan Kabupaten
Sidoarjo

G. TEKNIK ANALISIS DATA

Teknik analisis yang digunakan adaah teknik analisis kualitatif yang didasarkan pada data bersifat deskriptif. Dalam analis kulitatif ini menjelaskan “sepotong episode kehidupan” yang didokumentasikan dalam bahasa aslinya secara cermat bagaimana manusia merasa, apa yang mereka tahu, bagaimana cara mereka tahu, serta kepercayaan dan persepsi mereka (Sariasumantri:1988)

Oleh karena itu didasarkan pengertian ini maka analisis data yang akan digunakan adalah dengan terhadap data primer juga termasuk data sekunder yang dapat dijadikan bahan dianalisis, yang telah peneliti peroleh akan diolah sedemikian rupa sehingga menggambarkan peristiwa yang terjadi. Yang kemudian untuk mencari solusi dan penyelesaian masalah digunakan data sekunder yang ada.



BAB IV

PEMBAHASAN

A. GAMBARAN UMUM

1. Kecamatan Porong⁶⁶

Kecamatan Porong saat ini dipimpin oleh Bapak Drs. Mulyadi, berada pada ketinggian di atas permukaan laut 4 m, dengan luas wilayah 29,8 km² memiliki rata-rata hujan pertahun 82 hari, terbesar dalam 19 desa atau kelurahan, yaitu desa ; Kebonagung, Renokenongo, Glagaharum, Plumbon, Kedungsolo, Kebakalan, Kesambi, Pamotan, Wunut, Candi Pari, Lajuk, Kedungboto, Pesawahan, dan Kelurahan : Porong, Mindi, Jatirejo, Siring, Gedang, Juwetkenongo; 74 RW; 326 RT dan 19.162 KK.

Dari jumlah penduduk 62.059 jiwa ini setiap tahunnya ada kenaikan rata-rata per tahun 1400 orang. Pada tahun 2005 terdapat jumlah kelahiran sebanyak 734 bayi : 372 laki-laki dan 362 perempuan : angka kematian 477 orang : 244 orang laki-laki dan 233 perempuan. Mobilitas penduduk cukup signifikan, terdapat pendatang 508 orang: 287 laki-laki dan 212 orang perempuan.

Sarana prasarana pendidikan : TK sebanyak 24 unit dengan 49 kelas di dalamnya terdapat 78 guru dan 1.831 orang murid ; SD negeri 39 unit dengan 258 bilik untuk 273 kelas, didalamnya terdapat 314 orang guru dan 5.813 murid ; 2 unit SD swasta, 10 unit SD Non Diknas dengan 60 bilik dan 60 kelas, didalamnya terdapat 94 guru dan 1.615 orang murid; terdapat 10 unit SLTP dengan 197 kelas dan 364 guru dan 4.124 orang murid ; 3 unit SMP Negeri (SMP I,II,III) dan 7 unit swasta (Muhammadiyah, Nurul Huda, Dharma Wanita Taman Pendidikan

⁶⁶ BPS Kantor Kecamatan Porong dalam Angka Tahun 2006

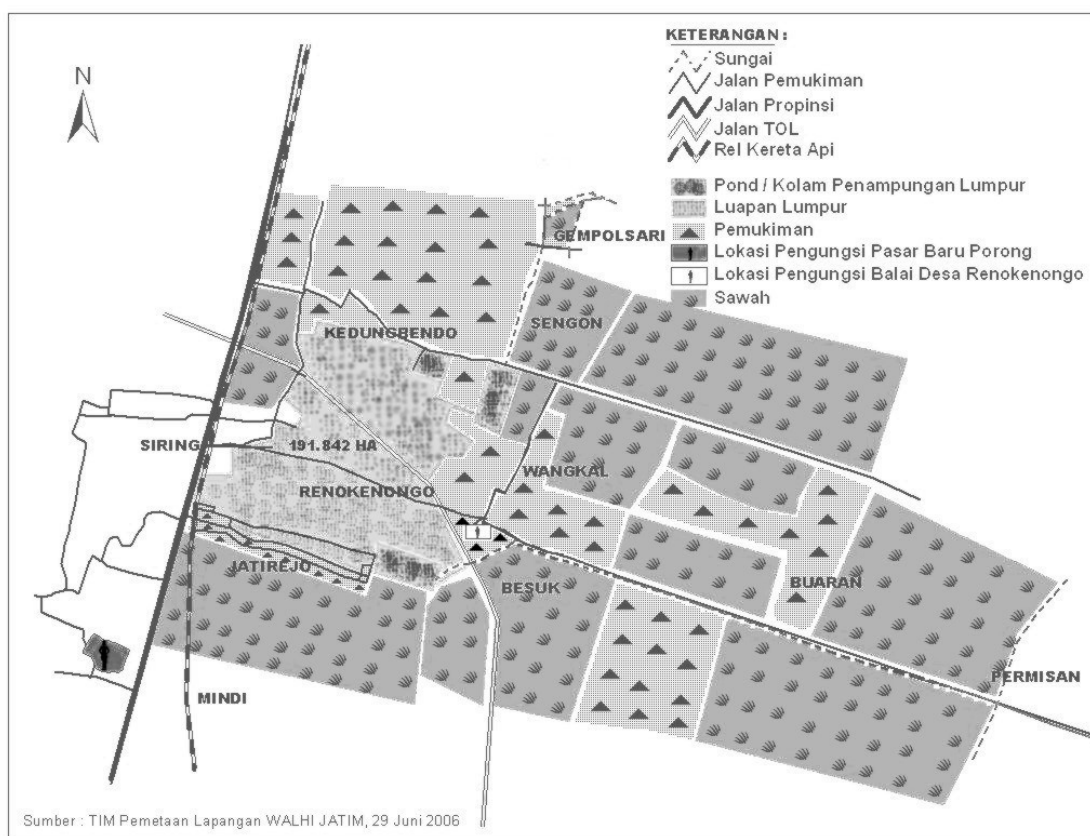
Islam, Sunan Ampel, Bayangkari, PGRI) ; Terdapat 8 unit SLTA/SMK Negeri dan swasta (SMA Negeri I, SMA Muhammadiyah, SMA Taman Pendidikan Islam, SMEA Taman Pendidikan Islam, SMA Bayangkari, SMA PGRI, SMEA PGRI, STM Nusantara) dalam 77 kelas dengan 256 orang guru dan 3.477 orang murid.

Dari 19 desa atau kelurahan yang berada di Kecamatan Porong terdapat 3 desa atau kelurahan , yaitu Renokenongo, dengan kepala desa Ibu Hj. Machmudatul Fatchiyah, S.Pi; Jatirejo dengan kepala kelurahan Bapak Samad, S.Sos. Ketiga lokasi ini memiliki karakteristik yang berbeda, dalam hal luas wilayah, bentuk pemerintahan, jumlah penduduk, kesejahteraan keluarga, pendidikan dan jenis mata pencaharian.

Untuk desa Renokenongo wilayahnya relatif lebih luas daripada wilayah lainnya yang berbentuk kelurahan. Jumlah penduduk kelurahan Jatirejo jauh lebih banyak dari desa Renokenongo. Sedangkan mata pencaharian penduduk desa Renokenongo di dominasi oleh buruh swasta dengan tingkat kesejahteraan relatif lebih kecil bila di bandingkan dengan kelurahan Jatirejo. Kegiatan industri sedang di kelurahan jatirejo lebih banyak di banding dengan yang berda di desa Renokenongo.

Dalam hal pendidikan, untuk tingkat TK kelurahan Jatirejo paling tinggi jumlah muridnya. Untuk tingkat SD desa Renokenongo jumlah muridnya hampir tiga kalilipat di banding kelurahan Jatirejo. Untuk tingkat SLTP Negeri maupun swasta jumlah siswa di kelurahan Jatirejo mencapai dua kalilipat lebih di banding desa Renokenongo. Untuk tingkat SLTA kelurahan Jatirejo relatif seimbang dengan desa Renokenongo.

Aspirasi politik yang berkembang di dua wilayah ini di dominasi oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang secara kultural adalah wadah politik bagi komunitas tradisional (NU), oleh karena itu corak keberagaman yang berkembang pesat di wilayah ini adalah tradisi NU kultural. Secara rinci dapat di perhatikan tabel data sebagai berikut :



Sumber : Walhi Jatim, angka tahun 2006

Gambar 1
Peta Desa Renokenongo dan Jatirejo

Tabel 1
Keadaan Geografis

Sumber : BPS, Kecamatan Porong

No	Uraian	Desa Renokenongo	Kelurahan Jatirejo
1.	Luas Wilayah	1,75 Km ²	1,01 Km ²
2	Ketinggian Wilayah	4 M	4 M
3	Jarak ke Ibukota Kecamatan	4 Km	3 Km
4	Luas Tanah Sawah	108,80 ha	35,40 Ha
5	Luas Tanah Kering	66,37 ha	65,62 Ha

Tabel 2
Bentuk Pemerintahan

No.	Uraian	Desa Renokenongo	Kelurahan Jatirejo
1	Status	Desa	Kelurahan
2	Klasifikasi	Swasembada	Swasembada
3	Jumlah Pedukuhan	4	2
4	Jumlah perangkat desa	10	10
5	Tanah Kas Desa		
	Bengkok	4,00 Ha	5,00 Ha
	Kades	1,75 Ha	1,15 Ha
	Sekdes	5,75 Ha	3,30 Ha
	Lainnya		
6	Tanah Kas Desa Bukan Bengkok	4,00 Ha	12,00 Ha
7	Potensi Hansip	32 Orang	33 orang
	Hansip Terlatih	32 Orang	33 Orang

Sumber : BPS, Kecamatan Porong

Tabel 3
Jumlah Penduduk

No	Uraian	Desa Renokenongo	Kelurahan Jatirejo
1	Jumlah RW	5	3
2	Jumlah RT	20	13
3	Jumlah KK	1808	-

4	Jumlah Penduduk (Jiwa)	6437	5.659
	Laki-Laki	3201	2.814
	Perempuan	3236	2.845
5	Jumlah Kelahiran (jiwa)	31	31
	Laki-laki	17	16
	Perempuan	14	15
6	Proses Kelahiran Oleh		
	Dokter	-	-
	Bidan Perawat	117	79
7	Jumlah Kematian (jiwa)	16	20
	Laki-laki	10	10
	Perempuan	6	10
8	Jumlah Pendatang (jiwa)	7	18
	Laki-laki	2	10
	Perempuan	5	8
9	Jumlah Kepindahan (Jiwa)	19	21
	Laki-Laki	7	10
	Perempuan	12	11

Sumber : BPS, Kecamatan Porong

Tabel 4

Klasifikasi kesejahteraan Keluarga

No	Uraian	Desa Renokenongo	Kelurahan Jatirejo
1	Keluarga Prasejahtera		
	Sebab Ekonomi	206	102
	Sebab Non Ekonomi	35	-
2	Keluarga Sejahtera I		
	Sebab Ekonomi	160	151
	Sebab Non Ekonomi	152	85

3	Keluarga Sejahtera II	187	263
4	Keluarga Sejahtera III	706	186
5	Keluarga Sejahtera III Plus	81	50

Sumber : BPS, Kecamatan Porong

Tabel 5
Jenis Bangunan Rumah

No	Uraian	Desa Renokenongo	Kelurahan Jatirejo
1	Tembok	957	603
2	Setengah Tembok	319	-
3	Plembang	10	25

Sumber : BPS, Kecamatan Porong

Tabel 6
Tingkat Pendidikan Masyarakat

No	Uraian	Desa Renokenongo	Kelurahan Jatirejo
1	Jumlah Pra-Sekolah TK	1	1
	Jumlah Kelas	2	2
	Jumlah Guru	4	4
	Jumlah Murid	80	102
2	Jumlah SD Negeri	2	2
	Jumlah Bilik	15	14
	Jumlah Kelas	23	12
	Jumlah Guru	25	18
	Jumlah Murid	504	195
	Jumlah SD Swasta Diknas		
	Jumlah SD Swasta Non Diknas	1	1
	Jumlah Bilik	4	6
	Jumlah Kelas	4	6
	Jumlah Guru	8	11
	Jumlah Murid	83	145
	Jumlah Murid		
3	Jumlah SLTP Negeri/ Swasta Diknas : Jumlah Kelas	1 (SMPN II Porong)	1 (SMP PGRI)

	Jumlah Guru	18	102
	Jumlah Murid	75	17
	Jumlah SLTP Non Diknas	707	80
		1	1
		(MTs. Kholid bin Walid)	(MTs. Abil Hasan Ash Shadili)
	Jumlah Bilik	3	3
	Jumlah Kelas	3	3
	Jumlah Guru	18	17
	Jumlah Murid	100	253
5	Jumlah SLTA Swasta Non Diknas	1 (MA Kholid bin Walid)	1 (MA Abil Hasan Ash Ash Shadili)
	Jumlah Bilik	3	3
	Jumlah Kelas	3	3
	Jumlah Guru	15	22
	Jumlah Murid	58	67

Sumber : BPS, Kecamatan Porong

Tabel 7
Tingkatan Pendidikan Kepala Keluarga

PENDIDIKAN	JATIREJO	RENOKENONGO	JUMLAH
TIDAK SEKOLAH	0	2	2
SD	177	212	595
SLTP	140	101	382
SLTA	153	76	415
DIPLOMA	2	1	10
S1	20	6	48
S2	1	0	1
JUMLAH	493	398	1454

Sumber : Presentasi Bupati di ITS, September 2006

Tabel 8

Jumlah Penduduk Pemeluk Agama

No	Uraian	Desa Renokenongo	Kelurahan Jatirejo
1	Islam	99,90 %	98,30 %
2	Kristen/Katolik	0,10 %	1,20 %
3	Hindu/Budha	-	-

Sumber : BPS, Kecamatan Porong

Tabel 9

Tempat Ibadah

No	Uraian	Desa Renokenongo	Kelurahan Jatirejo
1	Masjid	1 Unit	3 Unit
2	Mushalla/Langgar	21 Unit	10 Unit
3	Gereja	-	-

Sumber : BPS, Kecamatan Porong

Tabel 10

Mata Pencapaian Penduduk

No	Uraian	Desa Renokenongo	Kelurahan Jatirejo
1	PNS	23	42
2	ABRI	22	25
3	Petani	211	146
4	Buruh Petani	195	123
5	Buruh Swsta	1.123	435
6	Pedagang	5	38
7	Pertukangan	71	27
8	Industri/Kerajinan	46	4
9	Usaha/Jasa Angkutan	41	-
10	Jasa lainnya	-	-

Sumber : BPS, Kecamatan Porong

Tabel 11

Luas dan Jenis Tanah Sawah

No	Uraian	Desa Renokenongo	Kelurahan Jatirejo
1	Jenis Pengairan Teknis	109 ha	35
2	Jenis Pengairan Setengah Teknis	-	-

Sumber : BPS, Kecamatan Porong

Tabel 12
Jenis Tanaman

No	Uraian	Desa Renokenongo	Kelurahan Jatirejo
1	Padi (ha)	138	56
2	Kacang Hijau (ha)	21	19
3	Kelapa (pohon)	8	6
4	Tebu (ha)	12	6
5	Randu (pohon)	15	7
6	Laos (rumpun)	195	161
7	Kunyit (rumpun)	135	140
8	Temulawak (rumpun)	40	35
9	Sere (rumpun)	60	30

Sumber : BPS, Kecamatan Porong

Tabel 13
Jenis Ternak

No	Uraian	Desa Renokenongo	Kelurahan Jatirejo
1	Sapi	16	6
2	Kuda	1	-
3	Kerbau	4	8
4	Sapi Perah	-	58
5	Kambing	102	74
6	Domba	62	16
7	Ayam Bukan Ras	2463	1995
8	Itik	100	225

Sumber : BPS, Kecamatan Porong

Tabel 14
Industri Besar/ Sedang

No	Uraian	Desa Renokenongo	Kelurahan Jatirejo
1	Perusahaan	3	7
2	Tenaga Kerja	206	434

Sumber : BPS, Kecamatan Porong

Tabel 15
Industri Rakyat

No	Uraian	Desa Renokenongo	Kelurahan Jatirejo
1	Perusahaan	3	5
2	Tenaga Kerja	45	60

Sumber : BPS, Kecamatan Porong

2. Kasus Posisi

Fenomena semburan lumpur panas di Sidoarjo dilihat dari paradigma kebencanaan, dapat dikatakan sebagai bentuk bencana baru, karena belum pernah ada sebelumnya. Sebelum semburan lumpur ini terjadi PT. Lapindo Brantas memang merencanakan melakukan pengeboran di Desa Renokenongo, hal ini dilakukan dengan jual beli lahan di Desa Renokenongo atas izin Kepala Desa, dengan pertimbangan bahwa desa-desa lain yang menjadi lokasi pengeboran PT. Lapindo Brantas masyarakatnya menjadi makmur Sejahtera. Pada waktu itu PT. Lapindo Brantas memberikan bantuan desa berupa Pavingisasi jalan desa, warga masyarakat akan memperoleh pekerjaan, dan sawah sekitarnya bertambah subur. Pada sisi lain, pihak pemilik tanah menyetujui lahan persawahan mereka dijual, karena berada di dekat jalan tol dan sawah mereka terpotong oleh jalan tol dengan pertimbangan bahwa warga memang kesulitan untuk mengurus sawah yang lokasinya cukup jauh dari pemukiman mereka.

Wawancara dengan mantan Kepala Desa Renokenongo Machmudatul Fatchiyah, S.Pi tanggal 23 Mei 2009)

“Ya sekedar informasi bahwa pada tahun 2005, terjadi kesepakatan antara kami sebagai kepala desa Renokenongo dengan PT. Lapindo, tentang keinginan Lapindo untuk melakukan ekplorasi lahan yang mengandung gas di wilayah bagian barat desa Renokenongo. Gayungpun bersambut, karena masyarakat pemilik lahan juga ingin menjualnya karena merasa bahwa lahan itu telah “terputus” oleh jalan tol, sehingga pengelolaanya pun dirasa menyulitkan warga. Dengan dasar itu kami mempertimbangkan izin aktivitas eksplorasi Lapindo, disamping itu kami juga mempertimbangkan yaitu (1) bahwa biasanya wilayah desa yang disekitarnya dibangun sebuah industri termask Lapindo akan memberikan dampak kemakmuran pada masyarakat, semisal industri itu akan memanfaatkan masyarakat sekitar untu menjadi pegawainya,dll; (2) dengan keberadaan industri tersebut, pihak desa dan masyarakatnya akan senantiasa diperhatikan kebutuhannya oleh pihak pemilik industri, karena hal itu merupakan tanggung jawab

sosial sebuah korporasi industri. Misalnya bantuan pavingisasi jalan desa dan kampung”.

Impian warga itupun hilang ketika pada tanggal 29 Mei 2006 telah terjadi semburan lumpur panas di areal dekat lokasi eksplorasi Sumur Banjarpanji-1 di Desa Renokenongo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur yang merupakan salah satu sumur di Blok Brantas milik Lapindo Brantas Inc (LBI).

Dari sinilah muncul berbagai permasalahan serta konflik di masyarakat. Sebagaimana penjelasan dari (Pak Huda salah satu perwakilan warga GKLL (Gabungan Korban Lumpur Sidoarjo) 24 Mei 2009, pukul 11.00 menyatakan bahwa

“Awal terjadinya semburan terjadi di Desa Renokenongo, kebelutulan Desa Renokenongo bersebelahan dengan Desa Jatirejo dan Siring, pada waktu itu luapan lumpur terus terjadi dan mengharuskan daerah Renokenongo harus ditanggul. Sedangkan desa Jatirejo yang berada disebelah barat Renokenongo menginginkan daerahnya tetap aman dan menginginkan untuk di tanggul hal ini tentu saja mendapat reaksi dari warga Renokenongo menghalangi penanggulangan tersebut dengan pertimbangan wilayah Siring akan tenggelam, maka terjadi konflik antara warga, begitu juga daerah siring ini juga bersebelahan dengan Wilayah Renokenongo yang menuntut agar daerahnya tidak terkena luapan, konflik ini juga menimpa desa Kedungbendo yang berada di sebelah utara Renokenongo. Konflik ini terjadi berhari-hari dari siang maupun malam dimulai dengan 29 Mei 2006 sampai Agustus 2006”.

Akhirnya tidak dapat dipungkiri pada bulan September, lumpur sudah menggenangi berbagai wilayah antara lain Siring Timur, Jatirejo Timur (RT 3-RT 13), Sebagian di Renokenongo (RT 1-RT 15), dan diwilayah Kedungbendo.

Akhirnya warga memutuskan untuk mengungsi ada beberapa yang berada di Pasar Baru Porong, balai desa, pondok pesantren dan ada beberapa warga yang memilih untuk mengontrak atau tinggal di rumah saudara mereka.

Dengan tergenangnya wilayah ini maka warga mulai sadar bahwa konflik antar wilayah tersebut ternyata tidak efektif, bagaimanapun desa mereka telah tergenang lumpur. Akhirnya ketidakpuasan warga ini pun ditujukan kepada PT. Lapindo Brantas dan Pemerintah. Pada fase ini muncul banyak demonstrasi dari warga yang menginginkan agar pemerintah dan PT. Lapindo Brantas peduli dengan nasib mereka dan keberadaan tanah mereka.

“Nah, pada sekitar bulan September kami memulai perjuangan untuk mengembalikan hak kami, saya pada waktu itu sebagai ketua LPM Desa Jatirejo “mendengar” wacana yang dihembuskan memang ya relokasi, tapi pada waktu itu, itu toh hanya wacana, pada saat saya poling kepada warga mereka maunya apa diantara pilihan 1. Tunai atau cash and carry 2. Relokasi 3. Penggantian lahan dan bangunan dibayar tunai, tapi warga maunya ya tunai. Atas permintaan warga ini kami terus memperjuangkan dari bulan September, Oktober, November sampai akhirnya bulan Desember kami berunjuk rasa di Pendopo Kabupaten Sidoarjo, dan akhirnya PT. Lapindo Brantas bersedia memenuhi permintaan ganti rugi tanah warga” (Pak Huda salah satu perwakilan warga GKLL (Gabungan Korban Lumpur Sidoarjo)/ LPM Desa Jatirejo 24 Mei 2009, pukul 11.00)

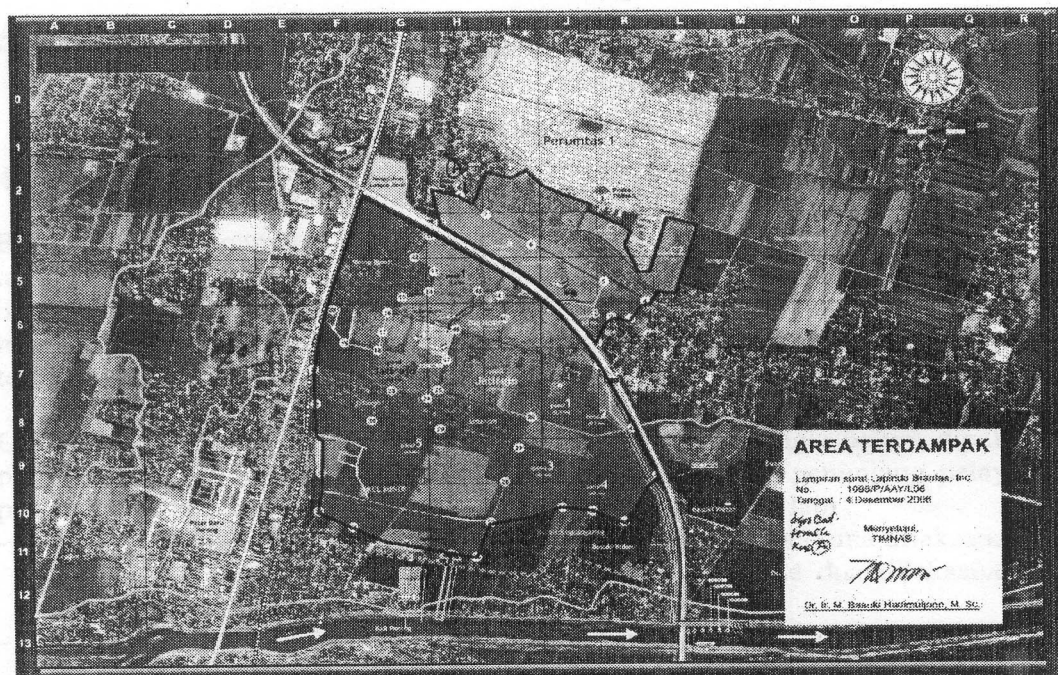
Pada tanggal 4 Desember 2006 PT. Lapindo Brantas akhirnya menyepakati dan bersedia membayar ganti rugi bagi warga korban lumpur sesuai dengan harga yang telah diajukan warga pada tanggal 27 November 2006. Namun selang beberapa waktu tidak ada realisasi dari PT. Minarak Lapindo Jaya. Hal yang memperparah keadaan pada tanggal 22 November 2006 ada kejadian meledaknya pipa gas milik Pertamina. Kejadian ini semakin memperluas wilayah terdampak.

Sampai akhirnya pada bulan Desember mendapat perhatian. Dimana Lapindo bersedia membeli tanah dan bangunan pada peta terdampak 4 Desember 2006.

Beberapa kesepakatan yang dicapai antara lain :

a. Kesepakatan I

- i. Lapindo Brantas Inc bersedia membeli melalui proses jual beli dengan harga antara lain : Harga tanah sebesar Rp. 1.000.000,-/m², bangunan sebesar Rp. 1.500.000,-/m² dan tanah sawah sebesar Rp. 120.000,-/m². nilai jual beli itu telah mencakup nilai ekonomi, sosial, dan psikologi.
- ii. Untuk selanjutnya, pelaksanaan jual beli akan dilakukan melalui proses pendataan dan verifikasi dan diharapkan akan selesai sampai dengan masa kontrak 2 tahun, sehingga pembayaran jual beli dapat dilakukan sebelum masa kontrak tersebut berakhir.
- iii. Pembayaran akan dilakukan dengan segera melakukan koordinasi dan klasifikasi data dan pelaksanaannya akan dilakukan sesuai ketentuan Per Undang-Undangan yang berlaku.
- iv. Bagi warga yang ingin dilakukan relokasi maka Lapindo tetap akan merealisasikan pembangunan kawasan Terpadu Sidoarjo Baru, dengan fasilitas seperti masjid, pendidikan, olahraga, kesehatan, pasar, industri, pemakaman serta fasilitas umum lainnya.
- v. Lampiran dalam kesepakatan rapat tersebut adalah peta area terdampak tanggal 4 Desember 2006.



Sumber : Deputi Bidang Sosial BPLS

Gambar 2
Peta Terdampak 4 Desember 2006

Lapindo Brantas Inc telah menunjuk PT. Minarak Lapindo Jaya berdasarkan Surat Kesepakatan Bersama antar dua pihak tersebut 21 Maret 2007 Nomor AGR-041/LGL/2007 berikut addedumnya tertanggal 12 April 2007 Nomor AGR-041-LGL/2007-A1 dan akan bertindak selaku pembeli lahan sawah, pekarangan, dan bangunan tersebut di atas. Lahan yang akan dibeli adalah lahan yang berada di dalam peta terdampak 4 Desember 2006.

Pelaksanaan pembelian lahan dan bangunan akan dilaksanakan dengan mekanisme pemberian uang muka sebesar 20 % dan sisanya 80%

akan dibayarkan paling lambat 1 bulan sebelum masa kontrak rumah atau sewa lahan tersebut berakhir.

Tim verifikasi yang anggotanya dari unsur Bapekkab, BPN, Cipta Karya, Camat, Lurah, dan wakil PT. Minarak Lapindo Jaya bertugas memeriksa kelengkapan administrasi serta kebenaran data warga, untuk dapat melakukan transaksi atau proses jual beli lahan tanah, sawah dan bangunan.

Walaupun PT. Lapindo Brantas sebelumnya telah menyetujui skema ganti rugi pada tanggal 4 Desember 2006, namun dalam kenyataannya tidak ada realisasi ataupun itikad baik PT. Lapindo Brantas untuk merealisasikan pemberian ganti rugi ini. Sebagaimana diungkap Bapak Huda :

“Walaupun Lapindo telah menyetujui skema pembayaran ini mbak, namun pada bulan-bulan selanjutnya kami tidak mendapati realisasinya sama sekali”. (Senin, 25 Mei 2009, pukul 10.00 wib).

Selain peristiwa ini ada peristiwa lain yang semakin memperparah keadaan, pada tanggal 22 November 2006 terjadi ledakan pipa gas Pertamina dan keruntuhan tanggul utama (pusat semburan). Dampak kejadian tersebut mengakibatkan daerah yang tergenang lumpur sampai 3 Februari 2007 meluas menjadi 457 Hektar secara keseluruhan ada 12 desa yang tergenang antara lain Siring, Jatirejo, Mindi, Renokenongo, Kedungbendo, Gempolsari, Kedungcangkring, Pejarakan, Besuki, Glagaharum, Ketapang, dan Kalitengah.

Tabel 16

**Perkiraan Total Nilai Ganti Rugi Tanah dan Sawah Yang Terendam
Sebelum dan Sesudah Ledakan Pipa Gas.**

PERKIRAAN TOTAL NILAI GANTI RUGI TANAH, BANGUNAN DAN SAWAH YANG TERENDAM SEBELUM DAN SESUDAH LEDAKAN PIPA GAS								
NO	KECAMATAN	DESA/KEL	TANAH DAN BANGUNAN				SAWAH	
			SEBELUM LEDAKAN		SESUDAH LEDAKAN		Nilai Ganti Rugi	
			Jml Rumah (Unit)	Nilai Ganti Rugi (Rp)	Jml Rumah (Unit)	Nilai Ganti Rugi (Rp)	Luas (m2)	Nilai Ganti Rugi (Rp)
I	PORONG	1. Renokanongo						
		a. Diklar Perum CAP	503	231.042.750.000	833	478.056.006.000	1.000.900	120.108.000.000
		b. Perum CAP			66	39.614.960.000		
		2. Jatirojo	746	302.223.750.000	-	-	352.300	42.276.000.000
		3. Sireng	425	189.817.395.000	-	-	222.500	26.700.000.000
II	TANGGULANGIN	4. Mendi					273.000	32.760.000.000
		SUB TOTAL						1.462.599.461.000
		1. Kedungbendo					70.000	8.400.000.000
		a. Diklar TAS-1						
		- RT 01 sld 06	604	365.563.000.000				
III	JABON	- RT 07 sld 15			768	349.184.565.000		
		b. Perum TAS			8.652+265 ruko	1.364.678.000.000		
		2. Ketapang			75	34.554.761.000	80.000	9.600.000.000
		3. Gempolsari			73	33.190.757.000	136.000	16.560.000.000
		4. Kalibengah					86.500	10.820.000.000
IV	JABON	- RT 02			11	5.001.347.000		
		- RT 05			15	8.638.690.000		
		SUB TOTAL						2.285.979.519.000
		1. Pejajaran					344.000	41.280.000.000
		2. Kedungcangkring					277.800	33.240.000.000
V	JABON	3. Basuki					777.800	93.240.000.000
		SUB TOTAL						187.760.000.000
		TOTAL		1.088.436.895.000		2.313.118.078.000		434.784.000.000
								3.638.338.971.000

Ketua Tim Pelaksana TNPSLS

Gubernur Prop. Jatim

Ketua DPRD Prop. Jatim

Ketua Pansus Luas Lumpur Sidoarjo DPRD Jatim

Bupati Sidoarjo

Ketua DPRD Kab. Sidoarjo

M. Basuki Hadimuljono

Imam Utomo

Fatur Rosyid

Y. A. Widodo

Win Hendrarso

Hy Fauzi

Sumber : Laporan Timnas PLS Tahun 2007

b. Kesepakatan II (Kesepakatan Bentuk Ganti Rugi Pasca Ledakan Pipa Gas

22 November 2006.)

Pada tanggal 13 Maret 2007 dilakukan rapat mengenai evaluasi verifikasi data sawah, lahan, bangunan korban lumpur yang dihadiri oleh pihak Timnas, PT. Minarak Lapindo Jaya, BAPEKKAB, LBI dan BPN. Dari rapat tersebut diperoleh kesepakatan sebagai berikut:

- i. Proses ganti rugi terhadap warga desa yang tercantum dalam peta area terdampak sesuai surat Lapindo Brantas Inc (LBI) tanggal 4 Desember 2006 segera dilakukan sesuai arahan presiden tanggal 28 Desember 2006.
- ii. Sebagai perlindungan terhadap hukum bagi pelaksana, akan dimintakan payung hukum setingkat PERPU kepada Presiden. Sambil menunggu diterbitkannya PERPU tersebut maka sebagai awalnya gubernur diminta untuk menerbitkan Surat Keputusan Gubernur.
- iii. Sambil menunggu diterbitkannya payung hukum tersebut, maka proses pembayaran ganti rugi akan diawali dari tanah yang bersertifikat.
- iv. Biaya pengecekan sertifikat ke BPN sebesar Rp.25.000,- /bidang/sertifikat sebelum ada kebijakan pemerintah (Menteri Keuangan) tentang penghapusan/ pengurangan pajak yang timbul dalam proses ganti rugi, maka biaya tersebut akan ditanggung oleh PT. Minarak Lapindo Jaya.
- v. Urutan pengajuan data yang telah diverifikasi adalah Tim Verifikasi Data akan diserahkan kepada Ketua Tim Pelaksana

(TIMNAS PSLS untuk kemudian akan diteruskan kepada PT. MLJ.

c. Kesepakatan III (22 Maret 2007)

Pada tanggal 22 Maret 2007 ada 4 peristiwa penting yang berlangsung, yaitu ;

i. Pertemuan pagi hari di Shangrila membahas masalah sertifikat lahan yang akan dibeli oleh Lapindo. Pada pertemuan itu akhirnya menghasilkan keputusan sebagai berikut :

- a. PT. Minarak Lapindo Jaya (MLJ) telah siap melakukan transaksi jual beli, dengan tahapan dan persyaratan kepemilikan tanah dan IMB. Bagi yang tidak memiliki IMPB dapat diganti dengan Surat Pernyataan Jaminan Bupati tentang Luas Bangunan.
- b. Warga yang sudah memiliki sertifikat atas namanya sendiri, setelah melalui tahapan verifikasi dokumentasi oleh Tim Pemkab Sidoarjo, pembayaran uang muka 20 % dapat dilaksanakan setelah ikatan jual beli di depan Notaris PPAT.
- c. Pelunasan 80 % sisanya akan dilakukan selambat-lambatnya 1 bulan sebelum habis masa kontrak.
- d. Warga yang memiliki sertifikat namun nama yang tercantum tidak sama, maka berkas harus dilengkapi dengan surat kuasa atau Surat Keterangan Ahli Waris dan Pernyataan Jaminan Bupati.

ii. Warga PERUM TAS berunjuk rasa ke DPRD Jatim sekitar pukul 10.00 pagi, disana mereka menunggu hasil rapat Pansus yang akan

memperjuangkan hasil aspirasi mereka ke Pemerintah, hasil dari rapat tersebut meminta agar Pemerintah Pusat segera :

- a. mengambil alih penanganan dampak sosial.
- b. Mengambil alih penyelesaian kompensasi pada korban lumpur.
- c. Mengalokasikan dana talangan pemerintah pusat untuk korban lumpur.
- d. Memberi jawaban dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

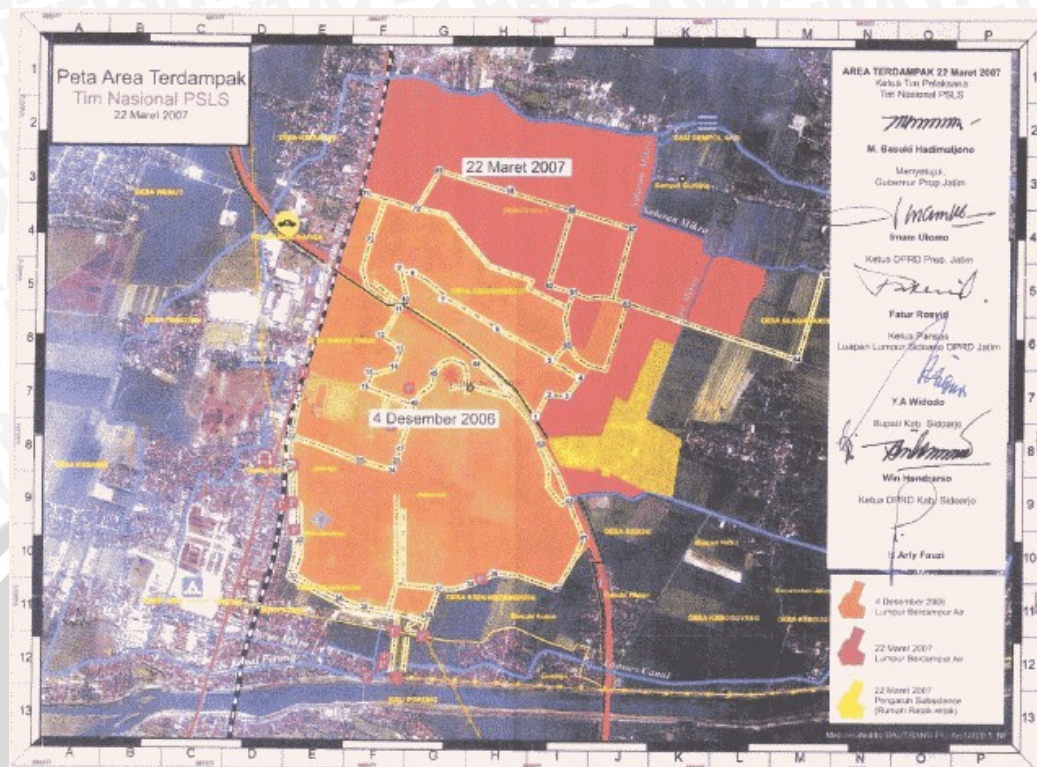
iii. Pertemuan dilanjutkan di Gedung Negara Grahadi sekitar pukul 15.30 diadakan untuk bertemu dengan Menteri ESDM Poernomo selaku Pengarah Timnas, Ketua Timnas, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Gubernur Jatim, Bupati Sidoarjo, Pangdam, Kapolda, PANSUS Penanggulangan Dampak Semburan Lumpur, sebelas perwakilan warga dan Ketua BIN (Badan Intelijen Nasional). Pertemuan dilaksanakan secara tertutup membahas tuntutan warga yang menginginkan ganti rugi secara cash & carry.

Hasil dari rapat tersebut adalah :

- a. Jika masalah ini akan di ambil oleh pemerintah maka ganti rugi yang akan didapat warga hanya $\pm$ Rp.15juta sesuai dengan peraturan yang ada dan berlaku pada bencana-bencana sebelumnya.
- b. Pemerintah akan memverifikasi batas-batas yang jelas dari lahan yang terdampak pasca ledakan 22 November 2006 dan akan dilanjutkan ke Lapindo untuk meminta ganti rugi secara cash and carry.

iv. Pertemuan pada malam harinya di Sommerset Hotel Lantai 7 antara pihak Timnas, PT. Minarak Lapindo Jaya, Bupati Sidoarjo, BAPEKKAP, dan BPR untuk evaluasi proses verifikasi data lahan warga. Dari kesepakatan tersebut disepakati beberapa butir sebagai berikut :

- a. Tanah yang sudah memiliki sertifikat proses jual beli lahan akan segera direalisasikan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan subyek oleh notaris, yang akan diinformasikan kepada warga melalui kepala desa.
- b. Letter C sebagai bukti kepemilikan tanah yang diakui adalah yang dilegalisir oleh Kepala Desa, mengetahui camat sebagai jaminan bahwa surat tersebut sesuai dengan dokumen asli.
- c. Jadwal penyelesaian pembayaran 80% akan dibayarkan oleh PT. Minarak Lapindo Jaya dalam 1 (tahap) pembayaran selambat-lambatnya 1 bulan sebelum masa kontrak habis.
- d. Berdasarkan kesepakatan luasan bidang yang disetujui adalah data luasan dari ITS, dan kesepakatan akan dikuatkan dengan SK Bupati.
- e. Akan dilakukan sosialisasi kepada warga oleh pihak PT. Minarak Lapindo Jaya tanggal 23 Maret 2007 mengenai proses pembayaran 80 % dengan diampingi Bupati Sidoarjo.
- f. Batas waktu claim akan ditentukan setelah kesepakatan jual beli antara warga dan PT, MLJ telah tercapai.



Sumber : Walhi Jawa Timur

Gambar 3
Peta Terdampak 22 Maret 2007

Dari gambar peta terdampak 22 Maret 2007, luas daerah terdampak adalah 601 Ha yang antara lain meliputi jumlah bangunan sebelum dan sesudah ledakan 11.241 buah dan luas sawah 362 Ha. Akhirnya pada rapat kabinet Terbatas tanggal 4 April 2007, presiden atas persetujuan PT. Lapindo Brantas menetapkan bahwa area terdampak berdasarkan peta terdampak 22 Maret 2007 akan menerima ganti rugi berdasarkan skema yang sama dengan skema ganti rugi untuk area terdampak berdasarkan peta tanggal 4 Desember 2006.

Untuk menangani masalah ini akhirnya Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo untuk megakhiri jabatan Tim Nasional Penanggulangan Lumpur Sidoarjo. Dimana dalam pasal 15 menyatakan bahwa

1. Dalam rangka penanganan masalah sosial kemasyarakatan, PT Lapindo Brantas membeli tanah dan bangunan masyarakat yang terkena luapan lumpur Sidoarjo dengan pembayaran secara bertahap, sesuai dengan peta area terdampak tanggal 22 Maret 2007 dengan akta jual-beli bukti kepemilikan tanah yang mencantumkan luas tanah dan lokasi yang disahkan oleh Pemerintah.
2. Pembayaran bertahap yang dimaksud, seperti yang telah disetujui dan dilaksanakan pada daerah yang termasuk dalam peta area terdampak 4 Desember 2006, 20% (dua puluh perseratus) dibayarkan di muka dan sisanya dibayarkan paling lambat sebulan sebelum masa kontrak rumah 2 (dua) tahun habis. (*Lampiran II*)

B. FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT DALAM PROSES PENYELESAIAN MASALAH INI.

1. Masalah Sosial

Faktor penghambat dalam penyelesaian masalah ini dilihat dalam beberapa hal berikut:

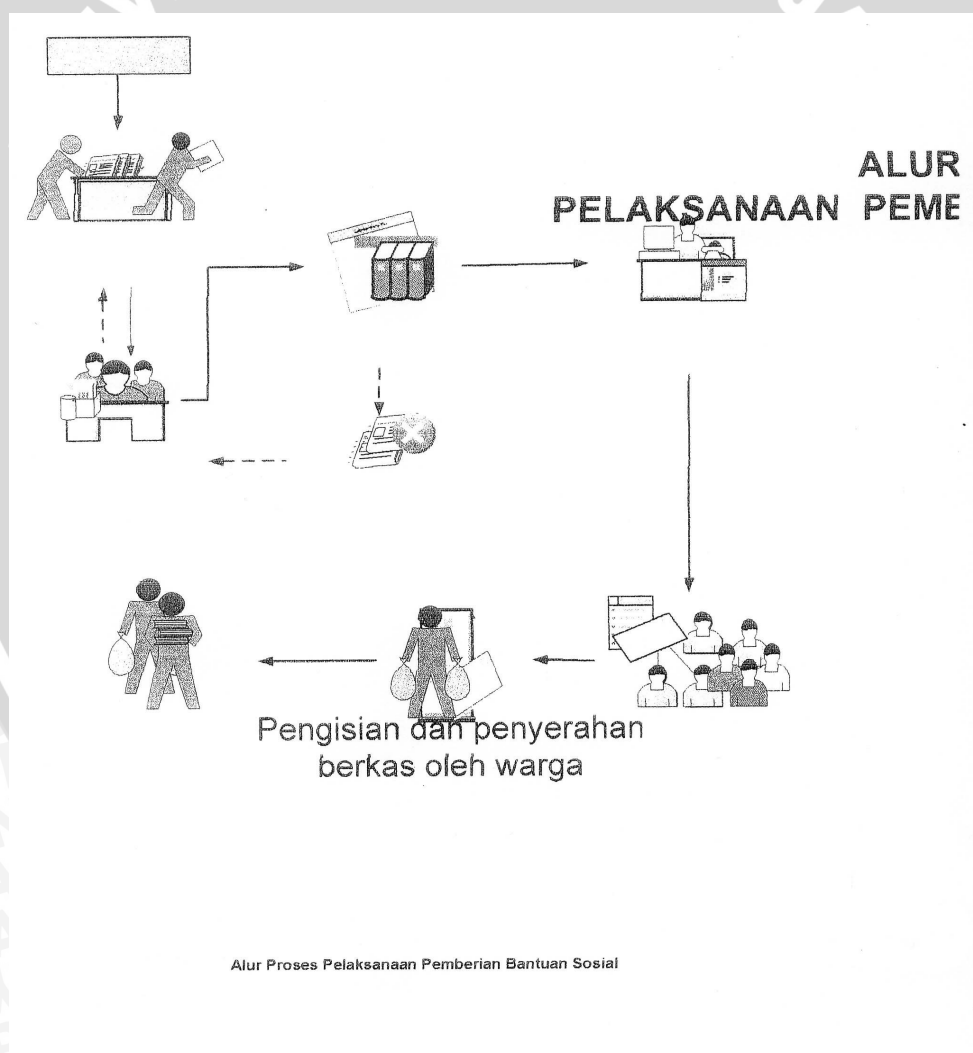
a. Pengungsian

Jumlah pengungsi pada Tahap I (9 Juni 2006-16 Oktober 2006) tercatat sebanyak 3.080 KK dengan 11.456 jiwa yang berasal dari Desa Siring, Kelurahan Jatirejo, Desa Renokenongo dan Kelurahan Kedung Bendo. Pengungsi Tahap II (26 November 2006 sampai sekarang) sebanyak 4.350 KK atau 16.525 jiwa, berasal dari Perum TAS (Tanggulangi Anggun Sejahtera), Perum Citra Pesona, desa Kedung Bendo, Desa Ketapang Keres, Desa Kalitengah dan Desa Glagah Arum,

sebagian besar dari mereka telah menerima bantuan uang kontrak sejumlah Rp. 5.000.000,-/KK untuk masa kontrak 2 tahun. Uang jaminan hidup yang diberikan selama 6 bulan sebesar Rp. 300.000,-/jiwa dan uang pindah sebesar Rp. 500.000,-/KK. Evakuasi warga ke Pasar Baru Porong dilaksanakan dalam tiga tahap. Pengungsi pertama dan kedua segera meninggalkan Pasar Baru Porong setelah mendapat bantuan sosial yang berupa uang kontrak rumah.

Gambar 4

Alur Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial



Sumber : Deputi Bidang Sosial Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS)

Para pengungsi yang telah menerima uang kotak ini telah bersedia untuk pindah atau kontrak. Namun ada sekitar 750 warga tergabung dalam PAGAR REKONTRAK yang diketuai oleh Haji Sunarto menginginkan konsep lain. Warga yang menamakan diri Paguyupan Warga Renokenongo Menolak Kontrak ini sesuai dengan nama yang mereka bawa menyatakan menolak kontrak dan bertahan di Pasar Baru Porong untuk segera mendapat ganti rugi secara tunai.

Dengan pertimbangan selain keinginan untuk mendapat kepastian ganti rugi juga ingin tetap menjalin kekerabatan antar warga yang sudah bercerai berai. Karena tidak bersedia menerima kontrak akhirnya kelompok ini sama sekali tidak diperhatikan. Para korban lain yang sudah pindah kontrak juga tidak diperhatikan lagi, berbagai bantuan yang sebelumnya diberikan pada waktu di Pasar Baru Porong juga dihentikan total. Seolah pihak pemerintah atau PT. Lapindo Brantas mulai lari dari tanggung jawab dan lepas tangan. Akhirnya sekali lagi yang dirugikan adalah warga paguyupan yang bertahan di Pasar Baru Porong, karena mereka tidak mendapat apapun. Ditambah lagi pada waktu itu terjadi konflik antara para warga PAGAR REKONTRAK dengan para pemilik stan Pasar Baru Porong karena para pemilik stan memang sudah ingin berjualan di Pasar tersebut.

Akhirnya pada tanggal 26 Mei 2007 mereka menginginkan suatu konsep relokasi mandiri, dimana para warga menginginkan agar Lapindo Brantas Inc memberikan lahan seluas 30 Hektar di kawasan Kec. Porong

atau Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo sebagai kompensasi mereka tidak menerima uang kontrak maupun jatah hidup. Namun permintaan inipun tidak mendapat perhatian dari Pemerintah maupun PT. Lapindo Brantas.

Untuk kedua kalinya pada tanggal 3 Januari 2008 mereka mengajukan permohonan kepada Komisi E DPRD Jawa Timur untuk dapat memfasilitasi permohonan tanah seluas 30 hektar dan mereka menawarkan dananya diambil dari konsep dengan perhitungan sebagai berikut :

- i. Kontrak rumah dan pindah barang yang selama ini diberikan kepada warga korban lumpur yang terdahulu sebesar Rp. 5.500.000,-/KK dikalikan dengan banyaknya warga pengungsi Pasar Baru Porong sebanyak 688 KK maka jumlahnya sebesar Rp. 3.674.000.000,-
- ii. Jatah hidup perjiwa Rp. 300.000,-/jiwa yang selama ini diberikan selama 9 bulan, maka total per jiwa adalah Rp. 2.700.000, jika dikalikan banyaknya pengungsi dengan 2.305 jiwa maka total keseluruhan Rp. 6.233.500.000,-Total keseluruhan Rp. 9.897.500.000,-

Akhirnya permintaan ini pun bisa direalisasikan, pada akhirnya dengan swadaya mereka dan bantuan beberapa pihak pada tanggal 15 Mei 2009, tepat beberapa saat peringatan 3 tahun lumpur mereka membeli lahan tebu di daerah Kedung Solo di Kecamatan Porong. Disana mereka

mendirikan bilik-bilik dari kayu dan memulai kehidupan baru mereka.

Namun lokasi inipun tidak cukup layak bagi mereka untuk hidup.

“ yok nopo maleh mbak, teng mriki mboten enten listrik, damel diesel e pun Kaji Narto, sak bendinane kulo kudu mbayar iuran listrik kale ewu, niku mawon mboten saget nyetel tivi, setriko, namung penerangan lampu mawon. Mboten wonten kamar mandi, tiang-tiang biasane ngge teng kali niku, (gimana lagi mbak, disini tidak ada listrik, dipinjami diesel milik Haji Sunarto, setiap hari saya harus membayar iuran listrik sebesar dua ribu, itu saja tidak bisa menyalakan televisi, setrika, hanya untuk lampu. Tidak ada kamar mandi, orang-orang biasanya (Red. mandi) di kali itu)”. (wawancara dengan bapak Achwan salah satu warga di pengungsian pada tanggal 15 Mei 2009 pukul 17.00 Wib)

“ Disini memang tidak ada listrik, kemarin pihak PLN sempat menawarkan untuk pemasangan saluran listrik namun biayanya mahal mbak, sekitar 17 juta, kami ya tidak mampu, wong anda tahu sendiri kondisi warga seperti apa. Ya, untuk sementara pake punya Pak H. Sunarto dulu saja “ (wawancara dengan Pak Bambang (sekretaris PAGAR REKONTRAK) pada tanggal 17 Mei 2009 pukul 19.00 Wib)

Bagaimana pun warga PAGAR REKONTRAK merupakan korban, sama seperti korban lain yang juga mempunyai hak untuk diperhatikan kondisi sosial mereka. Negara mempunyai tanggung jawab terhadap mereka. Apalagi sebagian dari mereka bermata pencarian sebagai buruh, petani, kuli bangunan yang merupakan kelompok yang paling dirugikan dari sisi kepemilikan atas tanah serta lapangan pekerjaannya.

Selain masalah tersebut berikut saya juga akan mengkaji permasalahan yang ada di pengungsian. Pada saat pertama kali mengungsi masalah yang dihadapi adalah fasilitas yang tidak memadai air bersih yang terbatas, jumlah stan yang terbatas, dilokasi Pasar Baru Porong hanya terdapat sekitar 160 stan dibanding jumlah pengungsi yang mencapai 3000 kepala keluarga. Tim Nasional Penanggulangan Lumpur Sidoarjo dalam

laporannya mencatat bahwa telah diberikan bantuan kepada pengungsi berupa⁶⁷:

“1. Untuk menangani pengungsi pemerintah Kabupaten Sidoarjo menyediakan beberapa lokasi pengungsian antara lain Pasar Baru Porong (PBP) yang pada saat itu kosong dan belum digunakan untuk kegiatan pasar, Balai Desa Renokenongo, dan Balai Desa Kedung Bendo.

Di lokasi pengungsian ini dibuat dapur umum, dan berbagai kegiatan untuk memberikan ketrampilan tambahan bagi pengungsi, kegiatan hiburan, kegiatan pendidikan yang dikemas dalam bentuk

- Ketrampilan dalam acara pelatihan masak kue, gunting rambut, membuat kotak tissue dan rias penganten.
- Kegiatan hiburan dilakukan dengan kesenian musik, lawak dll.
- Kegiatan keagamaan yang dilakukan dengan pengajian dan TPQ
- Kegiatan pendidikan dilakukan dengan kegiatan kursus bahasa Inggris bagi anak-anak
- Kegiatan kesehatan seperti sunatan massal, penyemprotan nyamuk
- Posko-posko kesehatan yang bekerjasama selama 24 jam

Bantuan sarana dan prasarana tempat pengungsian, berwujud sarana mandi-cuci-kakus (MCK), barak pengungsi, air bersih, listrik, lampu penerangan, jasa kebersihan, dll. Biaya yang telah dikeluarkan sebesar Rp. 2.805.974.204,-

Untuk bantuan dapur umum pengungsi Tahap I telah menghabiskan biaya sebesar Rp. 15.652.020.999,-

Untuk bantuan Dapur Umum Tahap 2 telah menghabiskan biaya sebesar Rp. 16.765.965.000

2. Kompensasi

Kesepakatan kepada pengungsi adalah diberikan uang kontrak selama 2 tahun sebesar Rp. 5.000.000 untuk setiap KK

Uang Pindah sebesar Rp. 500.000 setiap KK

Jaminan Hidup selama 6 bulan sebesar Rp. 300.000/jiwa

Dana yang telah dikeluarkan sampai saat itu sebagai berikut :

- a. Pengungsi Tahap I telah dibayar sebesar Rp. 36.807.372.667
- b. Pengungsi Tahap II adalah sebesar Rp. 39.367.435.000

Pada saat itu ada sekitar 750 KK asal desa Renokenongo yang masih tinggal di Pasar Baru Porong dan menolak bantuan uang kontrak, uang pindah dan uang jadup. Mereka menuntut agar tanah dan rumah mereka yang terendam lumpur diganti rugi langsung dengan pembayaran uang tunai.”

Kehidupan dipengungsian tentu saja sangat berbeda dengan kehidupan di rumah sendiri. Kehidupan ini tentunya membawa dampak

⁶⁷ Laporan Timnas Tahun 2007

besar bagi anak-anak. Karena mereka harus tinggal disatu wilayah dengan berbagai usia yang jauh berbeda dan di lingkungan orang-orang dewasa. Di kelurahan Jatirejo saja ada 808 anak yang berusia antara 0-12 tahun, sedangkan di Desa Renokenongo terdapat 1636 anak yang berusia antara 0-12 tahun. Umur antara 0-12 tahun adalah umur yang sangat rentan untuk terpengaruh kondisi sosial.

Beberapa bantuan telah diberikan antara lain hiburan untuk anak-anak, sunatan masal, peringatan hari anak nasional. Tapi terbukti ini hanya bersifat sementara, ketika hiburan usai mereka harus kembali pada kondisi mereka. Tinggal di satu stan dengan luas 3 x 4 meter dan didiami oleh 2 keluarga atau tinggal di rumah gubuk akan mempengaruhi kondisi kejiwaan mereka. Kondisi ini terjadi selama sekitar bulan Mei 2006 sampai sekitar Februari 2007 atau setelah mereka menerima uang kontrak, sedangkan bagi warga yang tidak menerima uang kontrak keadaan ini telah berlangsung selama 3 tahun lebih dan sampai sekarang.

Potret salah satu anak yang harus terenggut pendidikan dan kehidupannya harus berubah adalah seorang anak bernama Ayu Anita . Sebelum rumahnya di Renokenongo tergenang lumpur, bapaknya adalah seorang penyewa lahan sawah untuk digarap dan ibunya adalah seorang pedagang kupang sementara Anita pada waktu itu duduk dibangku kelas I MA Khalid bin Wahid yang juga terendam lumpur. Semenjak lumpur menggenang bapaknya sakit-sakitan sehingga tidak mampu bekerja lagi, akhirnya demi menyambung hidup dan menghidupi adik-adiknya Anita memutuskan untuk bekerja sebagai penjaga warung kopi di lokasi wisata

Pasar Tanggulangin mulai pukul 5 sore sampai pukul 2 pagi dengan upah sebesar Rp. 10.000,- per hari.⁶⁸

“Pada waktu itu kondisi pengungsian sangat memprihatinkan mbak, mau kontrak gimana lagi wong saya tidak punya uang mbak, saya dulu pedagang kecil-kecilan. Anak- anak itu tingkahnya sudah ga karu-karuan, mereka berani sama orang tua, ngomongnya kotor, suka membantah, kerjanya diluar rumah, jarang pulang, sampai bingung saya” (wawancara dengan pengungsi yang masih bertahan sampai sekarang, Bapak Achwan, Warga Renokenongo pada tanggal 20 Mei 2009 pukul 17.00 Wib)

Berbeda dengan pernyataan Pak Huda (Sekretaris GKLL)

“ Kalau ditanya ganti rugi itu mampu memulihkan kondisi sosial itu salah besar mbak, wong 2 hal itu sama sekali berbeda, dulu pada waktu di Jatirejo saya tinggal sama-sama bude, pak lek, kumpul disitu semua. Tapi sekarang yang harus berpisah. Akhirnya kalau mau kesana ya saya harus mengeluarkan uang lagi. Wong memang kondisinya seperti ini. Pada waktu semburan ini terjadi saya memang sengaja tidak mau mengungsi, walaupun uang kontrak dari Lapindo belum keluar saya mengontrak dulu dengan uang seadanya, murah mbak pada waktu itu saya dapat kontrakan Rp.500.000,-. Saya ga mau sampai anak saya terpengaruh dengan kondisi lingkungan disana. Yah, walaupun kondisi rumahnya tidak sebaik rumah saya, paling tidak saya bisa tetap memantau perkembangan anak saya.” (Pak Huda, pada tanggal 23 Mei 2009 pukul 13.00 Wib)

Dalam kenyataannya bantuan yang diberikan tersebut ternyata tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan para pengungsi. Jumlah stan yang diberikan misalnya dengan jumlah pengungsi yang mencapai lebih dari 3000 KK harus tinggal di sekitar 60 stan, akhirnya mereka harus tinggal di petak stan seluas 3 x 4 bersama 2 keluarga atau mereka membuat tenda dari kain atau triplek di tempat pengungsian. Kehidupan di pengungsian ternyata meninggalkan dampak besar bagi warga maupun anak-anak yang tinggal di tempat tersebut.

⁶⁸ www.portalkorbanlapindo.com, tanggal 21 Januari 2009

b. Lapangan Pekerjaan

Masyarakat yang paling dirugikan dalam hal pekerjaan akibat peristiwa ini adalah para petani lahan kecil, buruh tani, buruh pabrik, pedagang kecil dan UKM (Usaha Kecil Menengah) karena tempat mereka mencari uang telah habis digenangi lumpur. Mata pencaharian ini adalah yang paling dominan di wilayah Jatirejo dan Renokenongo.

Bagi para petani misalnya Timnas mencatat bahwa bagi para petani sebagai kompensasi wilayah mereka digenangi lumpur Lapindo Brantas Inc bersedia mengganti dengan konsep gagal panen selama 2 tahun. Setiap ha sawah akan menghasilkan gabah sebesar 4 ton sekali panen. Setiap ton gabah dihargai Rp. 1.800.000. Dengan demikian maka nilai sewa lahan sawah perhektar selama 2 tahun adalah $\text{Rp. } 1.800.000 \times 4 \times 6 = \text{Rp. } 43.200.000$. Total kompensasi keseluruhan gagal panen untuk 55,28 Ha lahan sebesar Rp. 1.373.656.315

Konsep inipun dianggap gagal, karena kompensasi hanya diberikan untuk para petani yang mempunyai lahan, buruh tani yang sebelumnya menggantungkan hidupnya dengan menggarap sawah tidak mendapat apa-apa. Seperti yang diungkapkan oleh orang-orang ini :

“ Pripun, kulo sak mangke mboten kagungan napa-napa. Riye kulo tani. Sakben enjing kulo ten saben, nggarap napa niliki mawon. Tapi sak mangke, kulo mboten saget napa-napa. Wong sing digarap nggih pun mboten enten, kelelep lumpur. Akhire nggih ngeten niki, nganggur tur kale nggenteni arta JADUP mbak!. (Bagaimana lagi, sekarang saya tidak punya apa-apa. Dahulu saya seorang petani. Setiap pagi saya ke sawah untuk menggarap atau sekedar melihat-lihat. Tapi sekarang saya tidak dapat apa-apa. Karena lahan yang digarap tidak ada, terendam lumpur. Akhirnya ya seperti ini, nganggur sambil nunggu uang JADUP mbak!”

(Wawancara dengan Ketua RT 12 Renokenongo, Muhammad Jali, tanggal 16 Mei 2009)

“ Sampeyan tahu, saya itu punya tetangga kerjanya tiap pagi bilang sama saya katanya mau ke sawah, udah panen katanya. Padahal kan sawahnya udah hilang, kasihan dia mbak” (wawancara dengan salah satu warga Jatirejo, Yadi pada tanggal 18 Mei 2009)

Untuk para buruh berbeda lagi, dari sekitar 1123 buruh di Desa Renokenongo, ada 206 tenaga kerja dari 3 perusahaan yang kehilangan pekerjaan. Sedangkan di Kelurahan Jatirejo dari sekitar 436 buruh, ada 435 buruh dari 7 perusahaan di daerah tersebut yang harus kehilangan pekerjaan. Konsep yang ditawarkan PT. Lapindo Brantas dengan memberikan pesangon kepada para tenaga kerja tersebut berdasarkan Upah Minimum Regional sejumlah Rp. 700.000/jiwa. Total nilai keseluruhan diberikan pada 2.288 buruh senilai Rp. 6.188.800.000,-. Jadi masing-masing buruh mendapat sekitar Rp. 2.704.895,- yang dihitung selama 3 bulan. Nilai ini tentunya tidak cukup jika dibandingkan dengan perjuangan mereka setelah 3 bulan nanti. Ditambah lagi sulitnya bagi mereka mendapat pekerjaan lagi dengan berbagai sistem kebanyakan perusahaan yang menggunakan jasa out sourcing.

Untuk para pedagang kecil dan UKM diberikan ganti uang modal sebesar Rp. 9.166.600 untuk tiap UKM dan bantuan ini diberikan hanya untuk 63 UKM. Kenyataannya modal ini hanya diberikan pada UKM yang sudah cukup besar dan lolos seleksi. Untuk para UKM yang baru merintis dengan para pedagang kecil sudah tidak jelas nasib mereka. Apalagi di kelurahan Jatirejo yang sebagian besar terdapat pedagang buah di dekat rel dimana kondisi ekonomi mereka menengah ke bawah. Mereka

menyangkal bahwa pedagang ini tidak perlu diberi bantuan karena wilayah mereka berdagang merupakan lahan milik PT. KAI jadi tidak perlu diberi ganti rugi. Jika kenyataan ini yang terjadi bagaimana nasib mereka kemudian, akan sangat sulit untuk memulai suatu usaha baru dan diwilayah baru tanpa modal yang memadai.

c. Kesehatan

Timnas mencatat bahwa PT. Lapindo Brantas memberi bantuan fasilitas kesehatan, berupa fasilitas rumah sakit, puskesmas dan pengobatan gratis di tempat-tempat yang telah ditunjuk. Semenjak peristiwa luapan lumpur ini, banyak berdampak kesehatan bagi warga. Di Polindes Jatirejo tercatat 382 kasus yang harus dirawat jalan, di Polindes Renokenongo ada 32 kasus rawat jalan, di Pos Kesehatan Renokenongo terdapat 2.566 kasus, dan di Pos kesehatan Pasar Baru Porong ada 6.883 kasus yang harus diawat jalan. Dan angka terbesar di dominasi penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA), Maag (*Gastritis*), Diare, dan gatal-gatal (*Dermatitis*).

Namun dalam kenyataannya pada saat peneliti mendatangi Kantor Darurat Kelurahan Jatirejo, ada salah satu eks warga Jatirejo yang tetap meminta surat keterangan miskin untuk mengobati anaknya yang sedang sakit.

Hal yang memperparah keadaan, berdasarkan Laporan Tim Pelaksana Kajian Kelayakan Pemukiman (TKPP) Akibat Semburan Lumpur yang didasarkan pada SK Gubernur Jawa Timur

No.188/158/KPTS/013/208 menyatakan ada 3 desa (Siring Barat, Jatirejo Barat, Mindi) yang tidak terdampak terdampak yang kondisinya pemukiman dan lingkungannya sudah tidak layak huni. Untuk wilayah Jatirejo khususnya RT: 01 dan RT: 02 dihuni 233 kepala keluarga. Dan sampai saat ini masih ada 275 kepala keluarga yang masih bertahan di wilayah ini Dalam penelitian ini menyatakan bahwa Kelurahan Jatirejo di ketahui: (*Lampiran III*)

- i. Telah muncul semburan bubble di 2 titik.
- ii. Amblesan dan retakan sebesar 30-60 cm
- iii. Pencemaran gas HC 590-11350 ppm dimana ambang batasnya adalah 0,24 ppm
- iv. Pencemaran air dengan logam berat diatas baku mutu
- v. Kerusakan 123 rumah
- vi. Kualitas air sumur yang berbau, banger, berasa asin, berminyak, dan berwarna kuning kehitaman, udara yang berbau menyengat.
- vii. Sakit yang dikeluhkan warga adalah sesak nafas, pusing, mual, dan gatal-gatal.

Kondisi lingkungan ini banyak menimbulkan kesehatan para warga di lokasi ini terganggu. Kebanyakan dari mereka juga mengalami sakit ISPA dan gatal-gatal. Namun sampai saat ini belum ada langkah serius baik oleh PT. Lapindo Brantas dan Pemerintah untuk memberi fasilitas kesehatan bagi mereka

d. Pendidikan

Di desa Jatirejo terdapat sekitar 591 warga yang masih aktif belajar. Secara tidak langsung ada 591 pelajar yang harus terkena dampak proses belajarnya terganggu. Desa Renokenongo terdapat 1023 pelajar yang juga terganggu proses belajarnya. Hal ini karena beberapa sekolah mereka terendam lumpur, bahkan peralatan sekolah yang tidak sempat diselamatkan juga ikut terendam. Pemerintah pada waktu itu mengambil kebijakan untuk sementara sekolah mereka di pindahkan ke sekolah lain, dengan pertimbangan mereka harus masuk siang hari. Namun dampaknya mereka tidak bisa belajar dengan efektif. Sementara untuk sekolah-sekolah yang letaknya jauh PT. Lapindo Brantas menyediakan bis sekolah. Namun ini hanya berselang selama beberapa bulan saja. Setelah para pengungsi diberi uang kontrak, seolah mereka bebas dari tanggung jawab. Bahkan untuk mengefektifkan proses belajar para pengungsi membangun sekolah TK dan SD dilokasi pengungsian. Berikut pernyataan Pak Bambang (sekretaris PAGAR REKONTRAK)

“Pada waktu di pasar baru porong dulu, dengan swadaya warga sempat membangun TK dan SD darurat, buat anak-anak kami yang TK dan SD biar mereka dapat belajar lebih enak, dapat kami pantau, guru-gurunya pun pada waktu itu tidak dibayar. Mereka secara sukarela mengajar anak-anak itu, tapi di lokasi pengungsian yang baru ini, kami tidak mampu mendirikan sekolah mbak, karena ya harus mbayar guru”(Pak Bambang (Sekretaris PAGAR REKONTRAK pada tanggal 27 Mei 2009 pukul 16.00 Wib)

2. Faktor Penghambat Penyelesaian Masalah Ganti Rugi Kepemilikan Hak Atas Tanah.

Faktor penghambat dalam penyelesaian masalah ini dilihat dalam beberapa hal berikut:

a. Proses Jual Beli

Dengan munculnya Peraturan Presiden No.14 Tahun 2007 dianggap oleh beberapa orang semakin memberi kepastian kepada warga akan ganti rugi tanah. Namun seiring berjalannya waktu ternyata proses jual beli ini tidak dilakukan. PT. Lapindo Brantas mengeluarkan beberapa alasan yaitu kebanyakan tanah yang dimiliki oleh warga adalah tanah non sertifikat berupa Petok D atau Letter C, perbedaan persepsi besaran bangunan antara warga dengan PT. Lapindo Brantas..

Untuk Kelurahan Jatirejo misalnya di RT : 3-13 hanya ada 25 berkas rumah dan 11 bidang sawah yang bersertifikat, sedangkan sisanya ada 150 rumah, 518 sawah dan tanah kering yang belum bersertifikat. Dari jumlah ini ada 59 berkas yang tidak dijual karena berkas tanahnya masih dalam sengketa atau memang sengaja tidak dijual karena berkeinginan berinvestasi di lokasi tersebut

“Salah satu rumah saya memang tidak saya jual mbak, karena saya dengar isu kan katanya disini nanti akan dibangun kilang minyak, jadi saya anggap saya berinvestasi lah” (wawancara dengan Imam, salah satu warga Jatirejo, pada tanggal 12 Maret 2009)

Jumlah yang memakai konsep cash and carry sebanyak 386 berkas, yang memilih konsep cash and resettlement sebanyak 58 berkas dan untuk relokasi tanah dan bangunan dibayar (cash and resettlement plus) sebanyak 15 berkas (Up date 30 Maret 2009).

Untuk desa Renokenongo hanya ada 257 bidang yang sudah sertifikat dan ada 1833 bidang yang belum bersertifikat. Dari jumlah ini

ada 37 berkas yang belum diaukan, 917 berkas yang memilih cash and carry dan 745 sebelumnya memilih skema 100%, 285 memilih cash and resettlement, dan 105 orang memilih cash and resettlement plus (Update 30 Maret 2009). Namun data-data ini masih dapat berubah karena kebanyakan kadang beberapa orang mengubah skema pembayaran selain dari skema mereka sebelumnya.

Dalam kesepakatan sebelumnya telah dinyatakan bahwa untuk tanah non sertifikat akan dibuat mekanisme berupa pemberian dilegalisir oleh Kepala Desa, mengetahui camat sebagai jaminan bahwa surat tersebut sesuai dengan dokumen asli. Dalam kenyataannya PT. Lapindo Brantas juga tidak bersedia menerimanya

Dilihat dari aspek bukti kepemilikan atas tanah dan bangunan, korban dapat disubkelompokkan lagi sebagai berikut :

- i. Warga yang memiliki bukti yuridis formal atas tanah dan bangunannya
- ii. Warga yang tidak memiliki bukti yuridis formal namun masih dilakukan penelusuran bukti fisik atas tanah dan bangunan miliknya yang di dapat dari hasil pengukuran dan pemotretan.
- iii. Warga yang tidak memiliki bukti apapun atas tanah dan bangunan miliknya, karena tidak mempunyai dokumen yuridis, sedangkan tanah dan bangunannya sudah sepenuhnya tenggelam.

Untuk menyelesaikan masalah ini BPN juga sudah mengeluarkan kebijakan yang dijabarkan dalam Keputusan Kepala BPN Tanggal 24 Maret 2008 tentang Petunjuk Penyelesaian Masalah Lumpur Sidoarjo.

Dalam keputusan ini berisi petunjuk pelaksanaan jual beli bagi tanah berstatus Letter C, Petok D maupun HGU atau HGB (*Lampiran IV*). Namun petunjuk penyelesaian ini juga tidak diperhatikan oleh PT. Lapindo Brantas.

Untuk luasan bangunan memang ada persepsi dari masyarakat yang berbeda. Karena tanah dan bangunan mereka sudah tenggelam akhirnya masyarakat hanya menduga saja jumlah luas bangunan ini. Sempat ada protes dari PT. Lapindo Brantas atas masalah ini, akhirnya beberapa perwakilan warga menyatakan bersedia untuk disumpah di pendopo Kabupaten Sidoarjo. Beberapa keterangan dari berbagai pihak menyatakan:

“Pada waktu itu Lapindo sempat tidak mau menerima luasan bangunan kami mbak, karena dianggapnya kami bohong, akhirnya kami memutuskan untuk bertemu Presiden langsung, pada waktu itu kami difasilitasi oleh Cak Nun, dan kami bertemu presiden dan kami bersedia untuk disumpah”(wawancara dengan Pak Huda, sekretaris GKLL pada tanggal 20 Mei 2009)”

Hal yang sama juga diungkapkan warga lain

“ Pada waktu itu Lapindo tidak mau menerima luasan bangunan yang kami ajukan padahal kami sudah ikuti prosedur yang dia inginkan mbak, kurang apalagi kita, rumah saya dulu lahannya sebesar 120 meter, dan memang karena rumah saya kecil akhirnya saya majukan sampai teras bangunannya, jadi saya tidak punya teras. Bahkan saking kecilnya saya mau bangun di lantai atas, saya dulu udah bikin cor-coran diatas. Itu kan juga butuh biaya, tapi mereka menganggap kalau tidak ada bangunan ya tidak dibayar” (wawancara dengan Pak Bambang, sekretaris PAGAR REKONTRAK)

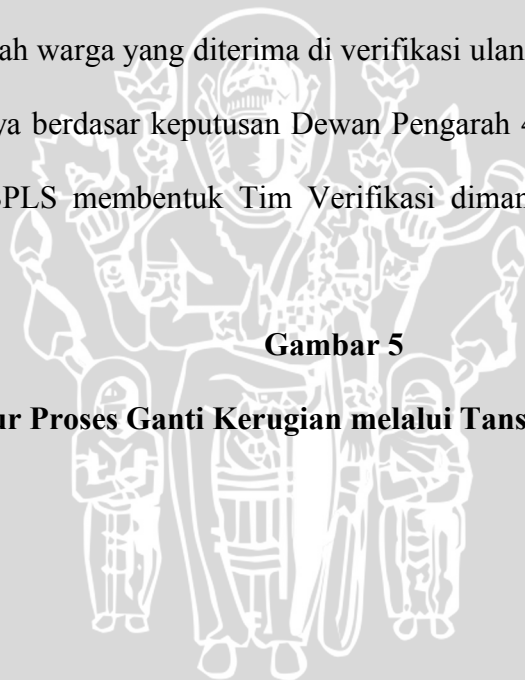
Keterangan juga diungkapkan pihak BPLS “Kalau dipikir-pikir menurut saya warga itu juga nakal mbak, bagaimana mungkin, misal anda punya tanah 100 m, masa bangunannya juga 100 meter, apa anda tidak perlu bikin teras, itu wilayah kampung lo mbak, beda dengan perumahan, setahu saya kebanyakan masyarakat dikampung punya halaman yang besar.(Red. Dengan

adanya sumpah itu efektif ga pak?) kalau dibilang efektif ya itu kan tergantung masing-masing pribadi ya, setahu saya memang dengan adanya sumpah ini ada sedikit warga yang sedikit mengurangi luasan bangunannya dan ada juga yang tetap bersikukuh dengan luas bangunannya. Bahkan sempat ada beberapa warga yang bersengketa akibat masalah ini lo mbak, ga tau memang ini akal-akalan Lapindo untuk mengulur-ulur waktu atau memang begitu adanya.” (wawancara dengan Bapak Badjuri, Deputy Bidang Sosial BPLS pada tanggal 26 Mei 2009)

Munculnya desakan dari berbagai pihak akhirnya pada sekitar bulan September sampai Desember 2007, PT. Lapindo Brantas bersedia membayar uang muka 20%. Untuk bisa mencairkan uang muka 20% ini juga tidak semudah yang dibayangkan. PT. Lapindo Brantas mensyaratkan agar berkas tanah warga yang diterima di verifikasi ulang.

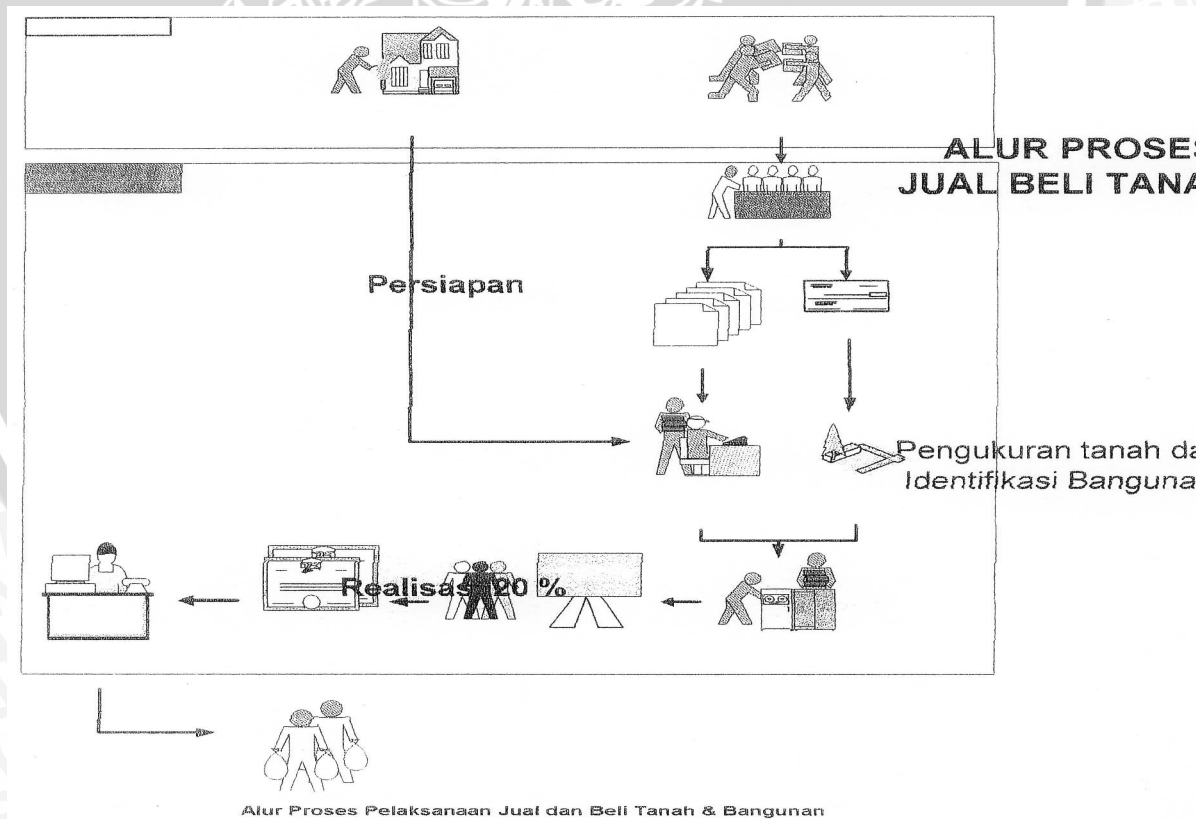
Akhirnya berdasar keputusan Dewan Pengarah 4 BPLS Nomor 01 Tahun 2007 BPLS membentuk Tim Verifikasi dimana alurnya sebagai berikut:

Gambar 5
Alur Proses Ganti Kerugian melalui Tansaksi Jual Beli





Sumber : Tim Verifikasi BPLS



Alur Proses Pelaksanaan Jual dan Beli Tanah & Bangunan

Sumber : Tim Verifikasi BPLS

Gambar 6**Alur proses jual beli tanah dan bangunan**

Setelah dilakukan verifikasi atas data status tanah maka dilakukan Perjanjian Ikatan Jual beli di Notaris, berdasarkan data yang peneliti peroleh dari salah satu Perjanjian Ikatan Jual Beli (PIJB) milik warga (*Lampiran V*), dalam dalil-dalilnya PIJB tersebut menyatakan bahwa:

- i. Bahwa perjanjian tersebut dilakukan oleh Ir. Bambang Mahargyanto dimana bertindak sebagai Direktur Utama PT. Minarak Lapindo Jaya dengan Pemegang Hak Atas Tanah.
- ii. Dalam dalilnya menyatakan bahwa karena perjanjian jual beli ini baru dalam tingkat Perjanjian Ikatan Jual Beli maka bukti kepemilikan atau sertifikatnya masih disimpan di Kantor Notaris yang membuat perjanjian.
- iii. Dan dampak hukumnya apabila sampai jatuh tempo PT. Minarak Lapindo Jaya belum melunasi pemegang hak atas tanah berhak mengambil lagi bukti kepemilikan atau sertifikatnya kembali.

Dari dalil tersebut tampak pemegang hak atas tanah berada dalam posisi yang lemah karena apabila PT. Minarak Lapindo Jaya tidak mampu membayar maka pemegang hak atas tanah hanya dapat mengambil bukti kepemilikannya dan walaupun PT. Minarak Lapindo Jaya. Walaupun PT. Lapindo Brantas masih mempunyai kewajiban untuk membayar, namun

pemegang hak atas tanah tidak mempunyai alasan atau hak yang cukup kuat untuk memaksa pihak kedua membayar.

b. Proses Pembayaran

Permasalahan muncul lagi pada sekitar akhir Desember 2008, karena pada waktu itu kebanyakan masa kontrak selama 2 tahun yang diberikan oleh PT. Lapindo Brantas telah habis dan berdasarkan kesepakatan Perjanjian Ikatan Jual Beli PT Lapindo Brantas berkewajiban membayar sisa pembayaran 80%. Namun dalam kenyataannya PT. Lapindo Brantas berdalih tidak mampu membayar sisa pembayaran karena dampak krisis global yang melanda perusahaannya. Namun sampai sekarang belum ada audit keuangan PT. Lapindo Brantas oleh institusi lain.

Untuk menyelesaikan pembayaran 80% PT. Lapindo Brantas menawarkan konsep relokasi hunian di Kahuripan Nirwana Village yang terletak di Sidoarjo kota. Ada beberapa orang yang akhirnya memilih pilihan ini. Namun dari sekitar 2.500 warga yang memilih ganti rugi model ini, baru 400 yang mendapatkan pembayaran dari PT Minarak Lapindo Jaya, sedangkan yang lain belum jelas bagaimana penyelesaiannya. Bahkan pada tanggal 8 Januari 2009, para warga yang masa kontraknya habis pada Desember 2008 menuntut pemberian rumah di Kahurpan Nirwana Village yang dijanjikan oleh PT. Lapindo Brantas sebelumnya.

”Untuk memperpanjang masa kontrak rumah sudah tidak mungkin karena tidak ada uang. Saya akan bertahan di sini sampai mendapatkan kunci rumah yang dijanjikan PT Minarak Lapindo Jaya,” tutur Hadiarto. (Sumber: Kompas, 8 Januari 2009)

Konsep relokasi rumah di KNV ini juga tidak diterima oleh sebagian kelompok, yang akhirnya mereka memutuskan menghadap presiden. Disana mereka dipertemukan dengan perwakilan PT. Lapindo Brantas. Akhirnya diperoleh kesepakatan bahwa PT. Lapindo Brantas berencana akan relokasi lahan mereka ditempat lain sedangkan untuk bangunannya di angsur sebesar Rp.30.000.000,- per bulan. Sedangkan tanah yang diberikan sewaktu-waktu dapat dijual kembali kepada PT. Lapindo Brantas sebesar Rp.1000.000,- per meter. Untuk berbagai kelompok yang setuju dengan konsep ini, PT. Lapindo Brantas juga bersepakat bahwa uang muka 20% yang mereka terima akan dihibahkan sedangkan pembayaran cicilan akan dimulai 100% lagi.

Dari kesepakatan ini tetap ada beberapa kelompok yang setuju dan ada pula yang tidak menyetujui. Khususnya kelompok yang menamakan diri Gepres (Gerakan Pendukung Peraturan Presiden) yang menginginkan tetap dibayar sejumlah 80%, dan PAGAR REKONTRAK yang tetap menginginkan konsep relokasi mandiri.

Seiring berjalannya waktu ternyata pembayaran cicilan sebesar Rp.30.000.000,- tersebut terhenti. Para warga mengadakan pertemuan lagi dengan PT. Lapindo Brantas. PT. Lapindo Brantas menyatakan tidak mempunyai cukup uang untuk membayar cicilan tersebut. Akhirnya muncul kesepakatan bahwa warga akan dibayar Rp. 15.000.000,-

“Pembayaran 30 juta ini dimulai ketika kami berangkat ke Jakarta mbak, waktu itu Lapindo memang tidak mempunyai cukup uang untuk membayar kami, akhirnya kita berunding, saya tahu mungkin dulu memang saya bermusuhan dengan Lapindo, saya anggap itu masa perjuangan lah, tapi sekarang meskipun saya paksa, atau bahasa kasarnya saya “bunuh” Lapindo itu, saya ga akan nemui jalan keluar, mungkin dulu buat saya adalah masa perjuangan kami, saya pikir perjuangan kami telah berhasil permasalahannya sekarang kan ada di intern Lapindo sendiri, saya pikir ini masa integrasi lah, waktunya kita berunding satu meja tanpa ada kekerasan” (Wawancara dengan Pak Huda Sekretaris GKLL pada tanggal 20 Mei 2009)

PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ) menyatakan menolak mencari dana pinjaman untuk menambah jumlah cicilan ganti rugi Rp 15 juta per bulan bagi korban lumpur Lapindo, dengan alasan masih sanggup menyelesaikan tanggungan ganti rugi tersebut.

”Kami masih bisa mendapat dana tanpa harus meminjam dari pihak lain meski kondisi keuangan perusahaan belum pulih benar akibat krisis jumlah cicilan tersebut tidak bisa dinegosiasi lagi. Jumlah cicilan itu adalah kemampuan maksimal yang bisa diberikan Minarak kepada warga korban lumpur. Pada 2010, Minarak kembali membayar kepada warga korban lumpur Rp 1 triliun” kata Andi Darussalam Tabussala. (Sumber: Jakarta Press, 2 Maret 2009)

Akhirnya beberapa kelompok mulai sedikit menerima konsep ini, kelompok PAGAR REKONTRAK yang sebelumnya mempunyai konsep sendiri. Dan secara organisasi keseluruhan kelompok ini akhirnya menerima konsep cicilan Rp.15.000.000,- per bulan untuk bangunan mulai bulan Juni 2009 ini dan untuk tanah rencananya baru akan dibayar Januari 2010 dengan cicilan Rp. 5.000.000,-

Berdasarkan kesepakatan perwakilan korban lumpur dengan Minarak di Jakarta pada tanggal 20 Februari 2009 yang disaksikan

beberapa Menteri, pihak Minarak bersedia akan mencicil ganti rugi untuk 8.500 pemilik berkas ganti rugi senilai Rp 1,4 triliun. Jumlah tersebut akan diberikan melalui cicilan pada rekening BRI setiap bulan, terhitung sejak 3 Maret 2009 hingga Desember 2009.

Kelompok Gepres (Gerakan Pendukung Peraturan Presiden) sampai saat ini masih meneruskan pejuangannya untuk mendapat ganti rugi tunai 80%. Walaupun sebagian anggotanya bersedia menerima konsep pembayaran ini.

“Saya memang tidak bersedia menerima cicilan mbak, mbak bayangkan Perpres aja bisa diingkari, bagaimana dengan hanya kesepakatan seperti itu, apa ada jaminan kami akan dibayar, pokoknya kami minta pembayaran sebagaimana diatur di Perpres. Kalau Lapindo tidak punya uang ya saya minta dana talangan dari pemerintah. Saya ini punya 8 saudara mbak, sedangkan tanah yang kami miliki adalah tanah orang tua. Saudara saya sudah berumah tangga tapi belum punya rumah semua, kalau dibayar 15.000.000,- per bulan apakah mungkin dibagi dengan 8 orang saudara, mungkin kami dapat 2 jutaan, bisa dapat apa uang 2 juta, dan ini cuma kesempatan lo mbak, apa Lapindo bisa jamin kami dapat uang cicilan tersebut rutin, kalau sewaktu-waktu tersendat kami bisa apa? *wong* Perpres aja udah diingkari apalagi kesepakatan *begini* mbak” (Wawancara dengan salah satu perwakilan kelompok Gerakan Pendukung Peraturan Presiden yang tidak mau disebutkan namanya, pada tanggal 15 Maret 2009).

“Jadi untuk menerima cicilan itu mbak, kami diberi *kaya*’ formulir *gitu* mbak, cuma satu lembar, saya *ngga* sempat membaca waktu itu, cuma ada beberapa pilihan *gitu* dibawahnya, kami disuruh memilih konsep cicilannya, waktu itu kalau *ngga* salah ya cicilan 15 juta dan tanah 5 juta itu, terus ada bangunan yang dibayar dan tanah direlokasi. Kami tidak sempat membaca karena waktu itu disuruh *cepat-cepetan* mbak *ngisinya*, (red. Apa *ngga* ada ketakutan di ingkari pak?) kalau ketakutan ya jelas ada mbak, la *wong* waktu itu kami juga tidak diberi salinannya. Kalau ada apa-apa siapa yang mau tanggung jawab. Tapi saya berpikir positif *aja*, dalam keadaan seperti ini apalagi yang dapat saya lakukan, kalau saya tidak menerimanya kasihan warga yang sudah lama dipengungsia. Oh iya, sementara ini saya mencoba berkomunikasi

dengan Gubernur Jawa Timur, kemarin beliau bersedia memfasilitasi agar kami dibuatkan suatu hunian di suatu kawasan. Rencananya sih mau bekerja sama dengan Bank Jatim, jadi insya allah nanti kami ambil kredit rumah di Bank Jatim, tapi yang bertanggung pembayarannya kami serahkan pada PT. Lapindo Brantas (wawancara dengan Pak Bambang, sekretaris PAGAR REKONTRAK pada tanggal 15 Mei 2009)

Permasalahan seperti itulah yang dihadapi masyarakat, berbagai janji-janji oleh PT. Lapindo Brantas. Namun realisasinya kebanyakan tidak berjalan. Masyarakat dalam hal ini berada di posisi yang sangat lemah. Salah satu jalan yang harus mereka lakukan adalah menerima konsep yang telah PT. Lapindo Brantas inginkan. Ditambah lagi dengan kesepakatan cicilan yang mereka buat hanya dalam bentuk formulir, yang hanya ada pada PT. Minarak Lapindo Jaya sedangkan para warga tidak mempunyai salinannya. Sehingga dalam hal ini tentunya warga tidak mempunyai kepastian hukum yang kuat untuk menuntut apabila pembayarannya tersendat.

Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo sampai saat ini pembayaran ganti rugi sudah mencapai angka sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut :

Tabel 17
Status Pembayaran 80% Peta Terdampak 22 Maret 2007

Uraian	Status Update : 3 Desember 2008					
	Pelaksanaan Perpres 14/2007		Pelaksanaan Kesepakatan 25/06/08		TOTAL	
	Kesepakatan Cash and carry		Cash and resettlement			
	berkas	Nilai	Berkas	Nilai		
Total target berkas	8.157	1.355.287.748.000	4.729	1.901.324.029.500	12.886	3.256.611.777.500
Pembayaran lunas 80%	1.379	107.571.575.000	102	4.507.240.000	1.481	112.078.815.000
Pembayaran 80%-cicilan <30 juta	15	162.400.000	86	790.000.000	101	952.400.000
Pembayaran 80%- cicilan >30 juta	118	13.895.572.000	389	32.278.237.500	507	46.173.809.500
Total berkas 80% yang lunas	1.512	121.629.547.000	577	37.575.477.500	2.089	159.205.024.500
Pembayaran Kontrak						591.634.623.800
Pembayaran KNV						591.634.623.800
Total						750.839.648.300
Grand Tota Pembayaran						

Sumber : Deputi Bidang Sosial BPLS

Tabel 18
Status Pembayaran 80% Peta Terdampak 22 Maret 2007

Uraian	Status Update : 18 Februari 2009					
	Pelaksanaan Perpres 14/2007		Pelaksanaan Kesepakatan 25/06/08		TOTAL	
	Kesepakatan Cash and carry		Cash and resettlement			
	berkas	Nilai	Berkas	Nilai		
Total target berkas	8.157	1.355.287.748.000	4.729	1.901.324.029.500	12.886	3.256.611.777.500
Pembayaran lunas 80%	1.590	117.172.630.000	463	8.805.482.500	2.053	125.978.112.500
Pembayaran 80%-cicilan <30 juta	1559	23.399.400	999	14.365.000.000	2.558	37.764.400.000
Pembayaran 80%- cicilan >30 juta	891	37.962.172.000	451	33.010.000.000	1.342	70.972.172.000
Total berkas 80% yang lunas	4.040	178.534.202.500	1.913	56.180.482.500	5.953	234.714.684.500
Pembayaran Kontrak					400	1.000.000.000
Pembayaran KNV						647.135.897.800
Total					400	648.135.897.800
Grand Tota Pembayaran						882.850.582.300

Sumber : Deputi Bidang Sosial BPLS

No	Sertifikat	Jumlah berkas	Pemesanan				Diserahkan			
			Kavling + bangunan		Kavling kosong		Kavling + bangunan		Kavling kosong	
			Jmlh (unit)	Luas (m2)	Jmlh (unit)	Luas (m2)	Jmlh (unit)	Luas (m2)	Jmlh (unit)	Luas (m2)
1	Non Sertifikat (cash & resettlement)	2.028	418	60.228	3.664	418.073	377		3.664	418.073
2		1.103								
	Sertifikat (resettlement)		1.110	128.918						
	Jumlah	3.131	1.528	189.146	3.664	418.073	377		3.664	418.073

Tabel 19
Pembayaran Relokasi rumah di KNV

Sumber : Deputi Bidang Sosial BPLS

c. Ganti Rugi Terhadap Wilayah yang Tidak Layak Huni

Untuk ganti rugi 3 desa yang tidak layak huni, termasuk di dalamnya Jatirejo Barat. Dengan adanya penelitian dari tim Gubernur Jawa Timur, maka pemerintah bersedia turun tangan. Dalam pasal 13 UU No.41 tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Tahun 2009 menyatakan bahwa “Pemerintah mengalokasikan dana pada Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo untuk memberi bantuan kontrak rumah, tunjangan hidup, biaya evakuasi dan relokasi pada sembilan rukun tetangga di tiga desa (Siring Barat, Jatirejo Barat, Mindi).”

Penanganan yang dilakukan pemerintah inipun juga realisasinya ternyata tidak jelas. Sebagaimana wawancara yang peneliti lakukan berikut :

“Kami pihak BPLS sudah mengusahakan dana itu mbak, kemarin memang belum kami cairkan karena ada audit dari BPKP, sekarang ini sudah keluar SK nya, masalahnya kemudian dana yang diberikan pemerintah ini hanya untuk uang kontrak dan evakuasi aja, lah, warga itu nuntut uangnya dikeluarkan, tapi tidak aja kejelasan mereka mau kontrak atau tidak. Ini uang negara lo mbak, kalau misal ini sudah dicairkan ternyata warga tetap bertahan disitu. Bisa-bisa saya dikira korupsi uang warga nanti” (wawancara dengan Bapak Badjuri Deputy Bidang Sosial Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, pada tanggal 27 Mei 2009 pukul 14.00)

Pemberian dana dari pemerintah ini memang hanya diperuntukkan bagi uang kontrak dan evakuasi saja. Sedangkan untuk ganti rugi tanah belum jelas konsepnya. Dalam UU No.41 tahun 2008 Pasal 13 ayat 2 tersebut menyatakan bahwa “ Kekurangan pembayaran pembelian tanah diluar peta terdampak dilakukan setelah pembayaran pembelian tanah di dalam peta area terdampak dilakukan”. Dengan adanya undang-undang ini, maka wajar bila warga memilih untuk bertahan walaupun telah diberi uang kontrak, karena bentuk penyelesaian ganti ruginya saja sampai saat ini belum jelas dan pembayarannya harus menunggu warga di peta terdampak diselesaikan pembayarannya. Padahal di wilayah terdampak ini saja sampai sekarang pembayarannya belum lunas dan harus di cicil. Jika

mereka menerima uang kontrak selama 2 tahun, kemudian setelah 2 tahun mereka pasti bingung harus tinggal dimana jika ganti ruginya belum jelas.

d. Terpecahnya para korban

Dengan adanya berbagai bentuk pembayaran kenyataannya semakin memecah belah persatuan para korban. Kelompok yang mengawali perlawanan terhadap konsep pemberian ganti rugi 20% dan 80 % adalah kelompok PAGAR REKONTRAK (Paguupan Warga Renokenongo Menolak Kontrak). Kelompok ini merupakan kelompok pecahan dari yang sebelumnya menjadi satu kelompok dengan Kepala Desa. Karena merasa tidak cocok akhirnya mereka membentuk kelompok sendiri yang didukung oleh Sekretaris Kepala Desanya. Dalam perjuangannya mereka menginginkan ganti rugi 100 % dan menolak uang kontrak. Karena mereka menganggap konsep ini tidak diperhatikan, akhirnya pada tanggal 26 Mei 2007 mereka menawarkan konsep relokasi mandiri dengan rincian sebagai berikut :

A. Pembayaran I

1. Memberikan lahan seluas 30 Hektar kepada warga PAGAR REKONTRAK sebagai pengganti kerugian immateriil (kompensasi mereka menolak kontrak)
 - Pemilihan/ penunjukkan lahan dilakukan oleh warga PAGAR REKONTRAK
 - Pembayaran lahan dilakukan oleh PT. Lapindo Brantas
2. Memberikan uang muka sebesar 50% kepada warga PAGAR REKONTRAK dilakukan bersama serah terima lahan 30 Hektar dengan rincian :
 - 30 % untuk membangun rumah
 - 20 % untuk mengaktifkan kegiatan usaha ekonomi warga (dilakukan pada tanggal 1 bulan berikutnya setelah pembayaran 30 %

B. Pembayaran II

- Senilai 20 % pada tanggal 1 bulan berikutnya
- C. Pembayaran III
 - Senilai 20 % pada tanggal 1 bulan berikutnya
- D. Pembayaran IV
 - Senilai 10 % pada tanggal 1 bulan berikutnya
- III. VERIVIKASI LAHAN SECARA PARTISIPATIF
 - a. Kedua belah pihak melakukan verivikasi secara bersama-sama
 - b. Warga meminta bantuan notaris jika diperlukan⁶⁹

Namun karena tuntutan ini tidak mendapat perhatian akhirnya pada tanggal 3 Januari 2008 mereka kembali menuntut permintaan Relokasi Mandiri berupa tanah seluas 30 Hektar yang akan mereka gunakan untuk membangun rumah mereka, dan diambil dari uang kontrak mereka yang belum diambil. Sedangkan untuk sisa pembayaran tanah 80 % mereka mereka menginginkan dibayar dalam waktu 3 bulan setelah pembayaran 20 %.

Pada akhirnya karena PT. Lapindo Brantas mempunyai konsep cicilan yang tidak dapat diubah lagi akhirnya demi masa depan warga mereka. Warga PAGAR REKONTRAK ini bersedia menerima cicilan.

Kelompok yang lain adalah kelompok Gabungan Korban Lumpur Lapindo kelompok ini juga yang pertama memperjuangkan ganti rugi bagi tanah maupun kondisi sosial para korban. Kelompok ini adalah kelompok yang sering kali mengikuti pertemuan-pertemuan untuk membahas penyelesaian masalah terbaik bagi para korban.

Kelompok lain adalah Gerakan Pendukung Peraturan Presiden (GEPRES) kelompok ini muncul seiring keinginan PT. Lapindo Brantas menawarkan konsep pembayaran lain. Kelompok ini tetap menginginkan

⁶⁹ Konsep Relokasi Mandiri warga PAGAR REKONTRAK, 26 Mei 2007

PT. Lapindo Brantas melaksanakan kewajiban membayar 80% tunai sesuai dengan kebijakan dalam Peraturan Presiden.

Kelompok lain adalah kelompok yang memang dari awal berkeinginan agar rumahnya tidak dibayar tunai tapi hanya direlokasi ditempat lain yang lebih layak. Bahkan, ada kelompok lain yang berkeinginan mengadakan kesepakatan tersendiri dengan PT. Lapindo Brantas. Mereka memberi istilah "*Business to Business*" dan tersebar di beberapa kelompok. Mereka mempunyai kesepakatan tersendiri dengan PT. Lapindo Brantas. Misalnya mereka menginginkan konsep dana pinjaman dari bank, dll.

Munculnya berbagai macam kelompok ini dikarenakan banyak warga yang tidak percaya dengan para pimpinan mereka. Banyak isu buruk dihembuskan pada masing-masing pemimpin. Sampai saat ini masing-masing kelompok dipimpin orang perorangan, bahkan organ-organ Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bisa dijadikan pemimpin masing-masing kelompok mereka. Hal ini justru dapat membuat mereka semakin tidak mempunyai kepastian nasib. Karena masing masing pemimpin disetiap kelompok nantinya tidak dipertanggung jawabkan. Apabila dalam hal ini aparat pemerintah berperan, walaupun tidak maksimal tapi aparat pemerintah ini dapat mempertanggung jawabkan tindakannya

Dengan munculnya berbagai kelompok ini, peneliti berpendapat dapat menghambat proses penyelesaian jual beli karena seolah-olah mereka melakukan suatu perjanjian tersendiri dengan PT. Lapindo Brantas tanpa ada campur tangan pemerintah. Sehingga tindakan yang mereka

lakukan secara tidak langsung tidak mendapat suatu jaminan kepastian akan nasib mereka nantinya dan kesepakatan yang telah dilakukan.

C. SOLUSI PENYELESAIAN MASALAH

1. Masalah Sosial

Indonesia telah meratifikasi Konvenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang telah ditetapkan oleh Majelis Umum 2200 A (XXI) pada tanggal 16 Desember 1996. Dengan diratifikasinya konvenan ini, Indonesia mempunyai kewajiban secara aktif untuk menjamin hak sosial, ekonomi, dan budaya setiap warganya. Tidak boleh dicabut oleh negara atau siapapun tanpa alasan yang kuat.

Dampak sosial pada warga korban lumpur Sidoarjo merupakan bukti pencabutan hak sosial, ekonomi, budaya yang dilakukan oleh suatu badan hukum. Walaupun sampai sejauh ini belum ada putusan yang menyatakan bahwa badan hukum tersebut bermasalah, namun sebagai bentuk corporate responsibility maka PT. Lapindo Brantas harus tetap bertanggung jawab atas permasalahan ini.

Apabila suatu saat PT. Lapindo Brantas terbukti merupakan penyebab semburan lumpur maka akibat dampak sosial yang ditimbulkan, maka PT. Lapindo Brantas harus dikenakan sanksi sesuai kovenan internasional Tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya memiliki dokumen yang memberikan penjelasan lanjutan dari kovenan tersebut sebagaimana disebutkan diatas berupa pedoman, yakni Maastricht Guidelines on Violations of Economic, Social and Cultural Rights

(Pedoman Maastricht atas Pelanggaran Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya)

Dalam pedoman tersebut menyatakan bahwa para korban pelanggaran hak sosial, ekonomi, dan budaya berhak atas:

- a. Dimana Setiap korban pelanggaran hak-hak ekonomi, sosial dan budaya berhak atas pemulihan yang layak, yang dapat berbentuk restitusi, kompensasi, rehabilitasi dan pemuasan atau jaminan ketidak berulangan
- b. Setiap orang atau kelompok yang menjadi korban dari pelanggaran Hak- Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya harus mendapatkan akses atas pemulihan yudisial atau pemulihan yang layak lainnya baik tingkat nasional maupun internasional.
- c. Pemerintah wajib mengeluarkan kebijakan untuk pemulihan hak-hak para korban yang harus dapat diakses dan dapat membantu korban serta dilakukan segera dan efektif. Pelaksanaan kebijakan inipun tidak boleh diskriminatif.

Untuk itu pemerintah sebagai aktor yang sangat berpengaruh dan untuk menjamin pelaksanaan hak sosial, ekonomi dan budaya dan mencegah membawa dampak yang akan memperparah keadaan harus segera mengambil tindakan tegas yaitu:

- a. Masalah Pengungsian

Walaupun sebagian dari para pengungsi ini sudah berpindah kerumah kontrakan mereka sendiri atau para pengungsi PAGAR REKONTRAK yang membuat kawasan relokasi mereka sendiri,

tapi bagaimanapun pemerintah mempunyai tanggung jawab besar akan kehidupan sosial mereka. Tetap memantau kondisi para korban yang sudah berpindah tempat tinggal, bila perlu pemerintah harus aktif mengikuti perkembangan sosial mereka. Karena bagaimanapun sebelum permasalahan ini selesai merupakan tanggung jawab bersama pemerintah maupun PT. Lapindo Brantas. Selain itu perlu keaktifan pemerintah memperhatikan nasib para pengungsi yang mencoba membangun kelompok mereka kembali secara mandiri. Bila perlu menyediakan kembali sarana dan prasarana dilokasi relokasi mandiri untuk sementara sampai mereka bisa membangun rumah mereka kembali. Karena bagaimanapun mereka juga korban yang mempunyai hak untuk memilih penghidupan mereka sendiri. Pemerintah tidak bisa memaksakan keinginan mereka. Karena kewajiban pemerintah hanyalah memantau dan memperhatikan mereka.

b. Masalah pekerjaan

- i. Menyewakan para buruh tani ini lahan garapan di daerah lain agar mereka bisa memulai kehidupan mereka yang baru.
- ii. Memberi mereka ketrampilan dan membuka lapangan kerja baru bagi para buruh yang kehilangan pekerjaan
- iii. Memberi bantuan modal usaha atau ketrampilan pada UKM dan pedagang kecil yang tidak diberi bantuan sosial oleh

PT. Lapindo Brantas agar mereka dapat memulai usaha mereka kembali.

c. Masalah Pendidikan

- i. Membangun kembali fasilitas pendidikan yang telah hilang karena sampai saat ini belum ada konsep ganti rugi bagi sekolah-sekolah yang telah terendam lumpur dan siswanya harus menumpang di sekolah lain. Masalah pendidikan adalah masalah yang sangat penting, maka pemerintah dalam hal ini dinas pendidikan berpartisipasi untuk membangun sekolah baru bagi mereka serta pemberian fasilitas pendidikan yang telah hilang pula.
- ii. Memberi bantuan kepindahan bagi siswa yang pindah sekolah. Bagi mereka yang pindah rumah, secara tidak langsung ada yang pindah sekolah. Untuk pindah sekolah memerlukan biaya yang mahal. Seharusnya dinas pendidikan dapat membuat kebijakan bagi para korban lumpur dibebaskan biaya pindah sekolah bila ia ingin pindah sekolah ke tempat lain.

d. Masalah Kesehatan

Memberi jaminan kesehatan bagi korban baik di dalam dan diluar pengungsian. Sebelum permasalahan pembayaran 80% ini selesai PT. Lapindo Brantas bekerja sama dengan Dinas Kesehatan setempat untuk membebaskan biaya pengobatan di rumah sakit yang ditunjuk bagi para pengungsi maupun korban diluar pengungsian

b. Masalah ganti rugi

Konsep ganti rugi yang ditawarkan oleh PT. Lapindo brantas berupa konsep jual beli ini memang menuai banyak pertentangan dari berbagai pihak, diantaranya karena bertentangan dengan berbagai undang-undang Undang-undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo PP. Nomor 38 Tahun 1963 Tentang Penunjukan Badan- Badan Hukum yang dapat mempunyai hak atas tanah.

Namun setelah Mahkamah Agung mengadakan judicial Review atas Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2007 yang juga mengisyaratkan PT. Lapindo Brantas untuk membeli tanah menyatakan bahwa :

Dalam Pasal 15 Peraturan Presiden RI. No. 14 Tahun 2007 tersebut memberikan hak dan jaminan bagi pemilik tanah dan bangunan terdampak luapan Lumpur Sidoarjo untuk mendapatkan ganti rugi nilainya melalui jual beli dengan harga yang didasarkan atas persetujuan atau kesepakatan para korban pemilik tanah dan bangunan. Dengan demikian tidak ternyata ketentuan Pasal 15 Peraturan Presiden tersebut mengandung atau menampakkan ada penyalahgunaan wewenang ataupun adanya kesewenangwenangan dari Presiden RI., satu dan lain hal karena muatan kebijakannya sudah memperhatikan baik kepentingan PT. Lapindo Brantas disatu pihak maupun kepentingan masyarakat terdampak luapan Lumpur Sidoarjo dilain pihak secara wajar dan proporsional; lagi pula Pasal 15 PERPRES No. 14 Tahun 2007 tidak mengandung hal-hal yang memaksa, karena pelaksanaannya sepenuhnya atas dasar kata sepakat antara anggota-anggota masyarakat yang bersangkutan dengan PT. LAPINDO BRANTAS

Dengan pertimbangan jual beli ini tidak bersifat memaksa, pemegang hak atas tanah diperbolehkan tidak menjual tanahnya.. Hal ini juga diperkuat dengan pengaturan ganti rugi dalam Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum (Dalam pasal 2 Perpres No.36 Tahun 2005) ini

dijelaskan 3 cara atau mekanisme pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum antara lain :

2. Pelepasan atau penyerahan hak atas tanah, atau
3. pencabutan hak atas tanah, atau
4. jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati secara sukarela oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Mekanisme ini juga berlaku bagi para pihak yang membutuhkan tanah baik yang berbadan hukum atau instansi pemerintah. Jadi dapat disimpulkan badan hukum swasta memang tidak bisa mempunyai hak milik, namun diperbolehkan untuk membeli tanah hak milik berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Perbedaanya dengan jual beli biasa setelah hak milik ini selesai diperjualbelikan maka akan jatuh pada negara dan dijadikan HGU atau HGB untuk kemudian diberikan kepada badan hukum yang menginginkan tanah tersebut.

Jual beli ini mungkin mempunyai keuntungan disatu sisi, namun di sisi lain dalam pelaksanaannya ternyata justru merugikan masyarakat. Dengan berdalih sebagai pembeli, PT. Lapindo Brantas menginginkan tanah yang akan dijual disertai berbagai macam syarat antara lain harus bersertifikat, ber IMB (Izin Mendirikan Bangunan),dll. Hal ini tidak mungkin dapat dipenuhi oleh sebagian pemegang hak atas tanah. Karena sebagian tanah mereka sebagian besar berstatus non sertifikat (petok D atau Letter C).

Sebagaimana diungkapkan oleh Vice President PT. Minarak Lapindo Jaya, Andi Darussalam Tabussala pada tanggal 30 April 2009 di media *Jawa Pos* menyatakan bahwa cash and resettlement merupakan penyelesaian bagi berkas non sertifikat. Sumber menyatakan bahwa dari

total berkas keseluruhan sebesar 12.886, ada 4.728 berkas yang belum bersertifikat. Total keseluruhan yang menyetujui skema cash and resettlement sebesar 3.706, sisanya 1.019 berkas tetap berpendirian untuk dibayar 80 % secara tunai. Andi berdalih keharusan menyertakan sertifikat didasarkan pada pasal 26 ayat 2 UUPA yang menyatakan bahwa jual beli tanah yang sah harus disertai berkas sertifikat hak milik (SHM) atau sertifikat hak guna bangunan (SHGB). PT. Minarak menyatakan bahwa dengan mengambil langkah demikian untuk menghindari resiko dikemudian hari dan dikhawatirkan terjadi pelanggaran aturan bila jual beli dilakukan terhadap berkas non sertifikat. Oleh karena itu PT. Minarak Lapindo Jaya mengambil jalan cash and resettlement sebagai penyelesaian sisa pembayaran tersebut.

Padahal, dalam ketentuan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 pasal 24 mengakui keberadaan tanah non sertifikat.

1. Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik, dianggap cukup untuk mendaftarkan hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya.
2. Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat :
 - a. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;
 - b.penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak

dipermasalahan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.

Dalam pasal 39 juga menyatakan bahwa :

PPAT hanya dapat menolak untuk membuat akta, jika :

- a. mengenai bidang tanah yang sudah terdaftar atau hak milik atas satuan rumah susun, kepadanya tidak disampaikan sertifikat asli hak yang bersangkutan atau sertifikat yang diserahkan tidak sesuai dengan daftar-daftar yang ada di Kantor Pertanahan; atau
- b. mengenai bidang tanah yang belum terdaftar, kepadanya tidak disampaikan :
 1. surat bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) atau surat keterangan Kepala Desa/Kelurahan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan menguasai bidang tanah tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2); dan
 2. surat keterangan yang menyatakan bahwa bidang tanah yang bersangkutan belum bersertipikat dari Kantor Pertanahan, atau untuk tanah yang terletak di daerah yang jauh dari kedudukan Kantor Pertanahan, dan pemegang hak yang bersangkutan dengan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan; atau

Bahkan apabila suatu saat PT. Lapindo Brantas dinyatakan tidak bersalah dalam penyebab terjadinya semburan lumpur dan kejadian ini dinyatakan sebagai bencana, pemilik hak atas tanah juga berhak atas ganti rugi tanah mereka karena dalam ketentuan Pasal 6 Undang-undang No. 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak Atas Tanah diatur suatu ketentuan yang mengkhususkan diri bagi berbagai keadaan mendesak akan suatu kebutuhan akan tanah yang menyatakan bahwa:

4. Menyimpang dari ketentuan pasal 3, maka dalam keadaan sangat mendesak yang memerlukan penguasaan tanah dan/atau benda-benda yang bersangkutan dengan segera, atas permintaan yang berkepentingan Kepala Inspeksi Agraria menyampaikan permintaan untuk melakukan pencabutan tersebut pada pasal 2 kepada Menteri Agraria, tanpa disertai taksiran ganti kerugian

Panitia Penaksir dan kalau perlu juga dengan tidak menunggu diterimanya pertimbangan Kepala Daerah.

5. Dalam hal tersebut pada ayat (1) pasal ini, maka menteri Agraria dapat mengeluarkan surat keputusan yang memberi perkenaan kepada yang berkepentingan untuk menguasai tanah dan/atau benda-benda yang bersangkutan. Keputusan penguasaan ini akan segera diikuti dengan Keputusan Presiden mengenai dikabulkannya atau ditolaknya permintaan untuk melakukan pencabutan hak itu.
6. Jika telah dilakukan penguasaan atas dasar surat keputusan tersebut pada ayat (2) pasal ini, maka bilamana kemudian permintaan pencabutan haknya tidak dikabulkan, yang berkepentingan harus mengembalikan tanah dan/atau benda-benda yang bersangkutan dalam keadaan semula dan/atau memberi ganti kerugian yang sepadan kepada yang mempunyai hak.

Dalam penjelasannya menyatakan bahwa “ Dalam keadaan yang sangat mendesak yang memerlukan tanah dan/atau benda-benda yang bersangkutan dengan segera, maka pencabutan hak- khususnya penguasaan tanah dan/atau benda itu-dapat diselenggarakan melalui acara khusus yang lebih cepat. Keadaan yang mendesak itu misalnya jika terjadi wabah atau bencana alam, yang memerlukan penampungan para korbannya dengan segera. Dalam hal ini maka permintaan untuk pencabutan hak diajukan oleh Kepala Inspeksi Agraria kepada Menteri Agraria tanpa disertai taksiran ganti kerugian panitia penaksir dan kalau perlu dengan tidak menunggu diterimanya pertimbangan Kepala Daerah. Menteri Agraria kemudian dapat memberikan perkenaan kepada yang berkepentingan untuk segera menguasai tanah dan/atau benda tersebut biarpun belum ada keputusan mengenai permintaan pencabutan haknya dan ganti kerugiannya pun belum dibayar.

Keputusan penguasaan sebagaimana pasal 6 ini harus segera diikuti dengan keputusan mengenai dikabulkannya atau setidaknya permintaan pencabutan haknya. Keputusan inipun tidak selalu diikuti dengan

keputusan pencabutan hak, disebabkan misalnya karena pemberian perkenan tersebut di dasarkan atas bahan-bahan yang tidak lengkap, karena keputusannya harus diambil dalam waktu singkat.

Hal yang perlu diperhatikan adalah perlindungan hukum terhadap masyarakat yang tanahnya diambil untuk kepentingan umum haruslah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adalah hak negara untuk mengambil tanah-tanah hak untuk kepentingan masyarakat, namun penghormatan kepada hak asasi manusia seyogyanya diberikan secara proporsional. Dalam hal negara turut berperan sebagai aktor, negara berkedudukan sejajar dengan para pemegang hak dan dengan demikian juga harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang dibuatnya sendiri. Diluar hal tersebut negara berperan sebagai pengatur berbagai kepentingan, yang diharapkan mampu memberikan keadilan bagi rakyatnya. Dalam pasal 36 dan 37 Undang-undang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa

“Apabila sesuatu benda berdasarkan ketentuan hukum demi kepentingan umum harus *dimusnahkan atau tidak diberdayakan*⁷⁰ baik untuk sementara atau selamanya, maka hal itu dilakukan dengan mengganti kerugian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain”.

John Rawls atas konsep keadilannya, yang menuturkan “ *taking a property without just compensation this means nothing more pretentious than the conduct wastes resources* ”⁷¹. Yang berarti dimana pengambilan hak milik atas tanah seseorang, akan berdampak pada hilangnya sumber daya seperti hilangnya tempat tinggal, hilangnya penghasilan, kerugian

⁷⁰ Cetak miring dari pengutip

⁷¹ Azas Tigor Nainggolan, idem

materiil dan imateriil, hilangnya harta benda yang menjadi sumber penghidupan masa depan, penderitaan jasmani dan rohani, dan sebagainya. Jika yang demikian terjadi jelas merupakan kekejaman pelanggaran hak asasi manusia. Tindakan inkonstitusional berupa penghilangan hak-hak warga untuk hidup secara layak, yang merupakan kejahatan hak asasi manusia.

Sebagai bentuk penyelesaian masalah ganti rugi ini beberapa point akan peneliti sampaikan agar masalah ini dapat menemui titik terang;

1. Warga harusnya tidak saling curiga antar satu sama lain, karena dengan terpecah belahnya warga akan mempermudah bagi pihak-pihak yang bertanggung jawab melakukan intervensi yang buruk. Walaupun masyarakat mempunyai perbedaan pandangan bagaimana proses pembayarannya, tapi mereka semua adalah sama-sama korban yang berjuang dan mempunyai tujuan yang sama. Untuk itu perlu dilakukan upaya mediasi dan negosiasi⁷² antar warga maupun antar warga dengan PT. Lapindo Brantas agar ditemukan titik temu yang memberi keuntungan masing-masing pihak.
2. Seharusnya pemerintah dapat memfasilitasi warga dalam melakukan perjanjian ulang dengan PT. Lapindo Brantas. Agar PT. Lapindo Brantas tetap menepati janjinya. Selain itu pemerintah dapat mewajibkan PT. Lapindo Brantas untuk membuat kesepakatan yang sudah dilakukan di depan notaris dalam Perjanjian Ikatan Jual Beli sebelumnya, untuk dibuatkan akta perubahan perjanjian, agar apabila

⁷² Rahmat syafaat, op cit.Hal 64

sewaktu-waktu PT. Lapindo Brantas ingkar janji dapat dituntut secara hukum.

3. Memberi perhatian pada wilayah 3 desa yang sudah tidak layak huni, selain memberikan uang kontrak, seharusnya sudah menganggarkan rencana relokasi bagi para korban di 3 desa ini.
4. Meskipun sebagian warga mempunyai pendapat yang berbeda tentang proses pembayaran, namun aparat desa harus tetap memantau keberadaan mereka dan tetap memberi pengarahan bagi kebaikan mereka. Dan aparat desa juga bersikap bijak tidak memihak pada salah satu kelompok.
5. Desakan dari aparat pemerintah, LSM, maupun berbagai pihak agar PT. Lapindo Brantas segera dan tetap menepati janjinya. Bila perlu pemerintah sebagai lembaga super power dapat memberi sanksi publik apabila PT. Lapindo Brantas mengingkari janjinya. Karena janji mereka menyangkut kepentingan umum para warga.
6. Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) yang selama ini bertugas sebagai fasilitator antara PT. Lapindo Brantas dan Warga, seharusnya dapat diperluas cakupan kerjanya. BPLS merupakan perwakilan dari pemerintah harusnya lebih tegas kepada PT. Lapindo Brantas, dapat mengambil kebijakan tegas demi kebaikan para warga.
7. Selain peran BPLS juga perlunya partisipasi dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, untuk tetap memantau pelaksanaan program

kerja BPLS, proses penyelesaian sisa pembayaran, dan memantau kondisi sosial para korban.

8. Perlu diadakan audit keuangan pada PT. Lapindo Brantas untuk mengetahui apakah memang tidak punya cukup uang. agar permasalahan ini segera menjadi terang.

Dapat juga disimpulkan faktor-faktor penghambat dalam penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan serta masalah ganti rugi hak milik ini dapat ditinjau dari teori Lawrence M. Friedman⁷³, hambatan ini dapat dipengaruhi oleh 3 hal yaitu dilihat dari segi:

- a. Subtansi

Subtansi penyelesaian masalah ini telah dijabarkan dalam Peraturan Presiden No.14 Tahun 2007, dimana dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa PT. Lapindo Brantas diwajibkan mengganti kerugian yang dialami warga dalam peta terdampak 22 Maret 2007, namun tidak diatur ketentuan sanksi yang akan diterima PT. Lapindo Brantas apabila mengingkari janji (wanprestasi). Jika hal ini dikaitkan dengan kondisi sekarang, dimana PT. Lapindo Brantas tidak mampu membayar secara keseluruhan, maka seharusnya ketentuan sanksi ini yang diberlakukan. Sanksi ini dapat berupa sanksi administratif atau sanksi perdata.

- b. Struktur

⁷³ Saifullah, op cit.hal 25

Dari hasil observasi penelitian, dalam hal faktor penegakan hukum diantaranya BPLS sudah cukup menjalankan Peraturan presiden. Namun kewenangan yang diberikan kepada BPLS masih minim. Dalam peraturan Presiden tersebut BPLS hanya diberi kewenangan untuk melakukan penanggulangan di area seburan serta melakukan kegiatan verifikasi serta perantara jual beli antara warga dan PT. Minarak Lapindo Jaya. BPLS tidak punya kewenangan untuk mengambil kebijakan misal dalam hal perubahan skema pembayaran yang dilakukan oleh warga, seharusnya BPLS harus mampu mengawal perubahan kesepakatan tersebut sehingga warga tidak lagi dirugikan.

c. Kultur

Faktor kultur ini dibagi menjadi 2 yakni, kultur dari masyarakat yang terdampak dan PT. Lapindo Brantas sebagai badan hukum yang dijadikan subyek dalam Peraturan Presiden ini. Dari sisi masyarakat, dalam hal ini masyarakat cukup pro aktif menjalankan peraturan presiden ini baik dari tingkat pendidikan terendah sampai tertinggi karena mereka telah terkoordinir dengan baik, dan mengerti isi Perpres ini walaupun ada sebagian kelompok yang menginginkan penyelesaian diluar Peraturan Presiden. Apabila dilihat dari sisi PT. Lapindo Brantas masih belum bisa menjalankan Peraturan Presiden ini dengan benar baik dari isi peraturannya misalnya dalam hal pembelian tanah berstatus non

sertifikat, maupun pelaksanaanya misal dalam hal pembayaran sisa sebesar 80%.

Dari kajian tersebut dapat disimpulkan bahwa hambatan penyelesaian masalah ini ada pada substansi atau peraturan yang belum mampu untuk mewadahi berbagai permasalahan ini. Jadi peraturan ini masih perlu untuk sedikit diubah. Tapi apabila peraturan ini tidak dirubah maka pemerintah harus lebih melakukan tekanan pada PT. Lapindo Brantas untuk segera menyelesaikan masalah yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam undang-undang.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Faktor-faktor penghambat dalam penyelesaian masalah sosial serta masalah ganti rugi kepemilikan hak atas tanah akibat luapan lumpur Sidoarjo adalah :

- a. Kurangnya bantuan sosial yang diberikan pada warga pengungsi dan di luar pengungsian karena sampai saat ini masa kontrak 2 tahun mereka belum diselesaikan.
- b. Belum dibangunnya fasilitas pendidikan yang telah terendam lumpur
- c. Belum adanya bantuan fasilitas kesehatan pada warga di luar peta terdampak 22 Maret 2007 yang rumah dan lingkungannya sudah tidak layak huni. Dan tidak layaknnya fasilitas pengungsian yang baru di Desa Kedung Solo Kecamatan Porong.
- d. PT. Lapindo Brantas sampai sekarang tetap mensyaratkan tanah beberapa warga yang akan dibeli harus bersertifikat dan ber IMB
- e. Banyaknya bentuk kesepakatan antara lain:
 - i. kelompok yang tetap cash and carry
 - ii. kesepakatan diluar cash and carry

- a. Cash and Resettlement dengan konsep relokasi hunian di Kahuripan Nirwana Village

- b. Cash and Resettlement plus dengan konsep tanahnya akan direlokasi dan bangunannya dibayar dengan cicilan Rp. 15.000.000,- per bulan
- c. 100% tunai
- d. *Business to business* dengan konsep mengadakan penyelesaian tersendiri dengan Lapindo diluar konsep sebelumnya.

Berbagai kesepakatan tersebut dalam kenyataanya justru memecah belah persatuan dan kekerabatan para korban

- f. Kesulitan keuangan yang di alami lapindo, namun sampai saat ini belum ada audit mengenai kondisi keuangan PT. Lapindo Brantas
- g. Ada beberapa kelompok yang tidak bersedia untuk dicicil Rp. 15.000.000
- h. Masih banyaknya rumah yang belum dibangun di perumahan KNV, padahal masa kontrak sudah habis sekitar Desember 2008.

2. Solusi Penyelesaian Masalah

- a. Pemerintah wajib menjamin hak sosial, ekonomi, dan budaya para korban Lumpur. Maka harusnya pemerintah ikut turun tangan dalam penyelesaian masalah ini antara lain misal mengembalikan, memulihkan hak ekonomi, sosial, dan budaya para korban dengan layak
- b. Untuk proses ganti rugi pemerintah harus tetap memantau kesepakatan yang dibuat oleh warga dengan PT. Lapindo Brantas

dan untuk memperkuat posisi hukum mereka, seharusnya pemerintah menunjuk notaris untuk membuat akta perubahan dari Perjanjian Ikatan Jual Beli (PIJB) mereka.

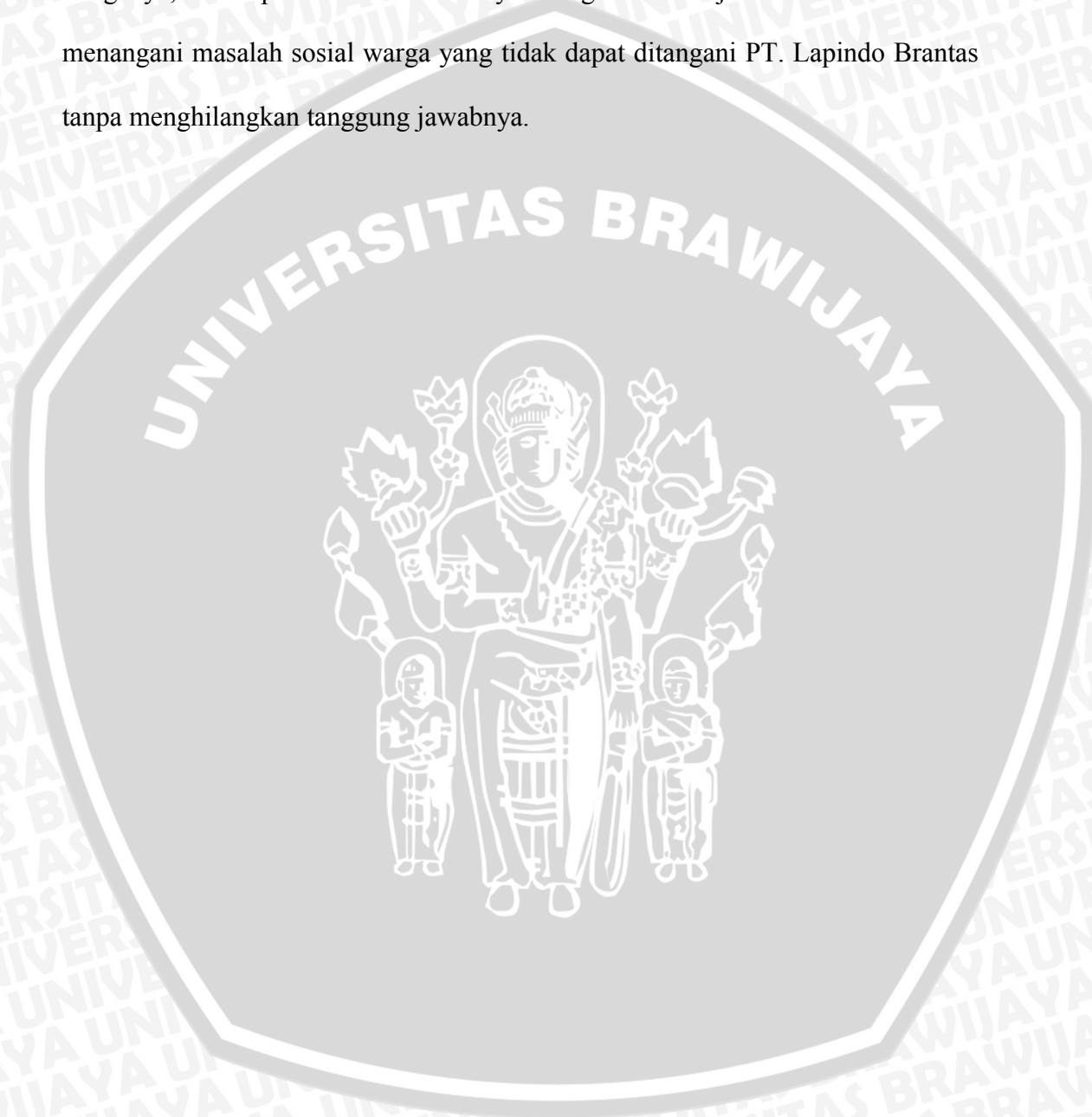
- c. Melakukan upaya mediasi dan negosiasi antar warga maupun antar warga dengan PT. Lapindo Brantas agar ditemukan titik temu yang memberi keuntungan masing-masing pihak.
- d. Segera memberikan ganti rugi atau relokasi pada daerah yang sudah tidak layak huni
- e. Mendesak PT. Lapindo Brantas untuk menepati janjinya dan perlu diadakan audit keuangan pada PT. Lapindo Brantas
- f. Untuk intern pemerintah seharusnya pemerintah melakukan upaya pemberdayaan para aparat desa untuk tetap memantau para warganya, menambah kewenangan BPLS untuk mengambil kebijakan demi kebaikan masyarakat. Koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

B. SARAN

Demi penyelesaian masalah ini, peneliti mengharapkan pemerintah dapat turun langsung langsung ke masyarakat, agar dapat mendengar keluhan kesah para warga. Dalam hal ini pemerintah sebagai pelaksana kebijakan yang wajib melindungi masyarakat seharusnya tidak hanya berada pada posisi sebagai perantara antara warga dan PT. Lapindo Brantas, tapi pemerintah harusnya bisa mengambil kebijakan tegas yang dapat berpihak pada rakyat. Pemerintah mempunyai hak untuk memaksa PT. Lapindo Brantas untuk segera menuntaskan

pembayaran, hal ini tentu tidak dapat dilakukan oleh warga karena saat ini warga berada dalam posisi yang lemah.

Selain itu sebagai jaminan atas kondisi sosial, ekonomi dan budaya warganya, maka pemerintah seharusnya mengambil kebijakan untuk sementara menangani masalah sosial warga yang tidak dapat ditangani PT. Lapindo Brantas tanpa menghilangkan tanggung jawabnya.



PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2007
TENTANG
BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa dampak luapan lumpur di Sidoarjo sudah demikian luas terhadap sendi-sendi kehidupan masyarakat di sekitarnya, perlu kebijakan nasional yang lebih komprehensif;
b. bahwa dalam rangka melanjutkan langkah-langkah penyelamatan penduduk, penanganan masalah sosial dan infrastruktur di sekitar bencana akibat luapan lumpur di Sidoarjo, perlu peningkatan penanganan masalah dimaksud, dengan memperhitungkan risiko lingkungan yang terkecil;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dan sehubungan berakhirnya masa tugas Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo, maka dipandang perlu membentuk Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo;

Mengingat: 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) sebagaimana telah berubah dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003 pada tanggal 21 Desember 2004 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2005);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PRESIDEN TENTANG BADAN
PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO.

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan Presiden ini dibentuk Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo yang selanjutnya disebut Badan Penanggulangan.
- (2) Badan Penanggulangan bertugas menangani upaya penanggulangan semburan lumpur, menangani luapan lumpur, menangani masalah sosial dan infrastruktur akibat luapan lumpur di Sidoarjo, dengan memperhatikan risiko lingkungan yang terkecil.
- (3) Badan Penanggulangan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden.

Pasal 2

Badan Penanggulangan terdiri dari:

1. Dewan Pengarah; dan
2. Badan Pelaksana.

Pasal 3

- (1) Dewan Pengarah bertugas memberikan arahan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan atas upaya penanggulangan semburan lumpur, penanganan luapan lumpur, penanganan masalah sosial dan infrastruktur akibat luapan lumpur di Sidoarjo, yang dilaksanakan Badan Pelaksana.
- (2) Dewan Pengarah terdiri dari:
 - a. Ketua: Menteri Pekerjaan Umum merangkap Anggota;
 - b. Wakil Ketua: Menteri Sosial merangkap Anggota;
 - c. Anggota: 1. Menteri Keuangan;
 2. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
 3. Menteri Dalam Negeri;
 4. Menteri Kelautan dan Perikanan;
 5. Menteri Perhubungan;
 6. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS;
 7. Menteri Negara Lingkungan Hidup;
 8. Kepala Badan Pertanahan Nasional;
 9. Gubernur Provinsi Jawa Timur;
 10. Panglima Daerah Militer V/Brawijaya;
 11. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur; dan
 12. Bupati Kabupaten Sidoarjo.

Pasal 4

Dewan Pengarah dapat membentuk Sekretariat yang bertugas memberikan dukungan administrasi kegiatan dewan.

Pasal 5

Susunan organisasi Badan Pelaksana, terdiri dari:

- a. Kepala Badan Pelaksana;
- b. Wakil Kepala Badan Pelaksana;
- c. Sekretaris Badan Pelaksana d. Deputi Bidang Operasi;
- e. Deputi Bidang Sosial;
- f. Deputi Bidang Infrastruktur.

Pasal 6

Badan Pelaksana bertanggungjawab kepada Dewan Pengarah.

Pasal 7

- (1) Kepala Badan Pelaksana mempunyai tugas memimpin Badan Pelaksana dalam penanganan penanggulangan semburan lumpur, luapan lumpur, serta masalah sosial dan infrastruktur akibat luapan lumpur di Sidoarjo.
- (2) Wakil Kepala Badan Pelaksana mempunyai tugas mewakili dan membantu pelaksanaan tugas Kepala Badan Pelaksana sehari-hari.

Pasal 8

Sekretaris Badan Pelaksana mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan administrasi umum untuk kelancaran pelaksanaan tugas Badan Pelaksana;
- b. mengelola pegawai, perencanaan kerja, pendanaan, perlengkapan kerja, dokumentasi, hukum, hubungan masyarakat, dan keamanan serta sistem informasi Badan Pelaksana;
- c. menyelenggarakan ketatalaksanaan dan hubungan kerja Badan Pelaksana di bidang administrasi dengan instansi terkait;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan Pelaksana.

Pasal 9

Deputi Bidang Operasi mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan koordinasi operasi upaya penanggulangan semburan lumpur dan penanganan luapan lumpur;
- b. menyusun rumusan strategi dan rencana operasi teknis upaya penanggulangan semburan lumpur dan penanganan luapan lumpur;
- c. melakukan pengendalian operasi upaya penanggulangan semburan lumpur yang dilaksanakan oleh PT Lapindo Brantas;
- d. melaksanakan penanganan luapan lumpur;
- e. mengadakan evaluasi dan pelaporan operasi upaya penanggulangan semburan lumpur dan penanganan luapan lumpur.

Pasal 10

Deputi Bidang Sosial mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan koordinasi penanganan masalah sosial kemasyarakatan;
- b. menyusun rumusan strategi dan rencana penanganan masalah sosial kemasyarakatan;
- c. melaksanakan bantuan dan perlindungan serta pemulihan sosial kemasyarakatan;
- d. melakukan pengawasan penanganan masalah sosial kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh PT Lapindo Brantas;
- e. mengadakan evaluasi dan pelaporan penanganan masalah sosial kemasyarakatan akibat luapan lumpur.

Pasal 11

Deputi Bidang Infrastruktur mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan koordinasi penanganan masalah infrastruktur;
- b. menyusun rumusan strategi dan rencana penanganan masalah infrastruktur;
- d. melaksanakan pembangunan konstruksi infrastruktur termasuk infrastruktur untuk penanganan luapan lumpur;
- e. memelihara dan mengamankan infrastruktur;

f. mengadakan evaluasi dan pelaporan penanganan masalah infrastruktur akibat luapan lumpur.

Pasal 12

Di lingkungan Sekretaris Badan Pelaksana dan Deputy Badan Pelaksana, dibentuk kelompok kerja yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pelaksana.

Pasal 13

- (1) Tata kerja Badan Penanggulangan diatur lebih lanjut oleh Ketua Dewan Pengarah.
- (2) Rincian organisasi dan mekanisme pelaksanaan tugas Badan Pelaksana diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pelaksana
- (3) Kepala Badan Pelaksana menyusun laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala atau sewaktu-waktu kepada Dewan Pengarah.

Pasal 14

- (1) Biaya administrasi Badan Penanggulangan didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- (2) Remunerasi pegawai Badan Pelaksana ditetapkan oleh Kepala Badan Pelaksana setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka penanganan masalah sosial kemasyarakatan, PT Lapindo Brantas membeli tanah dan bangunan masyarakat yang terkena luapan lumpur Sidoarjo dengan pembayaran secara bertahap, sesuai dengan peta area terdampak tanggal 22 Maret 2007 dengan akta jual-beli bukti kepemilikan tanah yang mencantumkan luas tanah dan lokasi yang disahkan oleh Pemerintah.
- (2) Pembayaran bertahap yang dimaksud, seperti yang telah disetujui dan dilaksanakan pada daerah yang termasuk dalam peta area terdampak 4 Desember 2006, 20% (dua puluh perseratus) dibayarkan di muka dan sisanya dibayarkan paling lambat sebulan sebelum masa kontrak rumah 2 (dua) tahun habis.
- (3) Biaya masalah sosial kemasyarakatan di luar peta area terdampak tanggal 22 Maret 2007, setelah ditandatanganinya Peraturan Presiden ini, dibebankan pada APBN.
- (4) Peta area terdampak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden ini.
- (5) Biaya upaya penanggulangan semburan lumpur termasuk di dalamnya penanganan tanggul utama sampai ke Kali Porong dibebankan kepada PT Lapindo Brantas.
- (6) Biaya untuk upaya penanganan masalah infrastruktur termasuk infrastruktur untuk penanganan luapan lumpur di Sidoarjo, dibebankan kepada APBN dan sumber dana lainnya yang sah.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Rubaie, *Hukum Pengadaan Tanah*. Bayu Media.Malang.2007
- Adrian Suteji, *Pengakuan Hak Milik Atas Tanah*, BP. Cipta Jaya, Jakarta.2006
- Anonim, *Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, PT. Djambatan, Jakarta, 2006
- Anonim, *Laporan Akhir Kajian Dampak Sosial Ekonomi Masyarakat Korban Lumpur Lapindo di Sidoarjo* oleh Departemen Pekerjaan Umum Badan Penelitian dan Pengembangan, Surabaya.2007
- Anonim, *Laporan Akhir Penanggulangan Semburan Lumpur Sidoarjo* oleh Timnas Penanggulangan Semburan Lumpur Sidoarjo , Jakarta.2007
- Anonim, *Status Hak Dan Pembebasan Tanah*,2002.
- Anonim, *Laporan Pemeriksaan Atas Penanganan Semburan Lumpur Panas Sidoarjo*, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
- A.P. Parlindungan. *Konversi Hak-Hak Atas Tanah*. CV. Mandar Maju.Bandung.1994
- Budi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Jilid I, PT. Djambatan, Jakarta. 1999.
- Bambang Sugoni , *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta,2007
- Harun al-Rasyid, *Sekilas Tentang Jual Beli Tanah*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta,1985
- Irawan Soerodjo, *Kepastian Hukum Pendaftaran Hak Atas Tanah di Indonesia*, Arkola, Surabaya.2002
- J. Satrio. *Hukum Perikatan yang Lahir dari Rerjanjian*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.2001.
- Lilik Istiqomah, *Hak Gadai Atas Tanah Sesudah berlakunya Hukum Agraria Nasional*, penerbit Usaha Nasional, Bandung,1992,
- Muhammmad Bakri, *Hak Menguasai Tanah Oleh Negara*, PT. Citra Media, Yogyakarta, 2007
- Muchsin *Jkhtisar Materi Pokok Filsafat Hukum*,STIH IBLAM, 2004
- Rachmad Syafaat, “*Advokasi dan Pilihan Penyelesaian Sengketa*” Yayasan Agritek Pembangunan Nasional. Malang. 2006.

Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2005

Saifullah dalam bukunya *Refleksi Sosiologi Hukum*. PT. Refika Aditama. Bandung. 2007.

Sacipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung. 1986

Soetandyo Wignjosebroto, “ *Penelitian Hukum: Sebuah Tipologi Masyarakat*”, Masyarakat Indonesia, tahun I, No.2, 1974.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta. 2002.

Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. PT. Intermasa. Jakarta. 2003

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang *Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria*.

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang *Pendaftaran Tanah*

Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 tentang *Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan bagi Kepentingan Umum*.

Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2007 Tentang *Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo*.

Peraturan Presiden No. 48 Tahun 2008 tentang *Perubahan Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2007 Tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo*.

Putusan Mahkamah Agung No. 24 P/HUM/2007 tentang *Uji Materi terhadap Perpres No. 14 Tahun 2007*

Keputusan Kepala BPN tanggal 24 Maret 2008 tentang *Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Masalah Lumpur Sidoarjo*.

Keputusan Dewan Pengarah, Keputusan No: 1/KPTS/PB-BPLS/2007 tentang *Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi Bukti Kepemilikan Atas Tanah Sawah, Pekarangan, dan Bangunan Milik Warga Akibat Semburan Lumpur Sidoarjo*.

Keputusan Kepala Badan Pelaksana- Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo Nomor 02/KPTS/P/2007 Tentang *Tim Verifikasi Bukti Kepemilikan Atas Tanah Sawah, Pekarangan dan Bangunan Milik Warga Akibat Semburan Lumpur di Sidoarjo*.

Risalah

Perjanjian Ikatan Jual Beli No. 521 yang dibuat oleh Notaris Sri Suheri Rahayu, SH

Berita Acara Hearing antara Bupati Sidoarjo, Timnas Semuran Lumpur Sidoarjo, Lapindo Brantas Inc, Camat Porong, Kepala Desa Jatirejo, Perwakilan Masyarakat Jatirejo.

Surat Pernyataan Ketua Pelaksana Timnas Penanggulangan Lumpur Sidoarjo tertanggal 13 November 2006.

Surat Pernyataan Ketua Pelaksana Timnas Penanggulangan Lumpur Sidoarjo tertanggal 27 November 2006.

Risalah Pertemuan Menteri Sosial, BPN, BPLS, PT. Minarak Lapindo Jaya dengan perwakilan warga 4 desa. Tertanggal 02 Mei 2007.

Nota Kesepakatan PT. Minarak Lapindo Jaya, Timnas PLS, Perwakilan warga Terdampak. Tertanggal 25 Maret 2007

Risalah Rapat Koordinasi BPLS, Tertanggal 26 Juni 2007.

Keputusan Antara Masyarakat Korban Lumpur Pendukung Perpres Dengan Pemerintah Republik Indonesia yang Difasilitasi oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Tertanggal 23 Agustus 2008.

Media

Harian Kompas, Rabu 7 Juni 2006 : Lumpur panas : Lapindo wajib beri ganti rugi.

Jawa Pos, Senin, 13 April 2009, PT. Minarak Minta Berkas Bersertifikat.

Jawa Pos, Kamis, 30 April 2009, Minarak Abaikan BPN.

Jurnal Hukum Jentera, Edisi-I, Tahun II, Februari 2004. *Mengusur adalah Kejahatan Kemanusiaan* .

Jos Daniel Parera, Ganti Rugi dan Ganti Kerugian, 2009, www.kompas.com (17 Februari 2009)

PT. Lapindo Brantas dan Negara harus bertanggungjawab terhadap pelanggaran HAM dan kejadian ekologis. www.walhi.or.id (12 Maret 2009)

Lampiran VI
Dokumentasi





Foto 1 : Kondisi pemukiman warga pada awal tergenang.



Foto 2. Bentuk ketidakpuasan warga



Foto 3 : Anak-anak dilokasi pengungsian



Foto 4 : Lokasi pengungsian



Foto 5 : Rumah warga yang bersebelahan dengan tanggul